



**ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN
KEUANGAN KOMERSIAL DI PT CAMPINA ICE CREAM
INDUSTRY TBK, PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY TBK,
DAN PT MULTI BINTANG INDONESIA TBK PERIODE
TAHUN 2020-2022**

SKRIPSI

Dibuat Oleh:

Vifta Arruma Ramandha Putri

022119068

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

JUNI 2024



**ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN
KEUANGAN KOMERSIAL DI PT CAMPINA ICE CREAM
INDUSTRY TBK, PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY TBK,
DAN PT MULTI BINTANG INDONESIA TBK PERIODE
TAHUN 2020-2022**

SKRIPSI

Dibuat Oleh:

Vifta Arruma Ramandha Putri

022119068

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

JUNI 2024



**ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN
KEUANGAN KOMERSIAL DI PT CAMPINA ICE CREAM
INDUSTRY TBK, PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY TBK,
DAN PT MULTI BINTANG INDONESIA TBK PERIODE
TAHUN 2020-2022**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi Program
Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Towaf Totok Irawan, SE., ME., Ph.D)



Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA, CMA
CCSA, CA, CSEP, QIA)

**ANALISIS REKONSILIASI FISKAL ATAS LAPORAN
KEUANGAN KOMERSIAL DI PT CAMPINA ICE CREAM
INDUSTRY TBK, PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY TBK,
DAN PT MULTI BINTANG INDONESIA TBK PERIODE
TAHUN 2020-2022**

Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus

Pada hari Rabu, 5 Juni 2024

Vifta Arruma Ramandha Putri

022119068

Disetujui,

Dosen Penguji

(Dr. Lia Dahlia Iryani, SE.,MSi)



Ketua Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. Yohanes Indrayono, Ak.,MM,CA)



Anggota Komisi Pembimbing

(Haqi Fadillah, SE.,M.Ak.,BKP,CertDA,CAP)



Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vifta Arruma Ramandha Putri
NPM : 022119068
Judul Skripsi : Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Di PT Campina Ice Cream Industry Tbk, PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk, dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk Periode Tahun 2020 – 2022.

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi diatas adalah benar karya saya dengan arahan dari ketua komisi pembimbing dan anggota komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulis lain telah disebutkan dalam teks dan di cantumkan dalam Daftar Pustaka dibagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Juni 2024

Vifta Arruma



© Hak cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun 2023 Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

VIFTA ARRUMA RAMANDHA PUTRI 022119068. Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Di PT Campina Ice Cream Industry Tbk, PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk, Dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk Periode Tahun 2020-2022. Dibawah bimbingan : YOHANES INDRAYONO dan HAQI FADILLAH, 2024.

Pajak merupakan suatu kontribusi yang diberikan oleh Wajib Pajak kepada negaranya. Kontribusi ini sifatnya wajib dan memaksa. Penerimaan pajak tersebut digunakan untuk keperluan dan kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dapat dipaksakan karena kewajiban pembayaran serta pelaporan pajak ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007.

Pendapatan terbesar negara berasal dari penerimaan pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak. Menurut Badan Pusat Statistik, sumber penerimaan perpajakan pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp1.285,2 triliun, pada tahun 2021 sebesar Rp1.547,8 triliun, dan pada tahun 2022 sebesar Rp1.924,9 triliun.

Rekonsiliasi Fiskal dilakukan untuk memenuhi standar perpajakan, hal ini dilakukan oleh wajib pajak karena adanya perbedaan perhitungan antara laporan laba menurut akuntansi (komersial) dan laba menurut perpajakan (fiskal). Dilakukannya rekonsiliasi fiskal karena adanya perbedaan prinsip akuntansi dan perbedaan pengakuan terhadap pendapatan dan beban. Tujuan dalam penelitian ini yaitu menganalisis PT Campina Ice Cream Industry Tbk, PT Ultrajaya Milk Industry Tbk, dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk apakah sudah melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan analisis terhadap laporan keuangan Perusahaan melalui Bursa Efek Indonesia (BEI). Metode analisis yang digunakan adalah deskriptif (non statistik) dengan pendekatan eksploratif bertujuan untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena, dalam penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data atau informasi yang dibutuhkan oleh peneliti berupa laporan keuangan perusahaan.

Hasil penelitian yang didapatkan yaitu Perusahaan telah melakukan koreksi fiskal yang sesuai dengan ketentuan perpajakan, terdapat perbedaan perhitungan antara komersial dan fiskal, karena adanya perbedaan standar antara komersial dan fiskal. Perhitungan pajak penghasilan dalam tiga Perusahaan sesuai dengan ketentuan perpajakan dimana tarif pajak untuk tahun 2020 hingga 2022 sebesar 22%. Perusahaan PT Campina Ice Cream Industry Tbk dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk pada tahun 2020 sampai 2022 mengalami kurang bayar disebabkan kredit pajak nya lebih kecil dibandingkan PPh Badan terutang nya. Sedangkan pada Perusahaan PT Ultra Milk Jaya Industry Tbk tahun 2020 dan tahun 2021 mengalami kurang bayar, pada tahun 2022 mengalami lebih bayar dikarenakan kredit pajak lebih besar dibanding PPh Badan terutang nya.

Kata kunci : Rekonsiliasi fiskal, Pajak Penghasilan Badan

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal penelitian dengan judul **“Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Di PT Campina Ice Cream Tbk, PT Ultrajaya Milk Industry Tbk, Dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk Periode Tahun 2020-2022 ”**, sebagai syarat untuk penulis memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada program studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dalam penyusunan proposal ini penulis mendapat banyak dukungan, bantuan dan semangat dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kemudahan, kelancaran, dan kesehatan.
2. Orang tua saya Alm. Bapak H. Diding Supriadi dan Ibu H. Eeng Herawatinur serta kakak-kakakku tercinta yang telah memberikan doa dan dukungan moral maupun material yang tak terhingga.
3. Bapak Towaf Totok Irawan, SE., ME., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
4. Ibu Dr. Retno Martanti Endah Lestari, SE., M.Si., CMA., CAPM. Selaku Wakil Dekan 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan beserta jajarannya.
5. Bapak Dr. Asep Alipudin, SE., M.Ak., CSA. Selaku Wakil Dekan 2 Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan beserta jajarannya.
6. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., CA., CSEP., QIA. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
7. Prof. Dr. Yohanes Indrayono, Ak., MM., CA. Selaku ketua komisi pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan serta motivasi bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.

8. Bapak Haqi Fadillah, SE.,M.Ak.,BKP,CertDA,CAP. Selaku anggota komisi pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan dan masukan serta motivasi bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini.
9. Ibu Ellyn Octavianty, SE., M.M. Selaku dosen wali yang mendukung proses studi penulisan khususnya dalam memberikan bimbingan perencanaan studi setiap semesternya.
10. Om Jaenudin SE., MM dan Tante Sri yang telah memberikan doa dan dukungan moral maupun material.
11. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan yang telah memberikan ilmu selama masa perkuliahan.
12. Muhamad Fadli Pratama selaku teman baik yang selama ini memberikan dukungan dan motivasi terus menerus.
13. Sahabat-sahabat Noviyanti, Revi Mariska, Renata Indah Nengrum, dan Nurul Nuraini yang selalu memberikan dukungan dan doa.
14. Teman-teman Akuntansi kelas B angkatan 2019 yang melengkapi perjalanan dari awal perkuliahan hingga saat ini.
15. Serta semua pihak yang membantu penulis dalam menyusun proposal skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam hal penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi teknis maupun segi ilmiahnya yang semua itu disebabkan dari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan serta kondisi penulis. Maka dari itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sehingga dapat dijadikan masukan bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan serta pembelajaran bagi penulis agar menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya.

Bogor, Juni 2024

Penulis

Vifta Arruma Ramandha Putri

022119068

DAFTAR ISI

ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	6
1.2.1 Identifikasi Masalah.....	6
1.2.2 Perumusan Masalah	6
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	7
1.3.1 Maksud Penelitian	7
1.3.2 Tujuan Penelitian	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	7
1.4.1 Kegunaan Akademis	7
1.4.2 Kegunaan Praktis	8
BAB II.....	9
TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1. Pajak.....	9
2.1.1 Pengertian Pajak	9
2.1.2 Fungsi Pajak	9
2.1.3. Asas Perpajakan.....	10
2.1.4. Jenis Pajak	11
2.1.5. Sistem Perpajakan.....	11
2.1.6. Tarif Pajak.....	11
2.2. Pajak Penghasilan	12
2.2.1. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh).....	12
2.2.2. Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh).....	12
2.2.3. Subjek Pajak Penghasilan (PPh).....	12
2.2.4. Objek Pajak Penghasilan (PPh)	14
2.2.4.1. Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4	15

2.2.4.2.	Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 6	21
2.2.4.3.	Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 9	22
2.2.4.4.	Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 11.....	23
2.2.4.5.	Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 11A.....	25
2.2.4.6.	Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17	26
2.3.	Laporan Keuangan	28
2.3.1.	Tujuan Laporan Keuangan.....	28
2.3.2.	Laporan Keuangan Komersial	28
2.3.3.	Laporan Keuangan Fiskal	28
2.3.4.	Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal.	29
2.4.	Rekonsiliasi Fiskal	29
2.4.1.	Jenis Rekonsiliasi Fiskal.....	29
2.4.1.1.	Beda Tetap (<i>Permanent Different</i>)	29
2.4.1.2.	Beda Waktu (<i>Timing Different</i>)	30
2.4.1.3.	Koreksi Positif dan Negatif dari Rekonsiliasi Fiskal	30
2.5.	<i>Effective Tax Rate (ETR)</i>	31
2.6.	Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran	31
2.6.1.	Penelitian Sebelumnya.....	31
2.6.2.	Kerangka Pemikiran	36
BAB III.....	38
METODE PENELITIAN.....	38
3.1.	Jenis Penelitian.....	38
3.2.	Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian	38
3.2.1.	Objek Penelitian	38
3.2.2.	Unit Analisis	38
3.2.3.	Lokasi Penelitian	38
3.3.	Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	39
3.4.	Operasionalisasi Variabel.....	39
3.5.	Metode Penarikan Sampel.....	40
3.6.	Metode Pengumpulan Data	40
3.7.	Metode Pengolahan/Analisis Data	41
BAB IV.....	42
HASIL PENELITIAN	42
4.1.	Gambaran Umum Perusahaan.....	42
4.1.1.	PT Campina Ice Cream Industry Tbk	42

4.1.2.	PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk	42
4.1.3.	PT Multi Bintang Indonesia Tbk	43
4.2.	Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Di PT Campina Ice Cream Industry Tbk, PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk, dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk Periode Tahun 2020-2022.....	44
4.2.1.	Analisis Rekonsiliasi Fiskal Di PT Campina Ice Cream Industry Tbk Periode Tahun 2020-2022.....	44
4.2.2.	Analisis Rekonsiliasi Fiskal PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk Periode Tahun 2020-2022.....	50
4.2.3.	Analisis Rekonsiliasi Fiskal PT Multi Bintang Indonesia Tbk Periode Tahun 2020-2022.....	56
4.3.	Analisis Pendapatan dan Beban Yang Telah Dikoreksi.....	59
4.3.1.	PT Campina Ice Cream Industry Tbk Periode 2020-2022.....	59
4.3.2.	PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk Periode 2020-2022.....	61
4.3.3.	PT Multi Bintang Indonesia Tbk Periode 2020-2022.....	65
4.4.	Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang	67
4.4.1.	Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Di PT Campina Ice Cream Industry Tbk Peiode tahun 2020-2022.....	67
4.4.2.	Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Pada PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk Tahun 2020 – 2022.....	68
4.4.3.	Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Pada PT Multi Bintang Indonesia Tbk Tahun 2020 – 2022.....	69
4.5.	Perhitungan Nilai <i>Effective Tax Rate (ETR)</i> Di PT Campina Ice Cream Industry Tbk, PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk, dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk Periode Tahun 2020-2022.....	71
4.6.	Pembahasan Hasil Penelitian Di PT Campina Ice Cream Industry Tbk, PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk, dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk Periode Tahun 2020-2022.....	72
BAB V	81
SIMPULAN DAN SARAN	81
5.1.	Simpulan	81
5.2.	Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	84
LAMPIRAN	85

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Laba/Rugi Komersial dan Fiskal Tahun 2020 - 2022	4
Tabel 2.1 Tarif Penyusutan Harta Berwujud	24
Tabel 2.2 Tarif Penyusutan Harta Tak Berwujud	25
Tabel 2.3 Tarif Pajak Penghasilan	26
Tabel 2.4 Penelitian Sebelumnya	31
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel	39
Tabel 4.1 Rekonsiliasi Fiskal PT Campina Ice Cream Industry Tbk Tahun 2020	44
Tabel 4.2 Rekonsiliasi Fiskal PT Campina Ice Cream Industry Tbk Tahun 2021	46
Tabel 4.3 Rekonsiliasi Fiskal PT Campina Ice Cream Industry Tbk Tahun 2022	48
Tabel 4.4 Rekonsiliasi Fiskal PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk Tahun 2020	50
Tabel 4.5 Rekonsiliasi Fiskal PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk Tahun 2021	52
Tabel 4.6 Rekonsiliasi Fiskal PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk Tahun 2022	54
Tabel 4.7 Rekonsiliasi Fiskal PT Multi Bintang Indonesia Tbk Tahun 2020.....	56
Tabel 4.8 Rekonsiliasi Fiskal PT Multi Bintang Indonesia Tbk Tahun 2021.....	57
Tabel 4.9 Rekonsiliasi Fiskal PT Multi Bintang Indonesia Tbk Tahun 2022.....	58
Tabel 4.10 Perhitungan Nilai <i>ETR</i> diketiga perusahaan periode 2020-2022	71
Tabel 4.11 Rata-Rata Nilai <i>ETR</i> diketiga perusahaan periode 2020-2022.....	71
Tabel 4.12 PT Campina Ice Cream Industry Tbk Tahun 2020-2022	73
Tabel 4.13 PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk Tahun 2020-2022	73
Tabel 4.14 PT Multi Bintang Indonesia Tbk Tahun 2020-2022.....	75
Tabel 4.15 PT Campina Ice Cream Industry Tbk Tahun 2020-2022	77
Tabel 4.16 PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk Tahun 2020-2022	78
Tabel 4.17 PT Multi Bintang Indonesia Tbk Tahun 2020-2022.....	79

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Grafik Laba/Rugi Komersial dan Fiskal Tahun 2020-2022	5
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan aspek yang berpengaruh bagi kelangsungan hidup negara Indonesia di masa mendatang. Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sebagai salah satu unsur penerimaan negara, pajak memiliki peran yang sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan negara, dengan demikian pajak harus dipatuhi oleh seluruh rakyat di Indonesia.

Pendapatan terbesar negara berasal dari penerimaan pajak yang dibayarkan oleh Wajib Pajak. Menurut Badan Pusat Statistik, sumber penerimaan perpajakan pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp1.285,2 triliun, pada tahun 2021 sebesar Rp1.547,8 triliun, dan pada tahun 2022 sebesar Rp1.924,9 triliun.

Pajak merupakan suatu kontribusi yang diberikan oleh Wajib Pajak kepada negaranya. Kontribusi ini sifatnya wajib dan memaksa. Penerimaan pajak tersebut digunakan untuk keperluan dan kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dapat dipaksakan karena kewajiban pembayaran serta pelaporan pajak ini telah diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007.

Saat ini ada tiga sistem yang diaplikasikan dalam pemungutan pajak yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding Tax System*. Menurut Resmi (2017:10) sistem pembayaran pajak penghasilan yang berlaku saat ini *Self Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besaran pajak yang harus dibayar.

Menurut Fatimah (2017) salah satu penerimaan pajak yaitu dari Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan), yaitu pajak penghasilan yang dikenakan kepada badan usaha atas laba dari usahanya baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Salah satu kewajiban Wajib Pajak yaitu membuat pembukuan sebagai suatu proses yang dilakukan secara teratur untuk menyusun suatu laporan keuangan.

Bagi Wajib Pajak, pajak merupakan faktor pengeluaran yang dapat mengurangi kekayaan di perusahaan. Karena semakin tinggi pajak penghasilan yang terutang, maka semakin kecil laba bersih yang didapatkan untuk mengembangkan bisnisnya. Maka dari itu, perusahaan melakukan usaha agar dapat menjaga beban pajak yang harus dibayar seminimal mungkin.

Menurut Surnarmin dkk (2017) menyatakan bahwa laporan keuangan yang disusun perusahaan harus disesuaikan dengan peraturan perpajakan. Hal ini ditimbulkan karena adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dengan ketentuan perpajakan.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 revisi 2013 tentang penyajian laporan keuangan menyatakan bahwa tujuan dari laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai pos

keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

Perusahaan di Indonesia saat ini menggunakan penyusunan laporan keuangan komersil berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan menyusun laporan fiskal berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Berdasarkan hal itu terjadi penyebutan istilah laporan keuangan komersil (akuntansi) dan laporan keuangan fiskal. Laporan keuangan komersil memiliki tujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sedangkan laporan keuangan fiskal bertujuan untuk menghitung nilai jumlah pajak terutang, sehingga dasar penyusunan dan tujuan yang berbeda diantara kedua laporan tersebut mengakibatkan perbedaan perhitungan laba (rugi) terhadap suatu entitas.

Menurut Suandy (2016:89) perusahaan dapat menyusun laporan keuangan akuntansi (komersial) dan laporan keuangan fiskal secara terpisah atau melakukan koreksi fiskal terhadap laporan keuangan akuntansi (komersial). Laporan keuangan komersial yang direkonsiliasi dengan koreksi fiskal akan menghasilkan laporan keuangan fiskal. Standar Akuntansi Keuangan khususnya PSAK Nomor 46 mengatur tentang Akuntansi Pajak Penghasilan.

Perbedaan antara laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal ini menyebabkan adanya perbedaan laba bersih antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Perbedaan ini harus dieliminasi agar besarnya pajak penghasilan badan yang terutang dapat ditentukan secara tepat.

Menurut Resmi (2019) rekonsiliasi fiskal merupakan proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan pajak. Perbedaan-perbedaan antara akuntansi dengan fiskal tersebut dapat dikelompokkan menjadi beda tetap (*permanent differences*) dan beda waktu (*timing differences*).

Perbedaan waktu yaitu perbedaan antara nilai buku atau nilai tercatat aktiva dengan kewajiban menurut akuntansi, dengan nilai buku fiskal yang digunakan sebagai dasar pelaporan SPT Pajak Penghasilan. Perbedaan waktu pada tahun berjalan ini akan terpulihkan di tahun-tahun yang akan datang sehingga perlu disajikan dalam laporan keuangan, sedangkan perbedaan tetap pendapatan merupakan penghasilan yang diakui SAK namun menurut Undang-Undang Perpajakan bukan merupakan beban yang diakui penghasilan kena pajak. Perbedaan yang bersifat tetap ini, tidak perlu disajikan dampak perpajakannya karena tidak akan terpulihkan dimasa yang akan datang.

Dunia berubah di berbagai sektor karena kemunculan wabah penyakit mematikan yaitu virus COVID-19 yang berasal dari Wuhan, Tiongkok di akhir 2019 dan mulai masuk ke Indonesia 5 Maret 2020. *World Health Organization* (WHO) menetapkan virus COVID-19 sebagai pandemi global pada tanggal 11 Maret 2020. Dampak pandemi COVID-19 tidak hanya dirasakan di sektor kesehatan dan kehidupan

manusia, tetapi cukup berpengaruh terhadap sektor ekonomi. Pandemi COVID-19 menyebabkan kelumpuhan perekonomian nasional maupun global. Hal ini disebabkan virus COVID-19 mengharuskan negara-negara melakukan pembatasan aktivitas (*Lockdown*).

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia mengalami kontraksi pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 sebesar -2,07%. Hal ini menyebabkan perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami deflasi atau penurunan drastis karena perkembangan ekonomi di Indonesia mempunyai pergerakan yang kurang stabil. Perubahan yang terjadi dipengaruhi oleh adanya pandemi COVID-19.

Sebagian besar sektor di Indonesia mengalami penurunan namun diantaranya ada beberapa sektor atau sub sektor tertentu yang pertumbuhannya masih positif, salah satunya adalah sub sektor *Food and Beverages*. Menurut Badan Pusat Statistik sub sektor *Food and Beverages* pada tahun 2020 mengalami pertumbuhan sebesar 1,7%, pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,5%, dan pada tahun 2022 mengalami pertumbuhan 8,7%.

Perusahaan sub sektor *Food and Beverages* merupakan salah satu sub sektor usaha yang cukup besar dan berkembang pesat di Indonesia. Sub sektor tersebut memiliki peranan penting bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sub sektor tersebut menjadi satu dari sejumlah sub sektor yang dijadikan prioritas oleh pemerintah dalam mendorong industri sebagai penggerak ekonomi nasional.

PT Campina Ice Cream Industry Tbk mencatatkan pendapatan pada tahun 2020 Rp950 miliar atau menurun sebesar 6,5% dibandingkan akhir tahun 2019 yang mencapai Rp1,03 triliun. Penurunan ini merupakan dampak dari adanya pandemi COVID-19 yang melanda semua negara namun, penurunan ini tidak terlalu signifikan.

PT Multi Bintang Indonesia Tbk mencatat kinerja yang kurang memuaskan selama periode tiga bulan pertama di tahun 2020. Perseroan mencatat menurut data dari Bursa Efek Indonesia (BEI), penurunan laba bersih mencapai 41,58% , dari posisi Rp239,5 miliar menjadi Rp139,92 miliar. Penjualan untuk segmen minuman beralkohol masih menjadi tumpuan bisnis perseroan ini dimana 84,27% pendapatan berasal dari penjualan minuman beralkohol dan diikuti pendapatan dari segmen non alkohol yang berkontribusi sebesar 15,73% dari total pendapatan perusahaan.

PT Ultrajaya Milk Industry Tbk mencatat penurunan tipis sebesar 2,8% terhadap pendapatan di tahun 2020 menjadi sebesar Rp4,45 triliun dari sebelumnya senilai Rp4,58 triliun. Perseroan mencatat pertumbuhan laba periode berjalan yang dapat dicatat kepada entitas induk sebesar 19,5% menjadi Rp973,71 miliar dari sebelumnya sebesar Rp814,31 miliar pada kuartal III/2019.

Penulis memilih PT Campina Ice Cream Industry Tbk, PT Ultrajaya Milk Industry Tbk, dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk yang terdaftar di BEI. Perusahaan tersebut merupakan salah satu Wajib Pajak yang bergerak pada Sub Sektor *Food and Beverages*. Alasan peneliti memilih perusahaan tersebut karena produk yang dihasilkan memiliki pangsa pasar yang unggul.

Berdasarkan ketiga perusahaan yang diteliti tercatat data bahwa perusahaan tetap mengalami keuntungan/laba meskipun disaat pandemi COVID-19. Namun laba tersebut belum dihitung dan dikoreksi secara fiskal. Agar pajak yang dihitung, dilaporkan dan disetor sesuai dengan peraturan perpajakan maka laporan keuangan komersialnya, melalui koreksi fiskal yang dilakukan akan menyebabkan laba kena pajak bertambah (koreksi positif) atau laba kena pajak berkurang (koreksi negatif) yang nantinya akan berpengaruh terhadap besarnya pajak yang akan disetorkan oleh ketiga perusahaan diatas ke kas negara yang menjadi alasan bagi penulis untuk melakukan penelitian mengenai analisis rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial PT Campina Ice Cream Industry Tbk, PT Ultrajaya Milk Industry Tbk, dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk.


Berikut data laba/rugi pada PT Campina Ice Cream Industry Tbk, PT Ultrajaya Milk Industry Tbk, dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk :

Tabel 1.1
Laba/Rugi Komersial dan Fiskal Tahun 2020 – 2022
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah)

No	Nama Perusahaan	Tahun	Laba/Rugi Komersial	Laba/Rugi Fiskal
1	PT Campina Ice Cream Industry Tbk	2020	56.816	53.962
		2021	126.156	108.185
		2022	153.914	153.672
2	PT Ultrajaya Milk Industry Tbk	2020	1.421.517	1.295.278
		2021	1.541.932	1.446.874
		2022	1.288.998	1.355.999
3	PT Multi Bintang Indonesia Tbk	2020	396.470	409.501
		2021	877.781	745.863
		2022	1.246.487	1.113.487

Sumber: data diolah,2023.

Berdasarkan tabel 1.1 diatas, terlihat laba/rugi komersial dan laba/rugi fiskal pada PT. Campina Ice Cream Industry Tbk, PT. Ultrajaya Milk Industry Tbk, dan PT. Multi Bintang Indonesia Tbk periode tahun 2020-2022. Dapat dilihat masalah yang timbul yaitu adanya perbedaan laba/rugi secara komersial dan laba/rugi secara fiskal pada laporan keuangan perusahaan tersebut, oleh karena itu perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal pada akun-akun di laba/rugi komersial agar sesuai dengan standar perpajakan.



Sumber: data diolah, 2023.

Gambar 1.1 Grafik Laba/Rugi Komersial dan Fiskal Tahun 2020-2022

Berdasarkan grafik 1.1 di atas, terlihat dari data ketiga perusahaan mayoritas mengalami penurunan pada laba fiskal namun, terlihat ada kenaikan laba fiskal pada PT Ultrajaya Milk Industry Tbk di tahun 2022 dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk di tahun 2020. Penurunan yang terjadi di laba fiskal dikarenakan kenaikan koreksi negatif sedangkan kenaikan yang terjadi di laba fiskal dikarenakan kenaikan koreksi positif.

Menurut Yanuari dan Rachmawati (2022) menjelaskan bahwa koreksi fiskal negatif artinya koreksi yang menyebabkan pengurangan penghasilan/laba kena pajak dan PPh terutang sehingga besaran pajak yang ditanggung menjadi lebih kecil. Koreksi negatif dilakukan berdasarkan ketentuan perpajakan yang menyebabkan penghasilan/laba menurut akuntansi (laporan komersial) belum tentu diakui secara fiskal. Sedangkan koreksi fiskal positif artinya koreksi yang menyebabkan penambahan nilai penghasilan/laba sehingga besaran pajak yang ditanggung lebih besar hal ini dikarenakan koreksi fiskal positif berisi biaya-biaya yang tidak diperbolehkan oleh pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 UU PPh.

Dua jenis koreksi fiskal negatif dan positif memiliki pengaruh terhadap besarnya jumlah laba usaha fiskal dan besarnya penghasilan yang terutang. Kedua hal tersebut berpengaruh terhadap perhitungan nilai *Effective Tax Rate (ETR)*. *Effective Tax Rate (ETR)* adalah ukuran beban perusahaan karena mengungkapkan Tingkat pajak yang dibayarkan terhadap laba perusahaan. *Effective Tax Rate (ETR)* dapat digunakan untuk indikator perencanaan pajak efektif. Semakin kecil nilai *Effective Tax Rate (ETR)* maka semakin baik perusahaan melakukan perencanaan pajak. Hal ini dapat dihitung dari beban pajak kini yang dibagi laba bersih sebelum pajak. Jika laba sebelum pajak jumlahnya lebih besar namun total penghasilannya kecil maka dapat dikatakan bahwa perusahaan melakukan perencanaan pengurangan pajak dengan baik. (Sumarsan, 2017).

Sebagai acuan terdapat contoh kasus seperti penelitian yang dilakukan oleh Buwono (2014) menyatakan bahwa terdapat beberapa akun perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya setelah direkonsiliasi. Adapun peneliti terdahulu Ivan Rizky Fadillah (2021) menunjukkan bahwa pada perusahaan tekstil dan garmen telah menyusun laporan keuangan sesuai dengan SAK, adanya perbedaan pendapatan yang signifikan antara laba komersial dan laba fiskal, memiliki beberapa biaya yang seharusnya menjadi pengurang laba fiskal tetapi dijadikan biaya yang tidak dapat dikurangkan dan tingkat kepatuhan perusahaan kepada UU PPh masih belum maksimal dengan ditemuinya akun-akun yang tidak sesuai dengan UU PPh. Serta penelitian Hutasoit (2021) menjelaskan bahwa adanya perbedaan antara pajak penghasilan badan terutang menurut perusahaan dengan analisis peneliti. Nilai pajak penghasilan badan terutang perusahaan dapat ditentukan dengan melakukan rekonsiliasi laba rugi komersial menjadi laporan laba rugi fiskal.

Berdasarkan penjelasan di atas maka penelitian ini sangat penting untuk dilakukan. Oleh karena itu peneliti memilih judul **“Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Di PT Campina Ice Cream Industry Tbk, PT Ultrajaya Milk Industry Tbk, dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk Periode Tahun 2020-2022”**

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis mengidentifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Terdapat perbedaan antara laporan keuangan yang dihasilkan oleh komersial dan fiskal.
2. Pada rekonsiliasi fiskal terdapat bagian-bagian yang harus dikoreksi karena adanya perbedaan berdasarkan standar perpajakan.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perhitungan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial di PT Campina Ice Cream Industry Tbk, PT Ultrajaya Milk Industry Tbk, dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk Periode Tahun 2020-2022?
2. Apakah pendapatan dan beban yang dikoreksi pada laporan keuangan komersial di PT Campina Ice Cream Industry Tbk, PT Ultrajaya Milk Industry Tbk, dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk Periode Tahun 2020-2022 telah sesuai dengan peraturan perpajakan?
3. Bagaimana perhitungan pajak penghasilan terutang di PT Campina Ice Cream Industry Tbk, PT Ultrajaya Milk Industry Tbk, dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk Periode Tahun 2020-2022?

4. Bagaimana perhitungan nilai *Effective Tax Rate (ETR)* di PT Campina Ice Cream Industry Tbk, PT Ultrajaya Milk Industry Tbk, dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk Periode Tahun 2020-2022?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pendapatan atau beban yang dikoreksi telah sesuai dengan peraturan perpajakan atau belum, untuk mengetahui bagaimana perhitungan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial dan untuk mengetahui perhitungan pajak penghasilan terutang serta jumlah penghasilan kena pajak sebagai dasar penentuan pajak terutang. Juga, untuk mengembangkan wawasan serta ilmu pengetahuan yang telah diterima selama menempuh pendidikan di perkuliahan.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini akan diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis perhitungan rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan komersial di PT Campina Ice Cream Industry Tbk, PT Ultrajaya Milk Industry Tbk, dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk Periode Tahun 2020-2022.
2. Untuk menganalisis pendapatan dan beban yang dikoreksi pada laporan keuangan komersial di PT Campina Ice Cream Industry Tbk, PT Ultrajaya Milk Industry Tbk, dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk Periode Tahun 2020-2022 telah sesuai dengan peraturan perpajakan atau tidak.
3. Untuk menganalisis perhitungan pajak penghasilan di PT Campina Ice Cream Industry Tbk, PT Ultrajaya Milk Industry Tbk, dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk Periode Tahun 2020-2022.
4. Untuk menganalisis perhitungan nilai *Effective Tax Rate (ETR)* di PT Campina Ice Cream Industry Tbk, PT Ultrajaya Milk Industry Tbk, dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk Periode Tahun 2020-2022?

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat mengimplementasikan secara langsung teori-teori akuntansi perpajakan mengenai rekonsiliasi fiskal atas laporan keuangan di suatu perusahaan. Penelitian ini sebagai sumber ide dan gagasan baru bagi peneliti selanjutnya, diharapkan penelitian selanjutnya dapat lebih luas dari segi sektor perusahaan yang diambil serta analisis rekonsiliasi fiskal yang lebih mendalam.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Menurut (Purnamasari:2019) kegunaan praktis merupakan hasil penelitian yang digunakan sebagai upaya menyelesaikan sebuah fenomena atau masalah di dalam penelitian. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Wajib Pajak dalam menyusun laporan keuangan fiskal berdasarkan peraturan perpajakan serta sebagai informasi tambahan dalam menjalankan dan membuat kebijakan di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Pajak merupakan pendapatan utama negara dan digunakan untuk mendanai keperluan pengeluaran negara, klasifikasi pajak oleh pemungut pajak terdiri dari pajak pusat dan pajak daerah (Riftiasari,2019). Dijelaskan dalam UU No. 16 Tahun 2009 pasal 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Pengertian pajak adalah suatu kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia.

Menurut S.I. Djajadiningrat pajak adalah “sesuatu kewajiban memberikan sebagian dari hasil kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, namun bukan sebagai dasar hukuman, menurut peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah serta dapat bersifat memaksa, tetapi ada hal timbal balik yang harus diberikan oleh negara secara langsung dalam hal kesejahteraan secara *general*”.

Pengertian pajak menurut Dr. N. J. Feldmann adalah “Pencapaian yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa pemerintahan, menurut norma-norma yang ditetapkan secara umum, tanpa adanya kontra kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

Dari beberapa definisi diatas yang dikemukakan para ahli bahwa terdapat ciri-ciri pada pengertian pajak sebagai berikut:

- a. Pajak dilakukan pemungutan yang didasarkan pada Undang-Undang dalam pelaksanaannya.
- b. Dalam pembayaran pajak tidak dapat di tunjukan kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- c. Pajak dilakukan pemungutan oleh negara, berdasarkan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah.
- d. Manfaat pajak untuk pengeluaran negara dalam menjalankan pemerintahan pusat dan daerah, dan apabila ada surplus dalam pemasukan digunakan untuk membiayai.

2.1.2. Fungsi Pajak

Dalam kehidupan bernegara khususnya dalam melaksanakan pembangunan, pajak merupakan suatu hal yang sangat penting hal tersebut disebabkan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang berfungsi untuk membiayai semua pengeluaran negara, salah satunya pengeluaran pembangunan. Menurut Resmi (2016) menyebutkan beberapa fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Fungsi ini terletak pada sektor publik, yaitu mengerahkan uang sebanyak-banyaknya dari pajak, berdasarkan pada undang-undang yang berlaku untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Sebagai sumber penerimaan pajak negara, digunakan untuk membiayai pengeluaran negara untuk pelaksanaan tugas negara sehari-hari dan untuk pembangunan. Berfungsi untuk pendanaan rutin, seperti biaya personel, biaya property, pemeliharaan, dll.

2. Fungsi Mengatur (*Regulered*)

Fungsi ini sebagai instrument yang memungkinkan pemerintah untuk memiliki suatu tujuan tertentu, baik dalam sektor ekonomi, moneter, sosial, budaya maupun politik. Berikut contoh pajak sebagai fungsi pengatur:

a. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Pajak tersebut dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang tergolong mewah. Semakin mewah suatu barang, tarif pajak yang diberikan semakin tinggi.

b. Tarif pajak progresif dikenakan atas penghasilan

Hal tersebut dilakukan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi sehingga dapat memperbesar devisa negara.

c. Tarif pajak ekspor sebesar 0%

Bertujuan agar para pengusaha terdorong untuk melakukan ekspor hasil produksinya di pasar dunia sehingga mampu memperbesar devisa negara.

d. Pajak penghasilan dikenakan atas penyerahan barang hasil industri tertentu seperti industri semen, kertas, baja, dan lainnya. Hal ini dilakukan supaya ada penekanan terhadap industri dikarenakan mengganggu kenyamanan.

e. Pengenaan pajak 1% bersifat final untuk kegiatan usaha dan batasan peredaran usaha tertentu, dimaksudkan untuk penyederhanaan penghitungan pajak.

f. Pemberlakuan *tax holiday*, dimaksudkan untuk menarik investor asing agar menanamkan modalnya di Indonesia.

2.1.3. Asas Perpajakan

Asas perpajakan dibagi menjadi tiga menurut Mardiasmo (2019:10), yaitu:

1. Asas Domisili (asas tempat tinggal), Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.
2. Asas Sumber, yaitu Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
3. Asas Kebangsaan, yaitu Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.

2.1.4. Jenis Pajak

Menurut Siti Resmi (2013), jenis pajak dapat diklasifikasikan berdasarkan golongannya, pihak pemungut dan sifatnya. Berikut adalah klasifikasi jenis pajak:

1. Berdasarkan golongannya, pajak dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.
 - a. Pajak Langsung yaitu pajak yang harus ditanggung oleh Wajib Pajak yang bersangkutan dan kewajiban tersebut tidak dapat dibebankan kepada pihak lain, seperti Pajak Penghasilan.
 - b. Sebaliknya, Pajak Tidak Langsung yaitu jenis pajak yang dapat dibebankan kepada pihak lain dan timbul karena adanya peristiwa yang menyebabkan terutangnya pajak, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
2. Berdasarkan pihak yang memungut, pajak dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak pusat dan pajak daerah.
 - a. Pajak Pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat. Seperti PPN, PPh, dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
 - b. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten/kota dan provinsi. Seperti pajak rekreasi, pajak hotel, dan lain-lain.
3. Berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan menjadi dua jenis:
 - a. Pajak Subjektif yaitu pajak yang pengenaannya harus melihat kondisi atau keadaan wajib pajak atau subjek pajaknya terlebih dahulu. Seperti Pajak Penghasilan.
 - b. Pajak Objektif yaitu pajak yang pengenaannya memperhatikan objek yang mengakibatkan timbulnya kewajiban pajak atau dengan kata lain tidak memperhatikan subjeknya. Seperti PPN, PPnBM, dan PBB.

2.1.5. Sistem Perpajakan

Sistem perpajakan dibagi menjadi tiga menurut Mardiasmo (2019:11), yaitu:

1. *Official Assessment System* yaitu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
2. *Self Assessment System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.
3. *Withholding System* yaitu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.1.6. Tarif Pajak

Tarif pajak dibagi menjadi 4 jenis, yaitu:

1. Tarif tetap, adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap berapapun besarnya dasar pengenaan pajak. Di Indonesia, tarif tetap diterapkan pada bea materai.

2. Tarif Proporsional (sebanding), adalah tarif yang berupa persentase tertentu yang sifatnya tetap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Contohnya yaitu PPN sebesar 10% dan PBB sebesar 0,5% dari apapun objek pajaknya.
3. Tarif Progresif (meningkat), adalah tarif yang berupa persentase tertentu yang semakin meningkat sebanding dengan jumlah dasar pengenaan pajaknya. Di Indonesia jenis tarif ini diterapkan sebagai metode pengenaan pajak penghasilan orang pribadi.
4. Tarif Degresif (menurun), adalah tarif yang berupa persentase yang semakin menurun dengan makin meningkatnya dasar peningkatan pajaknya.

2.2. Pajak Penghasilan

2.2.1. Pengertian Pajak Penghasilan (PPh)

Menurut Mardiasmo (2018:60) Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan untuk orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang didapat.

Menurut Juliyandi (2019) Pajak penghasilan merupakan sumber penerimaan Negara yang berasal dari pendapatan rakyat, dan merupakan wujud kewajiban kenegaraan serta peran masyarakat dalam membiayai Pembangunan Nasional. Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur tentang materi pengenaan pajak yang menyangkut Subjek Pajak, Objek Pajak, dan Tarif Pajak berdasarkan pengenaan yang merata dan pembebanan yang adil.

2.2.2. Dasar Hukum Pajak Penghasilan (PPh)

Dasar hukum Pajak Penghasilan adalah UU Nomor 7 tahun 1983 yang disempurnakan dengan UU Nomor 7 Tahun 1991, UU Nomor 10 Tahun 1994, UU Nomor 17 Tahun 2000, UU Nomor 36 Tahun 2008, UU Nomor 7 Tahun 2021, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jendral Pajak, Dan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak.

2.2.3. Subjek Pajak Penghasilan (PPh)

Subjek pajak penghasilan merupakan segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan.

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2: yang menjadi subjek pajak adalah:

- (1) Yang menjadi subjek pajak adalah:
 - a. 1. Orang Pribadi; dan
 2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
 - b. Badan;
 - c. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

- (1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.
- (2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
- (3) Subjek pajak dalam negeri adalah:
 - a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
 - b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 3. Penerimaannya dimasukkan dalam Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 4. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
 - c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
- (4) Subjek Pajak luar negeri:
 - a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
 - b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia
- (5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:
 - a. Tempat kedudukan manajemen;
 - b. Cabang Perusahaan;
 - c. Kantor perwakilan;
 - d. Gedung kantor;
 - e. Pabrik;
 - f. Bengkel;

- g. Gudang;
 - h. Ruang untuk promosi dan penjualan;
 - i. Pertambangan dan penggalian sumber alam;
 - j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
 - k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
 - l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
 - m. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan;
 - n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
 - o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
 - p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.
- (6) Tempat tinggal orang pribadi atau kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.

Yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. Kantor perwakilan negara asing;
- b. Pejabat-pejabat perwakilan diplomatic dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
- c. Organisasi-organisasi internasional dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
- d. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia;

2.2.4. Objek Pajak Penghasilan (PPH)

Objek Pajak diartikan sebagai segala sesuatu (jasa, barang, keadaan atau kegiatan) yang dikenakan pajak.

Dapat dilihat dari penambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dll;

2. Penghasilan dari modal, yang berupa aset gerak maupun aset tak gerak seperti bunga, dividen, royalty, sewa, dan keuntungan penjualan asset atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha;
3. Penghasilan dari usaha kegiatan; dan
4. Penghasilan lain seperti pembebasan utang dan hadiah.

2.2.4.1. Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4

Yang menjadi objek pajak diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 4 yaitu:

- (1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk:
 - a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini;
 - b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
 - c. Laba usaha;
 - d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 2. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
 3. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
 4. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
 5. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
 - e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;

- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - g. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari Perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 - i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 - k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
 - m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 - n. Premi asuransi;
 - o. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
 - p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
 - q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
 - r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
 - s. Surplus Bank Indonesia.
 - (1a) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, warga negara asing yang telah menjadi subjek pajak dalam negeri dikenai Pajak Penghasilan hanya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dengan ketentuan:
 - a. Memiliki keahlian tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Berlaku selama empat tahun pajak yang dihitung sejak menjadi subjek pajak dalam negeri.
 - (1b) Termasuk dalam pengertian penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) berupa penghasilan yang diterima atau diperoleh warga negara asing sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan di Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan di luar Indonesia.
 - (1c) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) tidak berlaku terhadap warga negara asing yang memanfaatkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda antara pemerintah Indonesia dan pemerintah negara mitra atau yuridiksi mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda tempat warga negara asing memperoleh penghasilan dari luar Indonesia.
- (2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:
- a. Penghasilan berupa deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi, dan surat utang negara, bunga atau diskonto surat berharga jangka pendek yang

- diperdagangkan di pasar uang, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. Penghasilan berupa hadiah undian;
 - c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada Perusahaan modal ventura;
 - d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estat, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
 - e. Penghasilan tertentu lainnya, termasuk penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu,
- (3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:
- a.
 1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau Lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh Lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan
 2. Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, badan keagamaan, badan Pendidikan, badan sosial termasuk Yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,
Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan;
 - b. Warisan;
 - c. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal;
 - d. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan meliputi:
 1. Makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman bagi seluruh pegawai;
 2. Natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu;
 3. Natura dan/atau kenikmatan yang harus disediakan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan;
 4. Natura dan/atau kenikmatan yang bersumber atau dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; atau
 5. Natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu;

- e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi Kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
- f. Dividen atau penghasilan lain dengan ketentuan sebagai berikut
 1. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:
 - a. Orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu;
 - b. Badan dalam negeri;
 2. Dividen yang berasal dari luar negeri dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, sepanjang diinvestasikan atau digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan memenuhi persyaratan berikut:
 - a. Dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut paling sedikit sebesar 30% dari laba setelah pajak; atau
 - b. Dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat 2 Undang-Undang ini;
 3. Dividen yang berasal dari luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 merupakan:
 - a. Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek; atau
 - b. Dividen yang dibagikan berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek sesuai dengan proporsi kepemilikan saham;
 4. Dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf (b) dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka 2 diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia kurang dari 30% dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf (a) berlaku ketentuan:
 - a. Atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut, dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan;
 - b. Atas selisih dari 30% laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dikenai Pajak Penghasilan; dan
 - c. Atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud

- pada huruf (a) serta atas selisih sebagaimana dimaksud pada huruf (b), tidak dikenai Pajak Penghasilan;
5. Dalam hal dividen sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf (b) dan penghasilan setelah pajak dari suatu bentuk usaha tetap di luar negeri sebagaimana dimaksud pada angka (2), diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebesar lebih dari 30% dari jumlah laba setelah pajak sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf (a) berlaku ketentuan:
 - a. Atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan tersebut dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan; dan
 - b. Atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen dan/atau penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), tidak dikenai Pajak Penghasilan;
 6. Dalam hal dividen yang berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia setelah Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan pasal 18 ayat 2 Undang-Undang ini, dividen dimaksud tidak dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2;
 7. Pengenaan Pajak Penghasilan atas penghasilan dari luar negeri tidak melalui bentuk usaha tetap yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri atau Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri dikecualikan dari pengenaan Pajak Penghasilan dalam hal penghasilan tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan memenuhi persyaratan berikut:
 - a. Penghasilan berasal dari usaha aktif di luar negeri; dan
 - b. Bukan penghasilan dari perusahaan yang dimiliki di luar negeri;
 8. Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan:
 - a. Tidak dapat diperhitungkan dengan Pajak Penghasilan yang terutang;
 - b. Tidak dapat dibebankan sebagai biaya atau pengurang penghasilan; dan/atau
 - c. Tidak dapat dimintakan pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
 9. Dalam hal Wajib Pajak tidak menginvestasikan penghasilan dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 7, berlaku ketentuan:
 - a. Penghasilan dari luar negeri tersebut merupakan penghasilan pada tahun pajak diperoleh; dan
 - b. Pajak atas penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan tersebut merupakan kredit pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 Undang-Undang ini;

- g. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Otoritas Jasa Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai;
- h. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada huruf g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan;
- i. Bagian laba atau sisa hasil usaha yang diterima atau diperoleh anggota dari koperasi, perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, Persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
- j. Dihapus
- k. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut:
 - 1. Merupakan perusahaan mikro, kecil menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; dan
 - 2. Sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek di Indonesia;
- l. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- m. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang Pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan Pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama empat tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- n. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- o. Dana setoran Biaya Penyelenggara Ibadah Haji (BPIH) dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan haji dalam bidang atau instrument keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH); dan
- p. Sisa lebih yang diterima/diperoleh badan atau lembaga sosial dan/atau keagamaan yang terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama empat tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi.

2.2.4.2. Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 6

Biaya yang diperbolehkan untuk mengurangi penghasilan bruto diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 6, yaitu:

- (1) Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk;
 - a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
 1. Biaya pembelian bahan;
 2. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
 3. Bunga, sewa, dan royalti;
 4. Biaya perjalanan;
 5. Biaya pengolahan limbah;
 6. Premi asuransi;
 7. Biaya promosi dan penjualan;
 8. Biaya administrasi; dan
 9. Pajak kecuali Pajak Penghasilan;
 - b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A;
 - c. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
 - d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
 - e. Kerugian selisih kurs mata uang asing;
 - f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
 - g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
 - h. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
 1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
 2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
 3. Telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus. Atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;

4. Syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf k;
 - i. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - j. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - k. Biaya Pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - l. Sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
 - m. Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
 - n. Biaya penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan.
- (2) Apabila penghasilan bruto setelah pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan lima tahun.
- (3) Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 7.

2.2.4.3. Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 9

Biaya yang tidak dibolehkan untuk mengurangi penghasilan bruto diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 9, yaitu:

- (1) Untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan:
 - a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
 - c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali:
 1. Cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anak piutang yang dihitung berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku dengan batasan tertentu setelah berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan;
 2. Cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 3. Cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
 4. Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
 5. Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan

6. Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri, yang ketentuan dan syaratnya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
 - d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak orang pribadi, kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - e. Dihapus;
 - f. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan;
 - g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah;
 - h. Pajak Penghasilan;
 - i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
 - j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
 - k. Sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- (2) Pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A.

2.2.4.4. Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 11

Ketentuan penyusutan fiskal harta berwujud diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 11, yaitu:

- (1) Penyusutan atas pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, atau perubahan harta berwujud, kecuali tanah yang berstatus hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, dan hak guna pakai, yang dimiliki dan digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan bagi harta tersebut.

- (2) Penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain bangunan, dapat juga dilakukan dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku, dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus, dengan syarat dilakukan secara taat asas.
- (3) Penyusutan dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk harta yang masih dalam proses pengerjaan, penyusutannya dimulai pada bulan selesainya pengerjaan harta tersebut.
- (4) Dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak, Wajib Pajak diperkenankan melakukan penyusutan mulai pada bulan harta tersebut digunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan atau pada bulan harta yang bersangkutan mulai menghasilkan.
- (5) Apabila Wajib Pajak melakukan penilaian kembali aktiva berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19, maka dasar penyusutan atas harta adalah nilai setelah dilakukan penilaian kembali aktiva tersebut.
- (6) Untuk menghitung penyusutan, masa manfaat dan tarif penyusutan harta berwujud ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tarif Penyusutan Harta Berwujud

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan sebagaimana dimaksud dalam	
		Ayat (1)	Ayat (2)
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	3 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 Tahun	5%	
Tidak Permanen	10 Tahun	10%	

- (6a) Apabila bangunan permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mempunyai masa manfaat melebihi 20 (dua puluh) tahun, penyusutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bagian yang sama besar, sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak.
- (7) Penyusutan atas harta berwujud yang dimiliki dan digunakan dalam bidang usaha tertentu dapat diatur tersendiri.
- (8) Apabila terjadi pengalihan atau penarikan harta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d atau penarikan harta karena sebab lainnya, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah harga jual

atau penggantian asuransinya yang diterima atau diperoleh dibukukan sebagai penghasilan pada tahun terjadinya penarikan harta tersebut.

- (9) Apabila hasil penggantian asuransi yang akan diterima jumlahnya baru dapat diketahui dengan pasti di masa kemudian, maka dengan persetujuan Direktur Jenderal Pajak jumlah sebesar kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibukukan sebagai beban masa kemudia tersebut.
- (10) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan
- (11) Dihapus.

2.2.4.5. Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 11A

Ketentuan penyusutan fiskal harta tak berwujud menurut pajak diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 11A, yaitu:

- (1) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh harta tak berwujud dan pengeluaran lainnya termasuk biaya perpanjangan hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan muhibah (*goodwill*) yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun yang dipergunakan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar atau dalam bagian-bagian yang menurun selama masa manfaat, yang dihitung dengan cara menerapkan tarif amortisasi atas pengeluaran tersebut atau atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat diamortisasi sekaligus dengan syarat dilakukan secara taat asas.
- (1a) Amortisasi dimulai pada bulan dilakukannya pengeluaran, kecuali untuk bidang usaha tertentu.
- (2) Untuk menghitung amortisasi, masa manfaat dan tarif amortisasi ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2.2 Tarif Penyusutan Harta Tak Berwujud

Kelompok Harta Tak Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Amortisasi berdasarkan metode	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
Kelompok 1	4 tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 tahun	5%	10%

- (2a) Apabila harta tak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai masa manfaat melebihi 20 (dua puluh) tahun, amortisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan masa manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk harta tak berwujud kelompok 4 atau sesuai dengan masa manfaat yang sebenarnya berdasarkan pembukuan Wajib Pajak.

- (3) Pengeluaran untuk biaya pendirian dan biaya perluasan modal suatu perusahaan dibebankan pada tahun terjadinya pengeluaran atau diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan pengeluaran lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dibidang penambangan minyak dan gas bumi dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi.
- (5) Amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak penambangan selain yang dimaksud pada ayat (4), hak perusahaan hutan, dan hak perusahaan sumber alam serta hasil alam lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, dilakukan dengan menggunakan metode satuan produksi setinggi-tingginya 20% (dua puluh persen) setahun.
- (6) Pengeluaran yang dilakukan sebelum operasi komersial yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, dikapitalisasi dan kemudian diamortisasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (7) Apabila terjadi pengalihan harta tak berwujud atau hak-hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), atau ayat (4), dan ayat (5), maka nilai sisa buku harta atau hak-hak tersebut dibebankan sebagai kerugian dan jumlah yang diterima sebagai penggantian merupakan penghasilan pada tahun terjadinya pengalihan tersebut.
- (8) Apabila terjadi pengalihan harta yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, yang berupa harta tak berwujud, maka jumlah nilai sisa buku harta tersebut tidak boleh dibebankan sebagai kerugian bagi pihak yang mengalihkan.

2.2.4.6. Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17

Tarif Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 Ayat (1), yaitu:

- (1) Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:
 - a. Wajib Pajak orang Pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Tarif Pajak Penghasilan

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Di atas Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) s.d Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Di atas Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) s.d Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Di atas Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) s.d Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Di atas Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)	35% (tiga puluh lima persen)

- b. Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 22% (dua puluh delapan persen).
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2a) Dihapus
- (2b) Wajib Pajak badan dalam negeri:
- a. Berbentuk perseroan terbuka;
 - b. Dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Memenuhi persyaratan tertentu;

Dapat memperoleh tarif sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (2c) Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.
- (2d) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2c) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2e) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2b) huruf c diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- (3) Besarnya lapisan Penghasilan Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan.
- (4) Untuk keperluan penerapan tarif pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh.
- (5) Besarnya pajak yang terutang bagi Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang terutang pajak dalam bagian tahun pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (4), dihitung sebanyak jumlah hari dalam bagian tahun pajak tersebut dibagi 360 (tiga ratus enam puluh) dikalikan dengan pajak yang terutang untuk satu tahun pajak.
- (6) Untuk keperluan penghitungan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), tiap bulan yang penuh dihitung 30 (tiga puluh) hari.
- (7) Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tarif pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2), sepanjang tidak melebihi tarif pajak tertinggi sebagaimana tersebut pada ayat (1).

2.3. Laporan Keuangan

Menurut Waluyo (2020:52) mengatakan bahwa laporan keuangan merupakan produk yang dihasilkan dari akuntansi yang harus disajikan pada akhir periode untuk disampaikan kepada pihak manajemen. Laporan yang dihasilkan dari akuntansi komersial ini menggunakan konsep, metode, prosedur dan teknik-teknik tertentu untuk menjelaskan perubahan yang terjadi pada asset neto perusahaan sebagai entitas.

Ikatan Akuntan Indonesia (2015) dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK) No.1 mengungkapkan bahwa laporan keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan dan laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan.

Laporan keuangan diharapkan disajikan secara baik, layak, dan jelas sesuai dengan keadaan ekonomi perusahaan yang sesungguhnya. Laporan keuangan disajikan secara wajar posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas suatu entitas. Laporan keuangan disajikan yang wajar secara jujur memperlihatkan dampak yang terjadi pada transaksi, peristiwa sesuai dengan kriteria pengakuan asset, kewajiban, pendapatan, dan beban yang diatur dalam Kerangka Dasar Penyusunan Penyajian Laporan Keuangan Penerapan SAK.

2.3.1. Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan dijelaskan tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi semua pihak dalam pengambilan keputusan ekonomi.

2.3.2. Laporan Keuangan Komersial

Menurut Pratiwi (2019) laporan keuangan komersial ialah suatu laporan disusun memakai prinsip akuntansi. Dalam kerangka akuntansi dinyatakan bahwa tujuannya untuk menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan dalam pengambilan keputusan.

2.3.3. Laporan Keuangan Fiskal

Perusahaan biasanya menyusun kembali laporan keuangan yang berbeda untuk keperluan perpajakan. Hal ini karena perpajakan memiliki ketentuan tersendiri mengenai laporan keuangan. Menurut Suandy dalam (Akmalia, 2013) laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai ketentuan perpajakan dan digunakan untuk keperluan pajak seperti menghitung pajak terhutang. Zain (2007) perbedaan utama antara laporan keuangan fiskal dengan laporan keuangan komersial disebabkan karena perbedaan tujuan dan dasar hukumnya.

2.3.4. Perbedaan Laporan Keuangan Komersial dan Laporan Keuangan Fiskal

Menurut Sandika (2016) terdapat beberapa perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal yang menyebabkan koreksi fiskal, yaitu:

1. Perbedaan konsep pendapatan, misalnya pada dividen. Dari segi akuntansi, dividen ini merupakan pendapatan, tetapi menurut pajak bukan pendapatan.
2. Perbedaan konsep biaya, menurut akuntansi setiap pengeluaran ekonomis yang dilakukan dalam memperoleh pendapatan dapat dibebankan sebagai biaya. Namun, menurut tujuan perpajakan hanya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara.
3. Perbedaan nilai konsep penyusutan, penentuan umur aktiva dan metode penyusutan yang digunakan. Akuntansi menentukan umur aktiva berdasarkan umur sebenarnya walaupun tidak terlepas dari tafsiran *judgement*. Sedangkan menurut perpajakan dikelompokkan berdasarkan jenis harta dan masa manfaat.

2.4. Rekonsiliasi Fiskal

Menurut Sukrisno Agoes (2013) rekonsiliasi fiskal adalah proses penyesuaian atas laba komersial yang berbeda dengan ketentuan fiskal untuk menghasilkan penghasilan neto/laba yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Dengan dilakukannya proses rekonsiliasi fiskal ini, maka Wajib Pajak tidak perlu membuat pembukuan ganda, melainkan cukup membuat satu pembukuan yang didasari dengan SAK. Setelah itu, dibuatkan rekonsiliasi fiskal untuk mendapatkan laba fiskal yang akan digunakan sebagai dasar perhitungan PPh. Koreksi fiskal ini dapat dibedakan menjadi beda tetap (*permanent differences*) dan beda waktu (*timing differences*).

2.4.1. Jenis Rekonsiliasi Fiskal

Menurut Pardiati (2008) masalah pokok dalam akuntansi sama dengan pajak penghasilan yaitu menentukan pendapatan (penghasilan) dan beban (biaya) untuk tahun buku yang bersangkutan. Secara umum terdapat dua perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan perpajakan (fiskal) yang menyebabkan terjadinya koreksi fiskal, yaitu:

2.4.1.1. Beda Tetap (*Permanent Different*)

Beda tetap merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang sifatnya permanen artinya koreksi fiskal yang dilakukan tidak akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun pajak berikutnya. Dalam hal pengakuan penghasilan koreksi karena beda tetap terjadi karena menurut akuntansi komersial merupakan penghasilan, sedangkan menurut Undang-Undang Perpajakan bukan merupakan penghasilan, contohnya dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat dividen berasal

dari cadangan laba yang ditahan serta kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% (Pasal 4 ayat 3 UU PPh).

2.4.1.2. Beda Waktu (*Timing Different*)

Beda Waktu merupakan perbedaan pengakuan baik penghasilan maupun biaya antara akuntansi komersial dengan ketentuan Undang-Undang Perpajakan yang sifatnya sementara artinya koreksi fiskal yang dilakukan akan diperhitungkan dengan laba kena pajak tahun-tahun pajak berikutnya. Dalam hal pengakuan penghasilan koreksi karena beda waktu terjadi karena penerimaan penghasilan *cash basis* untuk lebih dari satu tahun. Secara akuntansi komersial penghasilan tersebut harus dialokasikan sesuai dengan masa perolehannya sesuai dengan prinsip *matching cost with revenue*. Sedangkan menurut Undang-Undang Perpajakan, penghasilan tersebut harus diakui sekaligus pada saat diterima. Beda waktu terdiri dari perbedaan metode akrual dan realisasi, selisih penyusutan komersial diatas penyusutan fiskal, selisih penyusutan komersial dibawah penyusutan fiskal, penyisihan kerugian piutang, penyisihan kerugian persediaan, penyisihan pesangon, penyisihan penurunan nilai surat berharga, penyisihan potongan penjualan dan sebagainya.

2.4.1.3. Koreksi Positif dan Negatif dari Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak (WP) yang pembukuannya menggunakan pendekatan akuntansi komersial, yang bertujuan mempermudah mengisi SPT Tahunan PPh, dan menyusun laporan keuangan fiskal yang harus dilampirkan pada saat menyampaikan SPT Tahunan PPh.

Koreksi fiskal dapat berupa koreksi positif dan koreksi negatif. Koreksi positif terjadi apabila laba menurut fiskal bertambah. Koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya:

- 1) Beban yang tidak diakui oleh pajak (*non deductible expense*).
- 2) Penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal.
- 3) Amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal.
- 4) Penyesuaian fiskal positif lainnya.

Koreksi negatif terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang. Koreksi negatif biasanya dilakukan akibat adanya:

- 1) Penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.
- 2) Penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final.
- 3) Penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal.
- 4) Amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal.
- 5) Penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya.

2.5. *Effective Tax Rate (ETR)*

Menurut Reinaldo (2017) *Effective Tax Rate* adalah ukuran hasil berbasis laporan laba rugi yang umumnya dapat mengukur efektivitas dari strategi pengurangan pajak yang dilakukan perusahaan yang mengarah pada laba setelah pajak yang tinggi. Perusahaan menggunakan tarif pajak efektif sebagai acuan dalam penetapan kebijakan sistem perpajakan diperusahaan. *Effective Tax Rate (ETR)* dihitung dengan konsep membagi kewajiban pajak perusahaan dengan laba/ arus kas sebelum pajak.

2.6. Penelitian Sebelumnya dan Kerangka Pemikiran

2.6.1. Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya memiliki tujuan untuk mendapatkan perbandingan dan acuan. Peneliti melakukan tinjauan terhadap penelitian yang memiliki tema atau topik pembahasan yang serupa untuk dijadikan bahan referensi. Maka dalam penelitian ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian sebelumnya seperti tabel dibawah ini.

Tabel 2.4 Penelitian Sebelumnya

No	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Publikasi
1.	Fajar Ilmiyono Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Pada PT. Elangperdana Tyre Industry	Variabel Independen: Rekonsiliasi fiskal Variabel Dependen: Pajak Penghasilan Badan (PPh)	Laporan Keuangan Komersial Laporan Keuangan Fiskal Pajak Penghasilan Terutang	Metode yang digunakan: Deskriptif Kualitatif	Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa koreksi fiskal terhadap laporan keuangan perusahaan menyatakan bahwa pajak penghasilan badan terutang belum sesuai dengan ketentuan perpajakan.	Jurnal Online Mahasiswa Bidang Akuntansi, Vol. 6, No.1, Tahun 2019.
2	Ayu Zovira dan Purnamawati Helen Widjaja. Analisis Rekonsiliasi Fiskal Dalam Perhitungan PPh Badan	Variabel Independen: Rekonsiliasi Fiskal	Koreksi Fiskal Negatif Koreksi Fiskal Positif	Metode yang digunakan: Deskriptif	Terdapat beberapa ketidaksesuaian yang dilakukan perusahaan dalam membuat laporan keuangan fiskal. Sehingga perhitungan pajak	Jurnal Multi Paradigma Akuntansi, Vol.1, No.3, Tahun 2019.

No	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Publikasi
	PT. Bali Citra Kinawa Sentosa.				penghasilan badan kurang tepat.	
3	Anis Qorimah, Ilham Hidayah Napitupulu. Analisis Laporan Rekonsiliasi Fiskal Pada PT. Sarana Agro Nusantara	Variabel Independen: Rekonsiliasi Fiskal	Laporan Keuangan komersial Laporan Keuangan fiskal Pajak Penghasilan Badan (PPh)	Metode yang digunakan: Deskriptif	Terdapat perbedaan antara laba rugi menurut komersial dengan laba rugi menurut fiskal karena dilakukan koreksi fiskal terhadap penghasilan dan biaya dalam laporan keuangan komersial berdasarkan peraturan perpajakan.	Jurnal Ilmiah Akuntansi Budgeting, Vol. 1, No.2, Tahun 2020.
4	Riri Rumaiza dan Rizky Tri Santoso. Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan Terutang Berdasarkan UU Perpajakan Pada PT. Mayora Indah Tbk Tahun 2017.	Variabel Independen: Rekonsiliasi Fiskal Variabel Dependen: Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan)	Laporan Keuangan Komersial Laporan Keuangan Fiskal Pajak Penghasilan Terutang	Metode yang digunakan: Deskriptif	Menunjukkan bahwa koreksi fiskal terhadap laporan keuangan PT. Mayora Indah Tbk Tahun 2017 melalui koreksi fiskal positif dan negatif pada Perusahaan yang mengakibatkan perubahan nilai bersih sebelum pajak (Penghasilan Kena Pajak).	Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis, Vol.6, No.1, Tahun 2020.

No	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Publikasi
5	Gerhana Suci Siskawati, Kusni Hidayati, Juliani Pudjowati. Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan Badan Terutang Akhir Tahun Pada PT. X Surabaya.	Variabel Independen: Rekonsiliasi Fiskal	Laporan Keuangan Komersial	Metode yang digunakan: Deskriptif Kuantitatif dengan data primer	Diketahui bahwa masih terdapat kesalahan koreksi fiskal serta terdapat objek PPh yang belum dipotong PPh sehingga terdapat potensi sanksi perpajakan yang ditanggung oleh PT. X Surabaya.	Journal, Vol.1, No.2, Tahun 2021. Ubhara Accounting
6	Suryanti dan Purnamawati Helen Widjaja. Analisis Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan PT.SFM Tahun 2020 Dalam Menghitung PPh Terutang.	Variabel Independen: Rekonsiliasi Fiskal Variabel Dependen: Pajak Penghasilan Badan Terutang	Metode Penyusutan, Tarif Penyustan, Biaya yang tidak dapat dikurangkan, Penghasilan bukan objek pajak. Penghasilan Bruto, Pengurangan Penghasilan, Penghasilan Kena Pajak, Tarif Pajak.	Metode yang digunakan: Deskriptif Kualitatif	Terdapat beberapa kesalahan pada rekonsiliasi fiskal yang dilakukan Perusahaan yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan, sehingga berakibat pada kesalahan perhitungan pajak penghasilan badan terutang.	Jurnal Ekonomi, Vol.26, No.11 Tahun 2021.
7	Andhyka Wicaksono. Rekonsiliasi Fiskal Guna Menentukan	Variabel Independen: Rekonsiliasi Fiskal	Laporan laba rugi sebelum pajak. Koreksi fiskal positif	Metode yang digunakan: Statistik Deskriptif.	Terdapat perbedaan yang signifikan antara laba komersial dengan laba fiskal dalam	Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan,

No	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Publikasi
	Pajak Tangguhan Pada PT. FASA.	Variabel Dependen: Pajak Tangguhan	dan koreksi fiskal negatif		menentukan pajak tanggihan karena terdapat perbedaan pengakuan baik itu beda tetap maupun beda waktu terhadap pendapatan dan biaya.	Vol.6, No.2, Tahun 2022.
8	Fachda Noor Wenda, Dirvi Surya Abbas, Imam Hidayat, Reni Anggraeni. Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial pada Perusahaan alat bantu dengar.	Variabel Independen: Rekonsiliasi Fiskal	Laporan Keuangan Komersial Laporan Keuangan Fiskal	Metode yang digunakan: Deskriptif Kualitatif	Menunjukkan bahwa Perusahaan dalam menyusun laporan keuangan tidak sesuai dengan SAK, karena Perusahaan tidak mengakui adanya asset tetap dalam laporan komersialnya dan diketahui Perusahaan tidak menyusun laporan fiskal sesuai UU Pajak dan hanya menggunakan laba rugi untuk melaporkan pajaknya sehingga perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal.	Jurnal Ilmiah Penalaran dan Penelitian Mahasiswa, Vol.4, No.4 Tahun 2022
9	Rahmadhanti A., F. S. & Dewi, S.R. Analisis Koreksi Fiskal atas	Variabel Independen: Rekonsiliasi Fiskal Variabel Dependen:	Laporan Laba Rugi Komersial Laporan Laba Rugi Fiskal	Metode yang digunakan: Deskriptif Kuantitatif	Pada pendapatan dan beban dalam menentukan pajak penghasilan yang terutang	<i>Innovative Tecnologica: Methodical Research Journal</i> , Vol.2, No.4, Tahun 2023

No	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Publikasi
	Pendapatan, Beban dan Pajak Tangguhan untuk Menentukan Besarnya Pajak Penghasilan yang Terutang pada PT. DCN Indonesia	Pajak Penghasilan Badan (PPh)	Pajak Penghasilan Terutang Pajak Tangguhan		tidak sesuai dengan ketentuan perpajakan, serta besaran perolehan laba sebelum pajak yang berdasarkan SAK dan laba sebelum pajak yang berdasarkan perpajakan terdapat hasil selisih.	
10	M. Anjar Nurulhayat. Analisis Pelaksanaan Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial PT. XYZ Untuk Menghitung PPh Badan Terutang	Variabel Independen: Rekonsiliasi Fiskal Variabel Dependen: PPh Badan	Koreksi Fiskal Positif Koresi Fiskal Negatif	Metode yang digunakan: Deskriptif Kuantitatif	Perhitungan Perusahaan hutang pajak penghasilan yang dilakukan Perusahaan sebesar Rp.253.437.345, sedangkan perhitungan pajak penghasilan badan yang terutang oleh peneliti berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku, turun menjadi Rp.211.945.161, terdapat selisih utang pajak penghasilan sebesar Rp.41.492.184, itu terjadi karena adanya kesalahan biaya yang harus	Jurnal Reformasi Administrasi, Vol.10, No.1, Tahun 2023.

No	Nama Peneliti & Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Indikator	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Publikasi
					diperbaiki oleh fiskal.	


Dari penelitian sebelumnya terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang peneliti lakukan, meliputi variabel yang diteliti, periode data yang diteliti, metode yang digunakan dan lokasi penelitian.

Pada penelitian ini memiliki persamaan pada variabel independen yaitu rekonsiliasi fiskal dengan penelitian milik (Fajar Ilmiyono, 2019), (Ayu Zovira dan Purnamawati Helen Widjaja, 2019), (Anis Qorimah, Ilham Hidayah Napitupulu, 2020), (Riri Rumaiza dan Rizky Tri Santoso, 2020), (Gerhana Suci Siskawati, Kusni Hidayati, Juliani Pudjowati, 2021), (Suryanti dan Purnamawati Helen Widjaja, 2021), (Andhyka Wicaksono, 2022), (Fachda Noor Wenda, Dirvi Surya Abbas, Imam Hidayat, Reni Anggraeni, 2022), (Rahmadhanti A., F. S. & Dewi, S.R, 2023), dan (M. Anjar Nurulhayat, 2023). Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objek penelitian, lokasi penelitian, serta periode penelitian.

2.6.2. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka dapat dibuat suatu kerangka pemikiran yang menggambarkan variabel yang dijelaskan. Pada dasarnya laporan keuangan merupakan alat pengukur kinerja bagi perusahaan. Dengan laporan keuangan tersebut, keadaan perusahaan dapat diketahui apakah berjalan dengan baik atau tidak berjalan dengan baik. Rekonsiliasi fiskal dalam laporan keuangan sangat penting sebagai cara dalam mengatasi perbedaan dan menentukan besarnya pajak penghasilan badan menurut laba komersial dan laba fiskal yang menyulitkan pihak perusahaan untuk menetapkan besarnya pajak yang harus dilakukan pembayaran pada saat mengisi Surat Pemberitahuan Pajak terutang tahunan. Dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan menghasilkan laba komersial berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku dan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Sedangkan dalam menghitung jumlah pajak penghasilan yang terutang perusahaan harus melakukan penyesuaian dengan ketentuan dan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku. Adanya perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan dengan Undang-Undang Perpajakan, maka dilakukanlah koreksi fiskal atas laporan keuangan komersial untuk kepentingan perpajakan dan menentukan besarnya beban dan pendapatan dalam suatu perusahaan. Dalam rekonsiliasi fiskal terdapat perbedaan antara fiskal positif dan fiskal negatif, yang menghasilkan besaran penghasilan kena pajak. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat disimpulkan bahwa melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan komersial sangat penting sebagai cara mengatasi perbedaan dalam menentukan jumlah

besaran pajak penghasilan badan menurut laba komersial dan laba fiskal yang menyebabkan perusahaan kesulitan dalam menentukan jumlah besaran pajak yang harus dibayarkan serta menyulitkan perusahaan menentukan besaran pendapatan dan beban yang diperolehnya. Adapun kerangka pemikiran yang dijelaskan dalam gambar 2.1 yaitu sebagai berikut:



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif (*non statistic*), menurut Sugiyono (2021:64) metode deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap nilai variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel itu sendiri) tanpa membuat perbandingan dan mencari hubungan variabel dengan variabel lain.

Mabrudy (2013) mengatakan bahwa penelitian analisis melakukan analisis hanya sampai taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan data secara sistematis, sehingga dapat lebih mudah dipahami dan disimpulkan sedangkan penelitian eksploratif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menemukan sesuatu yang baru berupa pengelompokan suatu gejala, fakta, dan penyakit tertentu. Penelitian deskriptif eksploratif bertujuan untuk menggambarkan keadaan suatu fenomena.

3.2. Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

3.2.1. Objek Penelitian

Menurut Islami et al., (2017) Objek penelitian adalah variabel yang diteliti yang terdapat dalam tema penelitian tertentu. Dalam penelitian ini, yang menjadi objek penelitian adalah rekonsiliasi (koreksi) fiskal atas laporan keuangan komersial perusahaan di PT Campina Ice Cream Industry Tbk, PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk, dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk periode 2020-2022.

3.2.2. Unit Analisis

Unit Analisis yang digunakan dalam penelitian ini berupa *Organization*. Menurut Islami et al., (2017) *Organization* yaitu sumber data yang unit analisisnya diperoleh dari respon divisi perorangan atau Perusahaan. Pada penelitian ini, unit analisisnya yaitu Perusahaan di PT Campina Ice Cream Industry Tbk, PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk, dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk periode 2020-2022.

3.2.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan adalah di perusahaan PT Campina Ice Cream Industry Tbk, PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk, dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk periode 2020-2022 yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan tersebut merupakan perusahaan sub sektor dari *food and beverages* yang beralamat di Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 1, lantai 6 Jl. Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta Selatan.

3.3. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah data kualitatif sekunder. Data kualitatif adalah data yang berupa jumlah, tingkatan, perbandingan yang berupa angka-angka. Hal yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain seperti data yang didapatkan secara tidak langsung di Bursa Efek Indonesia, jurnal, perusahaan penyedia data, peneliti sebelumnya dan sebagainya. Berdasarkan hal pernyataan diatas peneliti menggunakan jenis data sekunder karena di dapat secara tidak langsung dari pihak perusahaan.

Sember data yang digunakan dalam penelitian ini didapatkan melalui website resmi dari Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Data yang diperoleh berupa laporan keuangan dari perusahaan yang diteliti. Data yang didapat kemudian dilakukan pengolahan lebih lanjut sesuai dengan pedoman dan teori yang ada. Sehingga pada akhirnya peneliti bisa menganalisis untuk mendapat kesimpulan mengenai fenomena yang diteliti.

3.4. Operasionalisasi Variabel

Variabel penelitian menurut Sugiyono (2021:68) adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari individu, objek atau aktivitas yang memiliki variasi tertentu yang ditentukan oleh peneliti dengan tujuan untuk dipelajari, kemudian ditarik kesimpulannya setelah memperoleh informasi dari hal tersebut.

Untuk memudahkan proses analisis, maka penulis terlebih dahulu mengklasifikasikan dua variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

Tabel 3.1

Operasionalisasi Variabel

Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Di PT Campina Ice Cream Industry Tbk, PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk, dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2020-2022

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
Rekonsiliasi Fiskal	Penghasilan sebagai Objek Pajak	Jumlah penghasilan yang merupakan objek pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU PPh No.36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan No.7 Tahun 2021	Rasio
	Penghasilan yang bersifat final	Jumlah penghasilan yang bersifat final berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU PPh No.36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan No.7 Tahun 2021	Rasio
	Penghasilan bukan sebagai Objek Pajak	Jumlah penghasilan yang bukan objek pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (3) UU PPh No.36 tahun	Rasio

Variabel	Indikator	Ukuran	Skala
		2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan No.7 Tahun 2021	
	Biaya yang dapat dikurangkan (<i>Deductible Expense</i>)	Jumlah biaya yang dapat dikurangkan berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UU PPh No.36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan No.7 Tahun 2021	Rasio
	Biaya yang tidak dapat dikurangkan (<i>Non-Deductible Expense</i>)	Jumlah biaya yang tidak dapat dikurangkan berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU PPh No.36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan No.7 Tahun 2021	Rasio
	Penghasilan Kena Pajak	Jumlah penghasilan kena pajak berdasarkan Pasal 17 UU PPh No.36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan No.7 Tahun 2021	Rasio
	Tarif pajak	Presentase tarif pajak berdasarkan Pasal 17 ayat (1b) UU PPh No.36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan No.7 Tahun 2021	Rasio
	<i>Effective Tax Rate</i>	$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Bersih Sebelum Pajak}}$	Rasio

Sumber: Data diolah, 2023

3.5. Metode Penarikan Sampel

Dalam penelitian ini penulis tidak menggunakan metode penarikan sampel, karena disesuaikan dengan jenis dan metode yang digunakan. Meskipun tidak menggunakan penarikan sampel, penulis tetap mengambil data yang memadai dan tentunya berhubungan dengan variabel yang dibahas. Perusahaan yang diambil merupakan perusahaan yang berasal dari sub sektor *food and beverage* untuk memudahkan peneliti dalam mencari persamaan dan perbedaan dalam laporan keuangan yang dianalisis. Data yang dimaksud merupakan data laporan keuangan PT Campina Ice Cream Industry Tbk, PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk, dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk periode tahun 2020-2022.

3.6. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis untuk mendapatkan data dan informasi dalam penelitian ini ialah dengan melalui metode pengumpulan data berdasarkan jenis data sekunder yaitu dengan mengunduh laporan keuangan dan (*annual report*) PT Campina Ice Cream Industry Tbk, PT Ultra Jaya Milk Industry

Tbk, dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk periode 2020-2022 yang tersedia di www.idx.co.id.

3.7. Metode Pengolahan/Analisis Data

Data dan informasi yang terkumpul mengenai Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial di PT Campina Ice Cream Industry Tbk, PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk, dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk periode 2020-2022. Peneliti melakukan pengolahan data dengan cara menjelaskan perbedaan antara laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal, dengan mendeskripsikan suatu fenomena secara sistematis sesuai dengan laporan keuangan komersial dan fiskal yang diperoleh. Pada penelitian ini tidak menggunakan analisis statistika, namun peneliti menggunakan koreksi fiskal berdasarkan pada peraturan perundang undangan perpajakan yang berlaku. Data dilakukan pengolahan dan dianalisis lebih lanjut dengan cara:

1. Mengumpulkan data dari perusahaan berupa laporan laba rugi yang terdapat di Bursa Efek Indonesia.
2. Melakukan perbandingan laporan keuangan komersial dengan keuangan fiskal.
3. Mengungkapkan teori, dan peraturan terkait topik yang diangkat yaitu koreksi fiskal.
4. Menjelaskan hasil dari rekonsiliasi fiskal tersebut sesuai dengan temuan atas hasil penelitian dan disandingkan dengan teori, harapan atau ketentuan yang ada.
5. Membandingkan diantara PT Campina Ice Cream Industry Tbk, PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk, dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk mana saja yang telah sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan.
6. Menghitung besarnya perhitungan pajak penghasilan terutang yang telah dilakukan oleh perusahaan.
7. Menghitung nilai *Effective Tax Rate (ETR)* di ketiga perusahaan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1. PT Campina Ice Cream Industry Tbk

PT Campina Ice Cream Industry Tbk didirikan oleh Darmo Hadipranoto pada tanggal 22 juli 1972 dengan nama “CV Pranoto” dan dengan merek dagang “Campina”. Perusahaan ini hadir dari sebuah garasi rumah di Jalan Gembong Sawah, Surabaya. Di tahun 1984 usaha rumahan ini pindah ke kawasan industri Rungkut, Surabaya. Perusahaan ini pada awalnya menjual produk menggunakan sepeda, kemudian menggunakan freezer hingga dengan mobil van. Pada tahun 1994, keluarga Prawirawidjaja mengambil alih mayoritas saham dari perusahaan tersebut. Badan hukum serta nama perusahaan diubah menjadi PT Campina Ice Cream Industry. Perusahaan ini masuk ke Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017.

Pada tahun 2012 campina membuka beberapa kanal sosial media untuk dapat berkomunikasi dua arah dengan konsumennya. Campina juga meluncurkan *e-commerce* website di tahun 2013 hal ini dilakukan agar konsumen dapat dengan mudah membeli produknya melalui online dan dikirim via layanan pesan antar *Campina Delivery*, selain penjualan online di website campina juga memperluas pasar melalui *Offline Store* di beberapa daerah.

Perusahaan ini merupakan produsen es krim yang pernah menjadi salah satu sponsor Asian Para Games 2018 yang dilaksanakan di Jakarta. Campina Ice Cream adalah satu-satunya merek es krim di Asia Tenggara yang memiliki lisensi Nickelodeon dan Disney Marvel, sejak tahun 2006 dan 2014. Campina memiliki produk untuk beragam segmen seperti Fantasy, Didi Cup, Blue Jack untuk segmen anak-anak. Concerto dan Tropicana untuk segmen remaja. Bazooka dan Hula-Hula untuk segmen dewasa. Dan juga *family pack* dengan berbagai rasa dan ukuran untuk segmen keluarga.

Tak hanya menghadirkan produk yang bervariasi dan berkualitas, Campina peduli dengan adanya masalah lingkungan *global warming*. Beberapa contoh kegiatan yang telah dilakukan adalah penanaman 1000 pohon di Banda Aceh dan adanya *Roof Top Organic Garden* di lingkungan pabrik, serta pengolahan sampah menjadi kompos. Pola hidup sehat pun diterapkan di lingkungan pabrik dengan adanya vegan menu yang bisa dinikmati oleh karyawan di lingkungan pabrik setiap harinya.

4.1.2. PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk

PT Ultrajaya Milk Industry Tbk bergerak dalam bidang industri makanan dan minuman, khususnya minuman susu dan teh. Perusahaan ini didirikan melalui pabrik susu kecil pada tahun 1958 oleh Achmad Prawidjaja yang menjadi awal mula berdirinya PT Ultrajaya Milk Industry Tbk. Pada tahun 1970 perusahaan ini

menerapkan teknologi pengolahan Ultra High Temperature (UHT) dan teknologi pengemasan karton aseptik. Pada tahun 1975 perusahaan ini juga mulai memproduksi susu cair UHT dengan merek “Ultra Milk”. Pada tahun 1980 perusahaan memulai produksi teh UHT dengan merek “The Kotak”, sari kacang ijo, kola dalam kemasan dengan merek “Cola Pack” dan banyak produk lainnya. Pada tahun 1990-an perusahaan ini resmi masuk ke Bursa Efek Indonesia.

Sekarang kantor pusat dan fasilitas produksi terletak di jalan Cimareme No.131, Padalarang, Kabupaten Bandung. Lokasi tersebut dinilai sangat strategis karena dekat dengan hasil peternakan dan pertanian, sehingga memudahkan Perusahaan dalam melakukan produksinya.

4.1.3. PT Multi Bintang Indonesia Tbk

PT Multi Bintang Indonesia Tbk berawal dari sebuah Perusahaan di Medan yang bernama Nederlandsch-Indische Bierbrouwerijen N.V. sejak 1929. Awal operasinya di Surabaya secara komersial pada 21 November 1931. Pada tahun 1936 Heineken menjadi pemegang saham terbesar perusahaan dan berubah nama menjadi N.V Heineken's Nederlandsch-Indische Bierbrouwerijen Maatschappij. Lalu di tahun 1951 perusahaan kembali berubah nama menjadi Heineken's Indonesische Bierbrouwerijen Maatschappij N.V.

Pada tahun 1973, Brewery di Tangerang mulai beroperasi. Perusahaan juga berganti nama menjadi PT Perusahaan Bir Indonesia. Perusahaan mengakuisisi PT Brasseries de l'Indonesia yang memproduksi bir dan minuman ringan di Medan. Untuk menunjang dan menambah pangsa pasar perusahaan di pindahkan ke Jakarta dan berganti nama menjadi PT Multi Bintang Indonesia pada tahun 1981 serta perusahaan resmi tercatat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI).

Pada tahun 1997, produksi Perusahaan pindah ke Sampang Agung, Jawa Timur. Dan pada tahun 2014, PT Multi Bintang menciptakan fasilitas produksi yang dilengkapi teknologi canggih untuk memproduksi minuman non alkohol. Perusahaan memiliki produk unggulan yaitu Bir Bintang, merupakan produk yang terkenal di Indonesia dengan kategori 0,0% alcohol.

4.2. Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Di PT Campina Ice Cream Industry Tbk, PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk, dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk Periode Tahun 2020-2022

4.2.1. Analisis Rekonsiliasi Fiskal Di PT Campina Ice Cream Industry Tbk Periode Tahun 2020-2022

- Berikut penulis sajikan rekonsiliasi fiskal atas pendapatan dan biaya pada laporan laba rugi PT Campina Ice Cream Industry Tbk untuk Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 4.1
PT Campina Ice Cream Industry Tbk
Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2020
(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
A. Pendapatan				
Penjualan bersih				
Penjualan bersih	967.431			967.431
Retur penjualan	(10.797)			(10.797)
Total	956.634			956.634
Beban pokok penjualan				
Beban pokok produksi	425.468			425.468
Persediaan awal	86.766			86.766
Persediaan akhir	(72.579)			(72.579)
Total	439.655			439.655
B. Beban usaha				
Beban penjualan				
Promosi	57.573			57.573
Angkutan	42.775			42.775
Sarana pemasaran	24.914			24.914
Advertensi	23.394			23.394
Bad stock	17.266			17.266
Bahan bakar	7.436			7.436
Supply kebutuhan pemasaran	7.257			7.257
Perjalanan dinas	3.472			3.472
Parkir dan tol	1.042			1.042
Pemeliharaan	875			875
Dry ice	601			601
Pengepakan	17			17
Total beban penjualan	186.627			186.627
Beban umum dan administrasi				

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
Gaji dan tunjangan	84.309			84.309
Sewa	83.569			83.569
Penyusutan aset tetap	71.447	3.330		68.117
Listrik dan air	10.987			10.987
Imbalan kerja	8.863	8.863	4.335	4.335
Cetakan dan fotocopy	5.677			5.677
Penyusutan aset hak guna	2.129		1.372	3.501
Administrasi kantor	3.415			3.415
Komunikasi	3.002			3.002
Tunjangan karyawan lainnya (jamsostek)	2.505			2.505
Konsultasi, audit, dan lawyer	1.932			1.932
Amortisasi aset tidak berwujud	1.596			1.596
Asuransi	1.240			1.240
Pemeliharaan	1.004			1.004
Diklat	528			528
Representasi dan sumbangan	199	199		-
Umum dan administrasi lainnya	161			161
Total beban umum dan administrasi	282.574	12.392	5.707	275.889
C. Pendapatan lain-lain				
Laba selisih kurs				
Pendapatan klaim asuransi	1.728			1.728
Penjualan barang sisa	559			559
Keuntungan penjualan aset				
Lain-lain	6.781			6.781
Total pendapatan lain-lain	9.069			9.069
D. Beban lain-lain				
Pajak	5.100	5.100		-
Beban penghapusan piutang				
Rugi selisih kurs	2.008			2.008
Lain-lain	977		6.046	7.023
Total beban lain-lain	8.086	5.100		9.032
E. Pendapatan Keuangan				
Pendapatan bunga	8.595		8.595	-
Beban administrasi bank	538			538
Total	8.056		8.595	538
Penghasilan Kena Pajak	56.816			53.962

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan PT Campina Ice Cream Industry Tbk dan data diolah oleh penulis, 2024

2. Berikut penulis sajikan rekonsiliasi fiskal atas pendapatan dan biaya pada laporan laba rugi PT Campina Ice Cream Industry Tbk untuk Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 4.2
PT Campina Ice Cream Industry Tbk
Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2021
(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
A. Pendapatan				
Penjualan bersih				
Penjualan	1.030.525			1.030.525
Retur penjualan	(8.078)			(8.078)
Potongan harga penjualan	(3.313)			(3.313)
Total	1.019.133			1.019.133
Beban pokok penjualan				
Beban pokok produksi	442.728			442.728
Persediaan awal	72.579			72.579
Persediaan akhir	(51.269)			(51.269)
Total	464.038			464.038
B. Beban usaha				
Beban penjualan				
Promosi	56.495			56.495
Angkutan	42.681			42.681
Sarana pemasaran	27.422			27.422
Advertensi	29.211			29.211
Bad stock	11.782			11.782
Bahan bakar	7.193			7.193
Supply kebutuhan pemasaran	3.455			3.455
Perjalanan dinas	2.402			2.402
Parkir dan tol	970			970
Pemeliharaan	2.088			2.088
Dry ice	451			451
Pengepakan	40			40
Total beban penjualan	184.194			184.194
Beban umum dan administrasi				
Gaji dan tunjangan	84.462		2.491	86.953
Sewa	75.975			75.975
Penyusutan aset tetap	62.317		1.880	64.197
Listrik dan air	10.265			10.265
Imbalan kerja			5.521	5.521
Cetakan dan fotocopy	3.279			3.279
Penyusutan aset hak guna	3.533	908		2.625

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
Administrasi kantor	3.475			3.475
Komunikasi	2.830			2.830
Tunjangan karyawan lainnya (jamsostek)	2.715			2.715
Konsultasi, audit, dan lawyer	2.122			2.122
Amortisasi aset tidak berwujud	1.596			1.596
Asuransi	1.116			1.116
Pemeliharaan	988			988
Diklat	308			308
Representasi dan sumbangan	158	158		-
Umum dan administrasi lainnya	304			304
Total beban umum dan administrasi	255.451	1.066	9.892	264.277
C. Pendapatan lain-lain				
Laba selisih kurs	510			510
Pendapatan klaim asuransi	1.525			1.525
Penjualan barang sisa	596			596
Keuntungan penjualan aset tetap	59			59
Pendapatan imbalan kerja	361			361
Kerugian penurunan nilai piutang	2.347			2.347
Lain-lain	60			60
Total pendapatan lain-lain	5.461			5.461
D. Beban lain-lain				
Pajak	478	478		-
Beban penghapusan piutang	47	47		-
Rugi scrapping aset tetap	51			51
Beban cadangan kerugian penurunan nilai piutang	925		1.421	2.346
Lain-lain	958			958
Total beban lain-lain	2.460	525	1.421	3.356
E. Pendapatan Keuangan				
Pendapatan bunga	8.248		8.248	-
Beban administrasi bank	541			541
Total	7.707		8.248	(541)
Penghasilan Kena Pajak	126.156			108.185

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan PT Campina Ice Cream Industry Tbk dan data diolah oleh penulis, 2024

3. Berikut penulis sajikan rekonsiliasi fiskal atas pendapatan dan biaya pada laporan laba rugi PT Campina Ice Cream Industry Tbk untuk Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 4.3
PT Campina Ice Cream Industry Tbk
Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2022
(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
A. Pendapatan				
Penjualan bersih				
Penjualan	1.141.328			1.141.328
Retur penjualan	(8.905)			(8.905)
Potongan harga penjualan	(3.062)			(3.062)
Total	1.129.360			1.129.360
Beban pokok penjualan				
Beban pokok produksi	480.550			480.550
Persediaan awal	51.269			51.269
Persediaan akhir	(31.490)			(31.490)
Total	500.329			500.329
B. Beban usaha				
Beban penjualan				
Promosi	61.084			61.084
Angkutan	49.224			49.224
Sarana pemasaran	30.210			30.210
Advertensi	34.050			34.050
Bad stock	10.868			10.868
Bahan bakar	7.746			7.746
Supply kebutuhan pemasaran	7.733			7.733
Perjalanan dinas	3.009			3.009
Parkir dan tol	997			997
Pemeliharaan	1.307			1.307
Dry ice	649			649
Pengepakan	47			47
Total beban penjualan	206.929			206.929
Beban umum dan administrasi				
Gaji dan tunjangan	86.332			86.332
Sewa	79.871			79.871
Penyusutan aset tetap	61.090		2.554	63.644
Listrik dan air	10.106			10.106
Beban imbalan kerja	11.574	5.101		6.473
Cetakan dan fotocopy	2.384			2.384
Penyusutan aset hak guna	3.638		29	3.667

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
Administrasi kantor	4.525			4.525
Komunikasi	2.289			2.289
Tunjangan karyawan lainnya (jamsostek)	2.787			2.787
Konsultasi, audit, dan lawyer	1.939			1.939
Amortisasi aset tidak berwujud	1.596			1.596
Asuransi	1.117			1.117
Pemeliharaan	1.965			1.965
Diklat	590			590
Representasi dan sumbangan	214	214		-
Umum dan administrasi lainnya	85.180			85.180
Total beban umum dan administrasi	272.111	5.315	2.583	269.379
C. Pendapatan lain-lain				
Pendapatan klaim asuransi	2.036			2.036
Penjualan barang sisa	876			876
Lain-lain	1.154			1.154
Total pendapatan lain-lain	4.067			4.067
D. Beban lain-lain				
Pajak	1.481	1.481		-
Rugi selisih kurs	2.132			2.132
Beban cadangan kerugian penurunan nilai piutang	1.996	2.681		(685)
Kerugian penjualan aset tetap	14			14
Lain-lain	1.226			1.226
Total beban lain-lain	6.851	4.162		2.689
E. Pendapatan Keuangan				
Pendapatan bunga	7.136		7.136	-
Beban administrasi bank	428			428
Total	6.708		7.136	428
Penghasilan Kena Pajak	153.914			153.672

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan PT Campina Ice Cream Industry Tbk dan data diolah oleh penulis, 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penghasilan kena pajak menurut komersial di PT Campina Ice Cream Industry Tbk periode 2020-2022 mengalami kenaikan, pada Tahun 2022 penghasilan kena pajak menurut komersial sebesar Rp153.914 dan menurut fiskal penghasilan kena pajaknya sebesar Rp153.672, sehingga terdapat selisih sebesar Rp242. Penghasilan kena pajak menurut fiskal lebih kecil dibandingkan menurut komersial, dikarenakan ada nya koreksi negatif.

4.2.2. Analisis Rekonsiliasi Fiskal PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk Periode Tahun 2020-2022

- Berikut penulis sajikan rekonsiliasi fiskal atas pendapatan dan biaya pada laporan laba rugi PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk untuk Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 4.4
PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk
Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2020
(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
A. Pendapatan				
Penjualan bersih				
Penjualan bersih	5.967.362			5.967.362
Total	5.967.362			5.967.362
Beban pokok penjualan				
Beban pokok produksi	3.709.688			3.709.688
Persediaan awal	233.779			233.779
Persediaan akhir	(204.632)			(204.632)
Total	3.738.835			3.738.835
B. Beban usaha				
Beban penjualan				
Iklan dan promosi	335.229			335.229
Angkutan	203.880			203.880
Gaji dan upah	91.707	14.990	12.705	89.422
Sewa	37.009		18.586	55.595
Penyusutan aset hak guna	22.523	16.634		5.889
Kerusakan barang	14.314			14.314
Bahan bakar	6.015			6.015
Asuransi	5.942		1.944	7.886
Perjalanan dinas	2.528			2.528
Komunikasi	3.932			3.932
Penyusutan	1.065			1.065
Pemeliharaan dan perbaikan	591			591
Lain-lain	49.024		1.384	50.408
Total beban penjualan	773.759	31.624	34.619	776.754
Beban umum dan administrasi				
Gaji dan upah	118.297	9.603		108.694
Penyusutan	11.966	22.969		(11.003)
Penyusutan aset hak guna	425			425
Listrik dan energi	8.401			8.401

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
Sewa	4.411			4.411
Amortisasi aset tidak berwujud	1.274		195	1.469
Lain-lain	86.401	1.143	18.624	103.882
Total beban umum dan administrasi	231.175	33.715	18.819	216.279
Laba (rugi) selisih kurs	(60.744)			60.744
Rugi penjualan aset tetap	(4.225)	8.080		3.855
Rugi selisih nilai wajar hewan ternak	(13.297)			(13.297)
C. Pendapatan lain-lain				
Penghasilan sewa : Pihak afiliasi PT Kraft Ultrajaya Indonesia	7.748			7.748
Penjualan barang bekas	4.117			4.117
Rugi penjualan hewan ternak produksi	(15.371)			(15.371)
Biaya kerusakan bahan baku dan barang jadi	(12.003)			(12.003)
Biaya bank	(2.632)			(2.632)
Biaya dan denda pajak	(1.183)	612		(571)
Lain-lain	116.770		12.369	104.401
Total pendapatan lain-lain	97.446	612	12.369	85.689
D. Pendapatan Keuangan				
Obligasi pemerintah	38.751		38.751	-
Deposito	35.613		35.613	-
Jasa giro dan lain-lain	5.875		5.875	-
Total	80.239		80.239	-
E. Beban Keuangan				
Bunga MTN	27.475			27.475
Bunga pinjaman bank	308			308
Lain-lain	5.847	4.078		1.769
Total	33.630	4.078		29.552
Bagian laba neto entitas asosiasi dan ventura bersama	10.647		58.302	(47.655)
Penghasilan Kena Pajak	1.421.517			1.295.278

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan PT Ultra Milk Industry Tbk dan data diolah oleh penulis, 2024.

2. Berikut penulis sajikan rekonsiliasi fiskal atas pendapatan dan biaya pada laporan laba rugi PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk untuk Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 4.5
PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk
Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2021
(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
A. Pendapatan				
Penjualan bersih				
Penjualan bersih	6.616.642			6.616.642
Total	6.616.642			6.616.642
Beban pokok penjualan				
Beban pokok produksi	4.260.448			4.260.448
Persediaan awal	204.632			204.632
Persediaan akhir	(223.384)			(223.384)
Total	4.241.696			4.241.696
B. Beban usaha				
Beban penjualan				
Iklan dan promosi	305.908			305.908
Angkutan	225.978			225.978
Gaji dan upah	91.004	8.688	8.453	90.769
Sewa	38.633		18.776	57.409
Penyusutan aset hak guna	20.174	16.783		3.391
Bahan bakar	6.033			6.033
Asuransi	6.794		1.944	8.738
Perjalanan dinas	1.443			1.443
Komunikasi	3.442			3.442
Penyusutan	853			853
Pemeliharaan dan perbaikan	492			492
Lain-lain	48.069	3.469		44.600
Total beban penjualan	748.823	28.940	29.173	749.056
Beban umum dan administrasi				
Gaji dan upah	109.491	2.279		107.212
Penyusutan	12.526	9.523		3.003
Penyusutan aset hak guna	592			592
Listrik dan energi	8.561			8.561
Sewa	3.608			3.608
Amortisasi aset tidak berwujud	1.355		1.041	2.396
Lain-lain	73.755	66.907	930	7.778
Total beban umum dan administrasi	209.888	78.709	1.971	133.150
Laba (rugi) selisih kurs	(17.777)			(17.777)

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
Laba (rugi) penjualan aset tetap	85		19	66
Rugi selisih nilai wajar hewan ternak	(30.814)			(30.814)
C. Pendapatan lain-lain				
Penghasilan sewa : Pihak afiliasi PT Kraft Ultrajaya Indonesia	7.521			7.521
Penjualan barang bekas	4.285			4.285
Rugi penjualan dan kematian hewan ternak produksi	(14.276)			(14.276)
Biaya bank	(3.082)			(3.082)
Biaya dan denda pajak	64.231			64.231
Lain-lain	165.996	6.222	5.744	166.474
Total pendapatan lain-lain	224.675	6.222	5.744	225.153
D. Pendapatan Keuangan				
Obligasi pemerintah	132.240		132.240	-
Deposito	12.945		12.945	-
Jasa giro dan lain-lain	10.699		10.699	-
Total	155.884		155.884	-
E. Beban Keuangan				
Bunga MTN	231.944			231.944
Bunga pinjaman bank	121			121
Lain-lain	3.210	2.748		462
Total	235.275	2.748		232.527
Bagian laba (rugi) neto entitas asosiasi dan ventura bersama	(6.635)		18.886	(25.521)
Penghasilan Kena Pajak	1.541.932			1.446.874

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan PT Ultra Milk Industry Tbk dan data diolah oleh penulis, 2024.

3. Berikut penulis sajikan rekonsiliasi fiskal atas pendapatan dan biaya pada laporan laba rugi PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk untuk Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 4.6
PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk
Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2022
(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
A. Pendapatan				
Penjualan bersih				
Penjualan bersih	7.656.252			7.656.252
Total	7.656.252			7.656.252
Beban pokok penjualan				
Beban pokok produksi	5.421.705			5.421.705
Persediaan awal	223.384			223.384
Persediaan akhir	(445.925)			(445.925)
Total	5.199.164			5.199.164
B. Beban usaha				
Beban penjualan				
Iklan dan promosi	464.091			464.091
Angkutan	284.573			284.573
Gaji dan upah	85.723	3.420	7.764	90.067
Sewa	35.831		19.365	55.196
Penyusutan aset hak guna	16.807	17.586		(779)
Bahan bakar	7.277			7.277
Asuransi	7.047		1.944	8.991
Perjalanan dinas	2.371			2.371
Komunikasi	4.607			4.607
Penyusutan	644			644
Pemeliharaan dan perbaikan	555			555
Lain-lain	51.881	2.653		49.228
Total beban penjualan	961.407	23.659	29.073	966.821
Beban umum dan administrasi				
Gaji dan upah	121.580	2.336		119.244
Penyusutan	14.231	19.387		(5.156)
Penyusutan aset hak guna	415			415
Listrik dan energi	4.455			4.455
Sewa	3.422			3.422
Amortisasi aset tidak berwujud	1.005	769		236
Lain-lain	79.076	203.676	10.084	(114.516)
Total beban umum dan administrasi	224.184	27.172	10.084	8.100
Laba (rugi) selisih kurs	(98.951)			(98.951)

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
Laba (rugi) penjualan aset tetap	718		24	694
Rugi selisih nilai wajar hewan ternak	(9.653)			(9.653)
C. Pendapatan lain-lain				
Penghasilan sewa : Pihak afiliasi PT Kraft Ultrajaya Indonesia	7.205			7.205
Penjualan barang bekas	5.093			5.093
Rugi penjualan dan kematian hewan ternak produksi	(26.902)			(26.902)
Biaya bank	(3.451)			(3.451)
Biaya dan denda pajak	(4.686)	3.968		(718)
Lain-lain	(35.918)		5.646	(41.564)
Total pendapatan lain-lain	(58.659)	3.968	5.646	(60.337)
D. Pendapatan Keuangan				
Obligasi pemerintah	115.735		115.735	-
Deposito	2.282		2.282	-
Jasa giro dan lain-lain	9.266		9.266	-
Total	127.283		127.283	-
E. Beban Keuangan				
Bunga MTN	119.280			119.280
Bunga pinjaman bank	109			109
Lain-lain	1.589	1.271		318
Total	120.978	1.271	-	119.707
Bagian laba (rugi) neto entitas asosiasi dan ventura bersama	(20.161)		15.956	(36.117)
Penghasilan Kena Pajak	1.288.998			1.355.999

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan PT Ultra Milk Industry Tbk dan data diolah oleh penulis, 2024.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penghasilan kena pajak menurut komersial di PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk periode 2020-2022 mengalami fluktuatif, dimana penghasilan kena pajak menurut komersial pada tahun 2020 sebesar Rp1.421.517 dan menurut fiskal sebesar Rp1.295.278, terdapat selisih sebesar Rp126.239. Pada tahun 2021 penghasilan kena pajak menurut komersial sebesar Rp1.541.932 dan menurut fiskal sebesar Rp1.446.874, terdapat selisih sebesar Rp95.058. Pada tahun 2022 penghasilan kena pajak menurut komersial sebesar Rp1.288.998 dan menurut fiskal sebesar Rp1.355.999, terdapat selisih sebesar (Rp67.001).

4.2.3. Analisis Rekonsiliasi Fiskal PT Multi Bintang Indonesia Tbk Periode Tahun 2020-2022

- Berikut penulis sajikan rekonsiliasi fiskal atas pendapatan dan biaya pada laporan laba rugi PT Multi Bintang Indonesia Tbk untuk Tahun 2020 sebagai berikut:

Tabel 4.7
PT Multi Bintang Indonesia Tbk
Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2020

(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
A. Pendapatan				
Penjualan bersih				
Penjualan bersih	1.985.009			1.985.009
Total	1.985.009			1.985.009
Beban pokok penjualan				
Beban pokok produksi	1.054.122			1.054.122
Persediaan awal	54.954	2.494		52.460
Persediaan akhir	(64.293)			(64.293)
Total	1.044.783	2.494		1.042.289
B. Beban usaha				
Beban penjualan				
Promosi	123.570			123.570
Gaji dan tunjangan	84.249	30.965		53.284
Lain-lain	50.045	30.196		19.849
Total beban penjualan	257.864	61.161		196.703
Beban umum dan administrasi				
Gaji dan kompensasi karyawan lainnya	69.633	2.201	12.962	80.394
Penyusutan dan amortisasi	18.441		3.560	22.001
Perjalanan, komunikasi, jasa profesional dll	103.896			103.896
Total beban umum dan administrasi	191.970	2.201	16.522	206.291
Kerugian penurunan nilai piutang usaha	(62.605)			(62.605)
Beban lain-lain	5.061			5.061
Beban keuangan	(63.650)			(63.650)
Pendapatan keuangan	27.272	122	27.619	(225)
Laba Sebelum Pajak Konsolidasian	396.470			418.307
Eliminasi	(8.734)			(8.734)
Laba Sebelum Pajak Entitas Anak	(72)			(72)
Laba Sebelum Pajak (Dasar Perhitungan)	387.664			409.501

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan PT Multi Bintang Indonesia Tbk dan data diolah oleh penulis, 2024.

2. Berikut penulis sajikan rekonsiliasi fiskal atas pendapatan dan biaya pada laporan laba rugi PT Multi Bintang Indonesia Tbk untuk Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 4.8
PT Multi Bintang Indonesia Tbk
Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2021
(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
A. Pendapatan				
Penjualan bersih				
Penjualan bersih	2.473.681			2.473.681
Total	2.473.681			2.473.681
Beban pokok penjualan				
Beban pokok produksi	1.108.676			1.108.676
Persediaan awal	64.293		525	64.818
Persediaan akhir	(60.985)			(60.985)
Total	1.111.984			1.112.509
B. Beban usaha				
Beban penjualan				
Promosi	177.378			177.378
Gaji dan tunjangan	89.924	16.663		75.973
Lain-lain	26.549	14.983	25.389	36.955
Total beban penjualan	293.851	31.646	25.389	290.306
Beban umum dan administrasi				
Gaji dan kompensasi karyawan lainnya	72.234	17.445	2.712	54.789
Penyusutan dan amortisasi	20.459	79.764		(59.305)
Perjalanan, komunikasi, jasa profesional dll	102.454			102.454
Total beban umum dan administrasi	195.147	97.209	2.712	97.938
Keuntungan pemulihan (kerugian penurunan) nilai piutang usaha	26.391			26.391
Rugi selisih kurs	(5.494)			(5.494)
Beban lain-lain	(2.844)			(2.844)
Beban keuangan	(25.835)			(25.835)
Pendapatan keuangan	12.864	3	94.630	(81.763)
Laba Sebelum Pajak Konsolidasian	877.781			883.383
Eliminasi	79.526			79.526
Laba Sebelum Pajak Entitas Anak	(217.046)			(217.046)

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
Laba Sebelum Pajak (Dasar Perhitungan)	740.261			745.863

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan PT Multi Bintang Indonesia Tbk dan data diolah oleh penulis, 2024.

3. Berikut penulis sajikan rekonsiliasi fiskal atas pendapatan dan biaya pada laporan laba rugi PT Multi Bintang Indonesia Tbk untuk Tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 4.9
PT Multi Bintang Indonesia Tbk
Rekonsiliasi Fiskal Tahun 2022
(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
A. Pendapatan				
Penjualan bersih				
Penjualan bersih	3.114.907			3.114.907
Total	3.114.907			3.114.907
Beban pokok penjualan				
Beban pokok produksi	1.194.394			1.194.394
Persediaan awal	60.985		261	61.246
Persediaan akhir	(64.163)			(64.163)
Total	1.191.216		261	1.191.477
B. Beban usaha				
Beban penjualan				
Promosi	308.804			308.804
Gaji dan tunjangan	92.487	14.145		78.342
Lain-lain	30.313	23.989		6.324
Total beban penjualan	431.604	38.134		393.470
Beban umum dan administrasi				
Gaji dan kompensasi karyawan lainnya	86.036	18.203		67.833
Penyusutan dan amortisasi	18.878		16.566	35.444
Perjalanan, komunikasi, jasa profesional dll	122.884			122.884
Total beban umum dan administrasi	227.798	18.203	16.566	226.161
Kerugian penurunan pemulihan nilai piutang usaha	(7.390)			(7.390)
Laba selisih kurs	462			462
Pendapatan lain-lain	23			23
Beban keuangan	(21.959)			(21.959)
Pendapatan keuangan	11.062		277.030	265.968

Keterangan	Menurut Akuntansi	Rekonsiliasi Fiskal		Menurut Fiskal
		Koreksi Positif	Koreksi Negatif	
Laba Sebelum Pajak Konsolidasian	1.246.487			1.008.967
Eliminasi	296.603			296.603
Laba Sebelum Pajak Entitas Anak	(192.083)			(192.083)
Laba Sebelum Pajak (Dasar Perhitungan)	1.351.007			1.113.487

Sumber: Catatan Atas Laporan Keuangan PT Multi Bintang Indonesia Tbk dan data diolah oleh penulis, 2024.

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penghasilan kena pajak menurut komersial di PT Multi Bintang Indonesia Tbk periode 2020-2022 mengalami kenaikan, pada Tahun 2022 penghasilan kena pajak menurut komersial sebesar Rp1.357.007 dan menurut fiskal penghasilan kena pajaknya sebesar Rp1.113.487, sehingga terdapat selisih sebesar Rp243.520. Penghasilan kena pajak menurut fiskal lebih kecil dibandingkan menurut komersial, dikarenakan ada nya koreksi negatif.

4.3. Analisis Pendapatan dan Beban Yang Telah Dikoreksi

4.3.1. PT Campina Ice Cream Industry Tbk Periode 2020-2022

Berdasarkan tabel rekonsiliasi fiskal diatas, pembahasan mengenai rekonsiliasi fiskal pada PT Campina Ice Cream Industry Tbk tahun 2020-2022 sebagai berikut:

1. Gaji dan Tunjangan

Koreksi pada beban umum dan administrasi berupa kompensasi manajemen kunci tahun 2021 sebesar (2.491). Menurut PSAK 21 (revisi 2004) menyebutkan bahwa kompensasi merupakan seluruh imbalan kerja (sebagaimana didefinisikan termasuk imbalan kerja yang berlaku pada PSAK 53 tentang Akuntansi Pembayaran Berbasis Saham). Menurut Undang-Undang No 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui menjadi Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang pajak penghasilan pasal 6 ayat (1), Imbalan kerja merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena termasuk biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.

2. Penyusutan Aset Tetap

Koreksi pada beban umum dan administrasi berupa penyusutan aset tetap tahun 2020 sebesar Rp 3.330 juta, tahun 2021 (Rp 1.880), dan tahun 2022 (Rp 2.554). Berdasarkan Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2008 sebagaimana telah di perbaharui dengan Undang- Undang No 7 Tahun 2021 tentang pajak penghasilan pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A. Adanya perbedaan waktu antara penyusutan aset tetap menurut akuntansi dan perpajakan. Selisih ini terjadi karena penentuan umur ekonomis yang digunakan perusahaan belum sesuai dengan perpajakan.

3. Manfaat Imbalan Kerja dan Realisasi Imbalan Kerja

Koreksi positif pada akun beban umum dan administrasi berupa Imbalan Kerja, dimana Manfaat Imbalan Kerja pada tahun 2020 sebesar 8.863, dan tahun 2022 sebesar 5.101. Dan koreksi negatif pada Imbalan kerja tahun 2020 sebesar (4.335), dan tahun 2021 sebesar (5.521). Ini disebabkan karena adanya perbedaan waktu pengakuan. Manfaat imbalan kerja diatur dalam PSAK No 24 yang mewajibkan Perusahaan untuk membukukan pencadangan atas kewajiban pembayaran pesangon/imbalan kerja untuk mengakui beban. Sedangkan bagi perpajakan, cadangan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan boleh dibebankan sebagai biaya, sedangkan iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya tidak atau belum disahkan oleh Menteri Keuangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Menurut Undang-Undang Perpajakan, pemupukan dana cadangan tidak diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto.

Menurut Undang-Undang No 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui menjadi Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang pajak penghasilan pasal 6 ayat (1), Imbalan kerja merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena termasuk biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.

4. Penyusutan Aset Hak Guna

Koreksi pada beban umum dan administrasi berupa penyusutan aset hak guna pada tahun 2020 sebesar (1.372), tahun 2021 sebesar 908, dan tahun 2022 sebesar (29). Penyusutan aset hak guna berupa bangunan sesuai dengan pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang No 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A. Penyusutan ini terjadi karena selisih penentuan umur ekonomis yang digunakan perusahaan belum sesuai dengan perpajakan.

5. Representasi dan Sumbangan

Koreksi positif pada beban umum dan administrasi berupa iuran dan sumbangan tahun 2020 sebesar 199, tahun 2021 sebesar 158 dan tahun 2022 sebesar 214. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2021 bahwa sumbangan dan iuran masuk kedalam yang tidak dapat dikurangkan sebagai biaya.

6. Beban Pajak

Koreksi positif pada beban lain-lain berupa beban pajak pada tahun 2020 sebesar 5.100, tahun 2021 sebesar 478 dan tahun 2022 sebesar 1.481. Beban pajak termasuk ke dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2021 bahwa biaya pajak tersebut merupakan pajak penghasilan.

7. Beban Penghapusan Piutang

Koreksi positif pada beban lain-lain berupa beban penghapusan piutang pada tahun 2021 sebesar 47. Penyisihan nilai piutang berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf c bagian 1 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan

Undang-Undang No 7 Tahun 2021 mengenai pajak penghasilan merupakan pemupukan dana cadangan salah satunya adalah beban penghapusan piutang.

8. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang

Koreksi pada beban lain-lain berupa Cadangan penurunan nilai piutang pada tahun 2020 sebesar (6.046), tahun 2021 sebesar (1.421), dan tahun 2022 sebesar 2.681. Berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf c bagian 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan, karena termasuk kedalam pembentukan atau pemupukan dana cadangan piutang tak tertagih dan secara fiskal biaya tersebut belum terjadi.

9. Jasa Giro dan Bunga Deposito

Koreksi jasa giro dan bunga deposito pada akun pendapatan keuangan tahun 2020 sebesar (8.595) , pada tahun 2021 (8.248) dan pada tahun 2022 (7.136). Bunga deposito dan jasa giro pada pendapatan keuangan yang telah dikenakan PPh bersifat final sesuai dengan pasal 4 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang- Undang No 7 Tahun 2021.

4.3.2. PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk Periode 2020-2022

Berdasarkan tabel rekonsiliasi fiskal diatas, pembahasan mengenai rekonsiliasi fiskal pada PT Ultra Milk Industry Tbk tahun 2020-2022 sebagai berikut:

1. Imbalan Kerja dan Realisasi Imbalan Kerja

Koreksi pada akun Beban Penjualan berupa Gaji dan Upah dimana Manfaat Imbalan Kerja pada tahun 2020 sebesar 14.990, tahun 2021 8.688, dan tahun 2022 sebesar 3.420. Dan koreksi negatif pada Imbalan kerja tahun 2020 sebesar (12.705), tahun 2021 (8.453) dan tahun 2022 sebesar (7.764). Ini disebabkan karena adanya perbedaan waktu pengakuan. Manfaat imbalan kerja diatur dalam PSAK No 24 yang mewajibkan Perusahaan untuk membukukan pencadangan atas kewajiban pembayaran pesangon/imbalan kerja untuk mengakui beban. Sedangkan bagi perpajakan, cadangan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan boleh dibebankan sebagai biaya, sedangkan iuran yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya tidak atau belum disahkan oleh Menteri Keuangan tidak boleh dibebankan sebagai biaya. Menurut Undang-Undang Perpajakan, pemupukan dana cadangan tidak diperbolehkan sebagai pengurang penghasilan bruto.

Menurut Undang-Undang No 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui menjadi Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang pajak penghasilan pasal 6 ayat (1), Imbalan kerja merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto karena termasuk biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.

2. Pembayaran Sewa

Koreksi pada akun Beban Penjualan berupa Pembayaran Sewa pada tahun 2020 sebesar (18.586), tahun 2021 (18.776), dan tahun 2022 sebesar (19.365). Berdasarkan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang- Undang No 7 Tahun 2021 yaitu biaya yang secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha antara lain bunga, sewa, dan royalty boleh dikurangkan dari penghasilan laba.

3. Amortisasi Aset Sewa Guna

Koreksi positif pada akun Beban Penjualan berupa Penyusutan Aset Hak Guna pada tahun 2020 sebesar 16.634, tahun 2021 sebesar 16.783, dan tahun 2022 sebesar 17.586. Amortisasi aset sewa guna termasuk kedalam pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A. Amortisasi ini terjadi atas pengeluaran termasuk hak guna usaha, hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

4. Biaya Asuransi

Koreksi pada akun Beban Penjualan berupa Biaya Asuransi pada tahun 2020 hingga 2022 sebesar (1.944). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2021 tentang pajak penghasilan pasal 9 ayat (1) huruf d, Premi asuransi Kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi tidak boleh dikurangkan dari laba bruto, dan saat orang pribadi menerima bantuan asuransi atau santunan asuransi, penerimaan tersebut juga meminta ganti rugi. Namun, apabila premi asuransi dibayarkan atau ditanggung oleh pemberi kerja, maka bagi pemberi kerja pembayaran tersebut boleh dibebankan sebagai biaya, dan pegawai yang bersangkutan merupakan penghasilan yang berupa objek pajak.

5. Amortisasi Premium

Koreksi pada akun Beban Penjualan lain-lain berupa Amortisasi Premium pada tahun 2020 sebesar (1.384), tahun 2021 sebesar 3.469, dan tahun 2022 sebesar 2.653. Koreksi ini terjadi karena selisih antara nilai nominal dengan nilai pasar yang lebih tinggi. Amortisasi ini termasuk kedalam pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A.

6. Tunjangan Bentuk Natura dan Sumbangan

Koreksi pada akun Beban Umum dan Administrasi berupa Gaji dan Upah pada tahun 2020 sebesar 9.603, tahun 2021 sebesar 2.279, dan tahun 2022 sebesar 2.336. Hal ini karena berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2021 bahwa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tidak boleh digunakan sebagai pengurang.

Sesuai dengan pasal 9 ayat (1) huruf g, bantuan atau sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf i sampai huruf m serta sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang disahkan oleh pemerintah. Karena perusahaan tidak mengeluarkan sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana, sehingga tunjangan bentuk natura dan sumbangan tidak diperkenankan sebagai pengurang.

7. Penyusutan Aset Tetap

Koreksi positif pada akun Beban Umum dan Administrasi berupa Penyusutan pada tahun 2020 sebesar 22.969, tahun 2021 sebesar 9.523, dan tahun 2022 sebesar 19.387. Berdasarkan Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2008 sebagaimana telah di perbaharui dengan Undang- Undang No 7 Tahun 2021 tentang pajak penghasilan pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A. Adanya perbedaan waktu antara penyusutan aset tetap menurut akuntansi dan perpajakan. Selisih ini terjadi karena penentuan umur ekonomis yang digunakan perusahaan belum sesuai dengan perpajakan.

8. Amortisasi Aset Tak Berwujud

Koreksi pada akun Beban Umum dan Administrasi berupa Amortisasi Aset Tak Berwujud pada tahun 2020 sebesar (195), tahun 2021 sebesar (1.041), dan tahun 2022 sebesar 769. Dikarenakan adanya perbedaan masa manfaat menurut komersial dan fiskal maka akan menyebabkan perbedaan besarnya beban amortisasi antara komersial dan fiskal. Karena menurut perpajakan pembelian asset tak berwujud yang masa manfaatnya lebih dari satu tahun tidak boleh dibebankan sekaligus sehingga harus dilakukan koreksi.

9. Amortisasi Biaya Emisi MTN

Koreksi positif pada akun Beban Umum dan Administrasi lain-lain berupa Amortisasi Biaya Emisi MTN tahun 2020 sebesar 1.143, tahun 2021 sebesar 11.120 dan tahun 2022 sebesar 4.680. Berdasarkan pasal 6 ayat (1) huruf b yaitu penyusutan untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun dapat dibebankan sebagai biaya bruto. Koreksi pada amortisasi biaya emisi MTN karena adanya perbedaan masa manfaat menurut komersial dengan fiskal.

10. Biaya Emisi MTN

Koreksi pada akun Beban Umum dan Administrasi lain-lain berupa biaya emisi MTN tahun 2020 sebesar (Rp 18.624). Berdasarkan pasal 6 Ayat (1) bahwa penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha diperkenankan menjadi pengurang laba kena pajak.

11. Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai

Koreksi pada akun Beban Umum dan Administrasi lain-lain berupa Penyisihan Kerugian Penurunan Nilai pada tahun 2021 sebesar (Rp 930). Berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf c bagian 1, pembentukan atau pemupukan dana Cadangan piutang tak tertagih dan secara fiskal biaya tersebut belum terjadi.

12. Beban Lain-Lain

Koreksi positif pada akun Beban Umum dan Administrasi lain-lain tahun 2021 sebesar 55.787 dan tahun 2022 sebesar 198.996. Beban lain-lain ini termasuk kedalam pasal 9 yaitu beban yang tidak dapat dikurangkan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021.

13. Pemulihan Cadangan Piutang Tahun Berjalan

Koreksi pada akun Beban Umum dan Administrasi lain-lain berupa Pemulihan Cadangan Piutang Tahun Berjalan pada tahun 2022 sebesar Rp 10.084. Terdapat perbedaan waktu antara komersial dengan fiskal. Menurut komersial pemulihan Cadangan penurunan nilai piutang dapat diakui, namun menurut fiskal sifatnya tidak rill sehingga tidak dapat diakui.

14. Laba (Rugi) Penjualan Aset Tetap

Koreksi laba (rugi) penjualan aset tetap pada tahun 2020 sebesar 8.080, tahun 2021 sebesar (19), dan tahun 2022 sebesar (24). Aset akan mengalami penyusutan apabila sudah digunakan atau dipakai dalam periode tertentu. Metode penyusutan yang biasa digunakan oleh perusahaan pada periode operasional ialah berdasarkan akuntansi, sedangkan bagi perpajakan ada perbedaan penyusutan dan manfaat umur ekonomis. Karena adanya perbedaan perhitungan maka akan menghasilkan laba yang berbeda. Penghasilan yang dihasilkan dari laba penjualan aset tetap merupakan objek pajak penghasilan yang diatur dalam pasal 4 ayat (1).

15. Biaya dan Denda Pajak

Koreksi positif pada akun Pendapatan lain-lain berupa biaya dan denda pajak pada tahun 2020 sebesar 612, dan tahun 2022 sebesar 3.968. Berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf k sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak diperbolehkan menjadi pengurang laba.

16. Pendapatan yang telah dikenakan Pajak Final dan Lain-Lain

Koreksi pada akun Pendapatan lain-lain tahun 2020 sebesar (12.369), tahun 2021 sebesar (5.744), dan tahun 2022 sebesar (5.646). Dan Koreksi pada akun Pendapatan Keuangan tahun 2020 sebesar (80.239), tahun 2021 (155.884), dan tahun 2022 sebesar (127.283). Berdasarkan pasal 4 ayat (2) penghasilan yang bersifat final maka tidak dapat dikreditkan dari total pajak penghasilan yang terutang pada akhir tahun, sehingga penghasilan tersebut tidak perlu diperhitungkan dalam menentukan laba kena pajak.

17. Beban Bunga Sewa

Koreksi positif pada akun Beban Keuangan berupa Beban Bunga Sewa pada tahun 2020 sebesar 4.078, tahun 2021 sebesar 2.748, dan tahun 2022 sebesar 1.271. Berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf k sanksi berupa bunga, denda dan kenaikan serta

sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan dibidang perpajakan tidak diperkenankan menjadi pengurang laba.

18. Bagian Laba Neto Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

Pada tahun 2020 dilakukan koreksi sebesar (58.302), tahun 2021 sebesar (18.886), dan tahun 2022 sebesar (15.956). Koreksi ini dilakukan karena belum ada pembagian laba ketika pencatatan kenaikan investasi tersebut. Berdasarkan pasal 4 ayat (3) Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau badan dalam negeri.

4.3.3. PT Multi Bintang Indonesia Tbk Periode 2020-2022

Berdasarkan tabel rekonsiliasi fiskal diatas, pembahasan mengenai rekonsiliasi fiskal pada PT Multi Bintang Indonesia Tbk tahun 2020-2022 sebagai berikut:

1. Gaji dan Tunjangan

Koreksi positif pada akun beban penjualan berupa tunjangan karyawan pada tahun 2020 sebesar 30.965, tahun 2021 sebesar 16.663 dan tahun 2022 sebesar 14.145. Hal ini dikarenakan Tunjangan Karyawan yang diatur Berdasarkan pasal 9 ayat (1) bahwa penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan bentuk natura dan sumbangan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tidak diperkenankan menjadi pengurang penghasilan bruto.

2. Gaji dan Kompensasi Karyawan Lainnya

- Koreksi pada akun beban umum dan administrasi lainnya berupa liabilitas imbalan kerja pada tahun 2020 sebesar 2.201, tahun 2021 sebesar (2.712), dan tahun 2022 sebesar 18.146. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan waktu pengakuan, sesuai dengan PSAK 24 yang mengharuskan Perusahaan melakukan pembukuan pencadangan atas kewajiban pembayaran imbalan kerja untuk mengakui liabilitas ataupun beban. Imbalan kerja merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Karena termasuk biaya yang berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang.

- Koreksi pada akun beban umum dan administrasi lainnya bonus dan kompensasi yang masih harus dibayar pada tahun 2020 sebesar (12.962), tahun 2021 sebesar 17.445, dan tahun 2022 sebesar 57. Berdasarkan pasal 6 ayat (1) bahwa beban imbalan kerja dan bonus yang masih harus dibayar merupakan beban yang diperbolehkan menjadi pengurang laba bruto.

3. Perjamuan dan Sumbangan Lainnya

Koreksi positif pada akun Beban Penjualan lain-lain berupa perjamuan dan sumbangan lainnya tahun 2020 sebesar 14.228, tahun 2021 sebesar 14.983, dan tahun 2022 sebesar 15.715. Berdasarkan pasal 4 ayat (3) perjamuan dan sumbangan dikecualikan dari objek pajak dan tidak dapat dikurangkan sebagai biaya, sedangkan menurut akuntansi boleh diakui sebagai beban perusahaan.

4. Penyisihan Persediaan *Slow-Moving*

Koreksi pada akun Beban Pokok Penjualan berupa penyisihan persediaan *slow moving* pada tahun 2020 sebesar 2.494, tahun 2021 sebesar (525) dan tahun 2022 sebesar (261). Berdasarkan pasal 9 ayat (1) pembentukan atau pemupukan dana cadangan merupakan biaya yang tidak dapat dikurangkan dari laba bruto. Karena, persediaan *slow-moving* merupakan persediaan yang perputarannya lambat, dan untuk penghapusannya dilakukan dengan metode penyisihan (*allowance method*).

5. Beban Lainnya

Koreksi pada akun Beban Penjualan lain-lain berupa beban lainnya pada tahun 2020 sebesar 15.968, tahun 2021 sebesar (25.389) dan tahun 2022 sebesar 8.274. Beban lain-lain pada Perusahaan ini merupakan beban yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara. Beban lain-lain yaitu beban atau biaya yang didukung dengan bukti-bukti kuat, namun pada Laporan Keuangan tidak disebutkan bukti apa saja sehingga harus di koreksi fiskal.

6. Penyusutan Aset Tetap

Koreksi pada akun Beban Umum dan Administrasi berupa penyusutan aset tetap pada tahun 2020 sebesar (3.560), tahun 2021 sebesar 79.764, dan tahun 2022 sebesar (16.566). Berdasarkan Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2008 sebagaimana telah di perbaharui dengan Undang- Undang No 7 Tahun 2021 tentang pajak penghasilan pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A. Adanya perbedaan waktu antara penyusutan aset tetap menurut akuntansi dan perpajakan. Selisih ini terjadi karena penentuan umur ekonomis yang digunakan perusahaan belum sesuai dengan perpajakan.

7. Laba Penjualan Aset Tetap

Koreksi pada akun Pendapatan Keuangan berupa Laba Penjualan Aset Tetap pada tahun 2020 sebesar 122, dan tahun 2021 sebesar 3. Aset akan mengalami penyusutan apabila sudah digunakan atau dipakai dalam periode tertentu. Metode penyusutan yang biasa digunakan oleh perusahaan pada periode operasional ialah berdasarkan akuntansi, sedangkan bagi perpajakan ada perbedaan penyusutan dan manfaat umur ekonomis. Karena adanya perbedaan perhitungan maka akan menghasilkan laba yang berbeda. Penghasilan yang dihasilkan dari laba penjualan aset tetap merupakan objek pajak penghasilan yang diatur dalam pasal 4 ayat (1).

8. Pendapatan Bunga

Koreksi pada akun Pendapatan Keuangan berupa Pendapatan Bunga pada tahun 2020 sebesar (Rp 27.619), tahun 2021 sebesar (Rp 6.800) dan tahun 2022 sebesar (Rp 3.190). Bunga penghasilan berupa bunga deposito, bunga obligasi dan tabungan lainnya pada pendapatan keuangan yang telah dikenakan PPh bersifat final sesuai dengan pasal 4 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbarui dengan Undang- Undang No 7 Tahun 2021. Oleh sebab itu harus dikoreksi negatif yang akan mengurangi penghasilan kena pajak.

9. Dividen

Koreksi pada akun Pendapatan Keuangan berupa Dividen pada tahun 2021 sebesar (87.830) dan tahun 2022 sebesar (273.840). Menurut komersial, dividen termasuk kedalam penghasilan, sedangkan menurut fiskal ada dividen yang bukan termasuk ke dalam objek pajak penghasilan sebagaimana telah diatur dalam pasal 4 ayat (3) Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu; dan/atau badan dalam negeri.

4.4. Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang

4.4.1. Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Di PT Campina Ice Cream Industry Tbk Peiode tahun 2020-2022

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2021 pasal 17 ayat 1 huruf b menyebutkan bahwa tarif Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 22%.

PT Campina Ice Cream Industry Tbk pada tahun 2020 hingga 2022 telah melakukan perhitungan Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial yang menghasilkan Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar perhitungan penghasilan badannya.

1. Pada tahun 2020 berdasarkan Laporan Rekonsiliasi Fiskal yang sudah dianalisis oleh penulis, Taksiran Penghasilan Kena Pajak nya sebesar Rp53.962. Berikut penulis sajikan perhitungan PPh Badan terutang tahun 2020:

$$\text{PPh Badan tahun 2020} = 22\% \times \text{Rp}53.962 = \text{Rp}11.871$$

Lalu dikurangkan dengan kredit pajak sebagai berikut:

- Kredit pajak PPh pasal 22 sebesar Rp361
- Kredit pajak PPh pasal 25 sebesar Rp7.425

Jumlah kredit pajak tahun 2020 sebesar Rp7.786, sehingga PT Campina Ice Cream Industry Tbk mengalami PPh Terutang (kurang bayar) sebesar Rp4.084.

2. Pada tahun 2021 berdasarkan Laporan Rekonsiliasi Fiskal yang sudah dianalisis oleh penulis, Taksiran Penghasilan Kena Pajak nya sebesar Rp108.185. Berikut penulis sajikan perhitungan PPh Badan terutang tahun 2021:

$$\text{PPh Badan tahun 2021} = 22\% \times \text{Rp}108.185 = \text{Rp}23.800$$

Lalu dikurangkan dengan kredit pajak sebagai berikut:

- Kredit pajak PPh pasal 22 sebesar Rp685
- Kredit pajak PPh pasal 25 sebesar Rp16.323

Jumlah kredit pajak tahun 2021 sebesar Rp17.008, sehingga PT Campina Ice Cream Industry Tbk mengalami PPh Terutang (kurang bayar) sebesar Rp6.791.

3. Pada tahun 2022 berdasarkan Laporan Rekonsiliasi Fiskal yang sudah dianalisis oleh penulis, Taksiran Penghasilan Kena Pajak nya sebesar Rp153.672. Berikut penulis sajikan perhitungan PPh Badan terutang tahun 2022:

$$\text{PPh Badan tahun 2021} = 22\% \times \text{Rp}153.672 = \text{Rp}33.807$$

Lalu dikurangkan dengan kredit pajak sebagai berikut:

- Kredit pajak PPh pasal 22 sebesar Rp2.588
- Kredit pajak PPh pasal 25 sebesar Rp26.584

Jumlah kredit pajak tahun 2022 sebesar Rp29.172, sehingga PT Campina Ice Cream Industry Tbk mengalami PPh Terutang (kurang bayar) sebesar Rp4.634.

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa PT Campina Ice Cream Industry Tbk tahun 2020 – 2022 PPh badan terutang nya lebih besar dibandingkan kredit pajak pada tahun tersebut, sehingga dalam tiga tahun berturut-turut mengakibatkan kurang bayar.

4.4.2. Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Pada PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk Tahun 2020 – 2022

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2021 pasal 17 ayat 1 huruf b menyebutkan bahwa tarif Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 22%.

PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk pada tahun 2020 hingga 2022 telah melakukan perhitungan Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial yang menghasilkan Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar perhitungan penghasilan badannya.

1. Pada tahun 2020 berdasarkan Laporan Rekonsiliasi Fiskal yang sudah dianalisis oleh penulis, Taksiran Penghasilan Kena Pajak nya sebesar Rp1.295.278. Berikut penulis sajikan perhitungan PPh Badan terutang tahun 2020:

$$\text{PPh Badan tahun 2020} = 22\% \times \text{Rp}1.295.278 = \text{Rp}284.961$$

Lalu dikurangkan dengan kredit pajak sebagai berikut:

- Kredit pajak PPh pasal 22 sebesar Rp20.914
- Kredit pajak PPh pasal 23 sebesar Rp6.855
- Kredit pajak PPh pasal 25 sebesar Rp202.668

Jumlah kredit pajak tahun 2021 sebesar Rp230.437, sehingga PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk mengalami PPh Terutang (kurang bayar) sebesar Rp54.524.

2. Pada tahun 2021 berdasarkan Laporan Rekonsiliasi Fiskal yang sudah dianalisis oleh penulis, Taksiran Penghasilan Kena Pajak nya sebesar Rp1.446.874. Berikut penulis sajikan perhitungan PPh Badan terutang tahun 2021:

$$\text{PPh Badan tahun 2021} = 22\% \times \text{Rp1.446.874} = \text{Rp318.312}$$

Lalu dikurangkan dengan kredit pajak sebagai berikut:

- Kredit pajak PPh pasal 22 sebesar Rp21.949
- Kredit pajak PPh pasal 23 sebesar Rp7.755
- Kredit pajak PPh pasal 25 sebesar Rp229.535

Jumlah kredit pajak tahun 2021 sebesar Rp259.239, sehingga PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk mengalami PPh Terutang (kurang bayar) sebesar Rp59.073.

3. Pada tahun 2022 berdasarkan Laporan Rekonsiliasi Fiskal yang sudah dianalisis oleh penulis, Taksiran Penghasilan Kena Pajak nya sebesar Rp1.355.999. Berikut penulis sajikan perhitungan PPh Badan terutang tahun 2022:

$$\text{PPh Badan tahun 2022} = 22\% \times \text{Rp1.355.999} = \text{Rp298.320}$$

Lalu dikurangkan dengan kredit pajak sebagai berikut:

- Kredit pajak PPh pasal 22 sebesar Rp44.454
- Kredit pajak PPh pasal 23 sebesar Rp6.292
- Kredit pajak PPh pasal 25 sebesar Rp315.829

Jumlah kredit pajak tahun 2022 sebesar Rp366.575, sehingga PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk mengalami PPh Terutang (lebih bayar) sebesar Rp68.255.

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk tahun 2020 – 2021 PPh badan terutang nya lebih besar dibandingkan kredit pajak pada tahun tersebut, sehingga mengakibatkan kurang bayar. Namun pada tahun 2022 PPh badan terutang nya lebih kecil dibandingkan dengan kredit pajak nya, sehingga mengakibatkan lebih bayar.

4.4.3. Perhitungan Pajak Penghasilan Terutang Pada PT Multi Bintang Indonesia Tbk Tahun 2020 – 2022

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2021 pasal 17 ayat 1 huruf b menyebutkan bahwa tarif Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 22%.

PT Multi Bintang Indonesia Tbk pada tahun 2020 hingga 2022 telah melakukan perhitungan Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial yang menghasilkan Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar perhitungan penghasilan badannya.

1. Pada tahun 2020 berdasarkan Laporan Rekonsiliasi Fiskal yang sudah dianalisis oleh penulis, Taksiran Penghasilan Kena Pajak nya sebesar Rp409.501. Berikut penulis sajikan perhitungan PPh Badan terutang tahun 2020:

$$\text{PPh Badan tahun 2020} = 22\% \times \text{Rp}409.501 = \text{Rp}90.090$$

Lalu dikurangkan dengan kredit pajak sebagai berikut:

- Kredit pajak PPh pasal 22 sebesar Rp2.849
- Kredit pajak PPh pasal 23 sebesar Rp5.611
- Kredit pajak PPh pasal 25 sebesar Rp45.046

Jumlah kredit pajak tahun 2020 sebesar Rp53.506, sehingga PT Multi Bintang Indonesia Tbk mengalami PPh Terutang (kurang bayar) sebesar Rp36.584.

2. Pada tahun 2021 berdasarkan Laporan Rekonsiliasi Fiskal yang sudah dianalisis oleh penulis, Taksiran Penghasilan Kena Pajak nya sebesar Rp745.863. Berikut penulis sajikan perhitungan PPh Badan terutang tahun 2021:

$$\text{PPh Badan tahun 2021} = 22\% \times \text{Rp}745.863 = \text{Rp}164.090$$

Lalu dikurangkan dengan kredit pajak sebagai berikut:

- Kredit pajak PPh pasal 22 sebesar Rp4.210
- Kredit pajak PPh pasal 23 sebesar Rp5.522
- Kredit pajak PPh pasal 25 sebesar Rp82.560

Jumlah kredit pajak tahun 2020 sebesar Rp92.292, sehingga PT Multi Bintang Indonesia Tbk mengalami PPh Terutang (kurang bayar) sebesar Rp71.798.

3. Pada tahun 2022 berdasarkan Laporan Rekonsiliasi Fiskal yang sudah dianalisis oleh penulis, Taksiran Penghasilan Kena Pajak nya sebesar Rp1.113.487. Berikut penulis sajikan perhitungan PPh Badan terutang tahun 2022:

$$\text{PPh Badan tahun 2021} = 22\% \times \text{Rp}1.113.487 = \text{Rp}244.967$$

Lalu dikurangkan dengan kredit pajak sebagai berikut:

- Kredit pajak PPh pasal 22 sebesar Rp10.797
- Kredit pajak PPh pasal 23 sebesar Rp3.747
- Kredit pajak PPh pasal 25 sebesar Rp159.334

Jumlah kredit pajak tahun 2022 sebesar Rp173.878, sehingga PT Multi Bintang Indonesia Tbk mengalami PPh Terutang (kurang bayar) sebesar Rp71.089.

Berdasarkan perhitungan diatas, dapat diketahui bahwa PT Multi Bintang Indonesia Tbk tahun 2020 – 2022 PPh badan terutang nya lebih besar dibandingkan

kredit pajak pada tahun tersebut, sehingga dalam tiga tahun berturut-turut mengakibatkan kurang bayar.

4.5. Perhitungan Nilai *Effective Tax Rate (ETR)* Di PT Campina Ice Cream Industry Tbk, PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk, dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk Periode Tahun 2020-2022.

Tabel 4.10

Perhitungan nilai *Effective Tax Rate (ETR)* pada PT Campina Ice Cream Industry Tbk, PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk, dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk.

Perusahaan	Tahun	Beban Pajak	Laba Bersih Sebelum Pajak	ETR
CAMPINA	2020	12.770	56.816	0,225
	2021	26.090	125.156	0,207
	2022	32.656	153.914	0,212
ULTRAJAYA	2020	311.851	1.421.517	0,219
	2021	265.139	1.541.932	0,172
	2022	323.512	1.288.998	0,251
MULTI BINTANG	2020	110.853	396.470	0,280
	2021	211.931	877.781	0,241
	2022	262.483	1.351.007	0,194

Berdasarkan data perhitungan diatas didapatkan nilai *Effective Tax Rate (ETR)* di ketiga perusahaan tersebut, dengan cara perhitungan beban pajak kini dibagi dengan laba bersih sebelum pajak. Tarif pajak efektif dihitung untuk mengetahui perbandingan antara nilai pajak sebenarnya yang dibayar perusahaan dengan laba komersial sebelum pajak.

Tabel 4.11

Rata-Rata *Effective Tax Rate (ETR)* pada PT Campina Ice Cream Industry Tbk, PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk, dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk.

TAHUN	KODE			Rata-Rata	MIN	MAX
	CAMP	ULTJ	MLBI			
2020	0,225	0,219	0,280	0,241	0,219	0,280
2021	0,207	0,172	0,241	0,207	0,172	0,241
2022	0,212	0,251	0,194	0,219	0,194	0,251
Rata-Rata	0,215	0,214	0,238	0,222	0,195	0,257

Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata nilai *Effective Tax Rate (ETR)* selama kurun waktu tiga tahun dari tahun 2020 hingga 2022 mengalami fluktuasi. Dengan data yang diperoleh di PT Campina Ice Cream Industry Tbk pada periode 2020-2022 dengan nilai rata-rata ETR sebesar 0,215, di PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk pada periode 2020-2022 dengan nilai rata-rata ETR sebesar 0,214, di PT Multi Bintang Indonesia Tbk pada periode 2020-2022 dengan nilai rata-rata ETR sebesar 0,238. Berdasarkan tabel diatas diperoleh data perusahaan yang memiliki nilai rata-rata

Effective Tax Rate (ETR) selama tahun 2020-2022 yang baik adalah PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk dengan nilai 0,214.

Tarif pajak efektif yang tinggi disebabkan banyak koreksi fiskal positif mengakibatkan laba fiskal tinggi, sedangkan tarif pajak efektif yang rendah diakibatkan banyaknya koreksi fiskal negatif yang menyebabkan laba fiskal rendah. Semakin besar tarif pajak efektif pada suatu perusahaan maka semakin besar juga beban pajak yang ditanggung perusahaan tersebut, namun sebaliknya semakin rendah nilai tarif pajak efektif suatu perusahaan menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak. Ini karena adanya beban atau biaya yang menurut peraturan perpajakan tidak dapat dijadikan beban. Oleh karena itu, pada laporan keuangan komersial perlu dilakukan rekonsiliasi fiskal untuk mengetahui beban dan pendapatan yang tidak dapat mengurangi laba secara undang-undang perpajakan.

4.6. Pembahasan Hasil Penelitian Di PT Campina Ice Cream Industry Tbk, PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk, dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk Periode Tahun 2020-2022.

1. Hasil analisis kesesuaian dan ketidaksesuaian teori

Berdasarkan hasil analisis rekonsiliasi fiskal Pada PT Campina Ice Cream Industry Tbk, PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk, dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk maka berikut ini pembahasan antara kesesuaian dan ketidaksesuaian teori dengan penelitian ini, yaitu:

Pendapatan dan biaya memiliki kepentingan yang berbeda menurut akuntansi dan perpajakan. Bagi akuntansi, pendapatan yaitu arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas. Jasa giro dan bunga deposito termasuk kedalam koreksi fiskal, karena pendapatan tersebut masuk kedalam pajak yang bersifat final. Biaya merupakan sejumlah harga yang dibayarkan untuk mendapatkan suatu barang dengan harapan dikemudian hari mendapatkan keuntungan. Sedangkan beban yaitu suatu penurunan manfaat ekonomi selama suatu periode dalam bentuk arus kas keluar. Beban akan dicatat dalam penyusunan laporan laba rugi yang dianggap tidak memberikan manfaat. Beban-beban ini akan dikoreksi sesuai dengan Undang-Undang No 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2021.

Setelah membuat laporan keuangan, Perusahaan harus melakukan koreksi fiskal untuk membuat Surat Pemberitahuan (SPT) PPh yang nantinya akan dilaporkan ke kantor pajak. rekonsiliasi fiskal ini dilakukan karena adanya akun pendapatan dan biaya yang penempatannya belum sesuai dengan peraturan perpajakan pasal 4,6, dan 9 dan akun pada amortisasi atau penyusutan aset tetap yang belum sesuai dengan pasal 11 dan 11A Undang-Undang No 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2021.

PT Campina Ice Cream Industry Tbk, PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk pada tahun 2020-2022 sudah melakukan kewajibannya

sebagai Wajib Pajak Badan dengan membuat koreksi fiskal terhadap laporan keuangan komersial, pada akun pendapatan dan biaya telah sesuai dengan ketentuan perpajakan.

2. Akun yang memiliki koreksi positif dan/atau negatif dalam periode 3 tahun berturut-turut

Tabel 4.12
PT Campina Ice Cream Industry Tbk
(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Akun	2020	2021	2022
1	Jasa Giro dan Bunga Deposito	(8.595)	(8.248)	(7.136)
2	Iuran dan Sumbangan	199	158	214
3	Beban Pajak	5.100	478	1.481

Berdasarkan tabel diatas, terdapat koreksi negatif selama 3 tahun berturut-turut dalam akun jasa giro dan bunga deposito, hal ini selaras dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan nomor 7 Tahun 2021 pasal 4 ayat 2 huruf a. dikarenakan pendapatan tersebut telah dikenakan pajak yang bersifat final maka tidak termasuk lagi kedalam perhitungan penghasilan fiskal dan dikategorikan dalam koreksi negatif.

Sedangkan akun iuran & sumbangan dan akun beban pajak dikoreksi secara positif selama 3 tahun berturut-turut, hal ini didasari pada pasal 9 ayat 1 huruf g, tidak boleh dibebankan dalam biaya yaitu sumbangan, kecuali zakat atas penghasilan yang dibayarkan kepada badan amil zakat diatur dalam Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2010 tentang zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib dikurangkan dari penghasilan bruto, oleh sebab itu dikoreksi positif yang menyebabkan penambahan penghasilan kena pajak. Sedangkan pada akun beban pajak dikoreksi positif karena telah dikenakan PPh final sesuai dengan pasal 9 ayat 1.

Tabel 4.13
PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk
(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Akun	2020	2021	2022
1	Tunjangan Bentuk Natura & Sumbangan	9.603	2.279	2.336
2	Penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(86.278)	(161.628)	(132.929)
3	Penyusutan Aset Tetap	22.969	9.523	19.387
4	Amortisasi Aset Sewa Guna	16.634	16.783	17.586
5	Imbalan Kerja	14.990	8.688	3.420
6	Amortisasi Biaya Emisi MTN	1.143	11.120	4.680
7	Pembayaran Sewa	(18.586)	(18.776)	(19.365)
8	Pembayaran Imbalan Kerja	(12.705)	(8.453)	(7.764)
9	Biaya Asuransi	(1.944)	(1.944)	(1.944)
10	Beban Bunga Sewa	4.078	2.748	1.271

Berdasarkan tabel diatas, koreksi positif pada 3 periode dalam akun tunjangan bentuk natura dan sumbangan sesuai dengan pasal 4 ayat 3 huruf a, kecuali sumbangan yang dimaksud pada pasal 6 ayat 1 huruf i sampai m. Dikarenakan tidak ada pengeluaran sumbangan yang sesuai dengan pasal tersebut maka di koreksi positif

sehingga tidak diperkenankan menjadi pengurang. Berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf e, bahwa imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai dan imbalan dalam bentuk natura tidak boleh digunakan sebagai pengurang, maka dari itu dilakukan koreksi positif.

Berdasarkan pasal 4 ayat 2 penghasilan yang bersifat final tidak dapat dikreditkan dari total pajak penghasilan yang terutang sehingga tidak termasuk dalam laba kena pajak sebagaimana dalam akun penghasilan yang telah dikenakan pajak final dilakukan koreksi negatif di tiga periode.

Penyusutan aset tetap berdasarkan pasal 11 adanya perbedaan nominal, penyusutan aset tetap menurut laporan keuangan komersial dan laporan keuangan fiskal. Perbedaan tersebut terjadi karena perbedaan penentuan umur ekonomis yang digunakan Perusahaan dalam penentuan penyusutan aset tetap belum sesuai dengan ketentuan perpajakan. Koreksi positif ini menyebabkan beban menurut pajak berkurang sehingga laba kena pajak bertambah.

Amortisasi aset sewa guna termasuk kedalam pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Pajak Penghasilan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A. Amortisasi ini terjadi atas pengeluaran termasuk hak guna usaha, hak pakai yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Imbalan kerja dalam periode tahun 2020 sampai 2022 dilakukan koreksi positif hal ini dikarenakan dalam pasal 9 ayat 1 huruf c tentang pajak penghasilan, pembentukan atau pemupukan dana Cadangan berupa penyisihan Cadangan manfaat karyawan yang tidak bisa dilakukan pengurangan dari penghasilan bruto.

Koreksi positif 3 periode pada akun amortisasi biaya emisi MTN disebabkan adanya perbedaan masa manfaat antara komersial dan fiskal berdasarkan pasal 6 ayat 1 huruf b yaitu penyusutan untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dapat dilakukan pembebanan sebagai laba bruto.

Pada akun pembayaran sewa dilakukan koreksi negatif selama tahun 2020 sampai 2022, selaras dengan pasal 6 ayat 1 bahwa pembayaran sewa dapat diakui sebagai beban sehingga beban pajak bertambah dan penghasilan kena pajak berkurang.

Untuk akun pembayaran imbalan kerja di tiga periode tersebut dikoreksi negatif berdasarkan pasal 6 ayat 1 yaitu bahwa imbalan kerja adalah biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Sedangkan akun biaya asuransi dilakukan koreksi negatif selama tiga tahun berturut-turut berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf d yaitu premi asuransi pegawai ditanggung oleh Perusahaan maka dibebankan sebagai biaya bagi Perusahaan dan pegawai tersebut merupakan penghasilan yang berupa objek pajak oleh sebab itu dilakukan koreksi negatif.

Koreksi pada akun beban bunga sewa selama tiga tahun berturut-turut dilakukan koreksi positif yang menyebabkan laba kena pajak bertambah, ini terjadi karena berdasarkan pasal 9 ayat (1) huruf k sanksi berupa bunga, denda dan kenaikan serta

sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan dibidang perpajakan tidak diperkenankan menjadi pengurang laba.

Tabel 4.14
PT Multi Bintang Indonesia Tbk

(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Akun	2020	2021	2022
1	Tunjangan Karyawan	30.965	16.663	14.145
2	Perjamuan, sumbangan & lainnya	14.228	14.983	15.715
3	Pendapatan Bunga	(27.619)	(6.800)	(3.190)

Berdasarkan tabel diatas, pada akun tunjangan karyawan periode 2020 sampai 2022 dikoreksi positif karena sesuai dengan pasal 9 ayat 1 yang berisi bahwa penggantian imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan bentuk natura dan atau kenikmatan kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh karyawan serta penggantian atau imbalan bentuk natura dan sumbangan didaerah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerja yang doatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri keuangan tidak diperkenankan menjadi pengurang penghasilan bruto.

Pada akun perjamuan, sumbangan dan lainnya dikoreksi positif, berdasarkan pasal 4 ayat 3 perjamuan dan sumbangan dikecualikan dari objek pajak dan tidak dapat dikurangkan sebagai biaya, sedangkan menurut komersial dapat dibebankan sebagai beban Perusahaan.

Akun pendapatan Bunga dikoreksi negatif pada tahun 2020 sampai 2022 dikarenakan telah dikenakan PPh final sesuai dengan pasal 4 ayat 2, sehingga mengurangi penghasilan kena pajak.

3. Akun yang memiliki koreksi positif dan/atau negatif hanya ada di tahun tertentu

- PT Campina Ice Cream Industry Tbk

Pada tahun 2021 terdapat akun yang dikoreksi positif yaitu pada Beban Penghapusan Piutang. Karena PT Campina Ice Cream Industry Tbk memiliki piutang yang berpotensi tidak dapat tertagih yang bersifat pembentukan/pemupukan dana Cadangan piutang tak tertagih dan secara fiskal biaya tersebut belum terjadi, maka harus masuk kedalam koreksi positif yang menambah penghasilan kena pajak sesuai dengan pasal 9 ayat 1. Dalam CALK disebutkan piutang yang jumlah tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun Cadangan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun Cadangan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun Cadangan perubahan jumlah tercatat akun Cadangan piutang diakui dalam laba rugi. Per tanggal 31 desember 2021 perusahaan telah membentuk Cadangan kerugian piutang ragu-ragu untuk piutang tertentu yang nilai tercatatnya melebihi perkiraan nilai yang dapat dipulihkan. Manajemen Perusahaan berkeyakinan bahwa Cadangan

penurunan nilai telah memadai untuk menutup kerugian yang mungkin timbul dari piutang yang tak tertagih.

Pada tahun 2021 terdapat akun yang dikoreksi negatif yaitu pada Kompensasi Manajemen Kunci. Definisi manajemen kunci Perusahaan meliputi seluruh anggota dewan komisaris dan direksi. Manajemen kunci memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin dan mengendalikan aktivitas Perusahaan. Kompensasi manajemen kunci merupakan imbalan kerja yang diberikan kepada seluruh anggota dewan komisaris dan direksi. Sesuai dengan pasal 6 ayat 1, bahwa kompensasi manajemen kunci masuk kedalam biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto oleh karena itu relevan dilakukan koreksi negatif.

Pada tahun 2020 dan 2021 perusahaan mengakui kewajiban Realisasi Imbalan Kerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No 13/2003. Imbalan kerja saat pencadangan di laba rugi fiskal dilakukan koreksi positif namun pada saat terjadi realisasi maka secara fiskal dilakukan koreksi negatif. Seperti didata pada tahun 2020 dan 2021 terjadi realisasi pembayaran imbalan kerja oleh PT Campina Ice Cream Industry Tbk sehingga dikoreksi negatif karena menambah beban menurut fiskal.

- PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk

Pada tahun 2020 dan 2022 Perusahaan dikenakan denda pajak sehingga terdapat koreksi positif pada akun koreksi dan denda pajak selaras dengan pasal 9 ayat (1) huruf k sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan tidak diperbolehkan menjadi pengurang laba.

Pada tahun 2021 terdapat akun yang dikoreksi negatif yaitu Penyisihan Penurunan Nilai, dalam setiap akhir periode dilakukan review terhadap penentuan ada tidaknya indikasi penurunan nilai aset non keuangan. Aset tetap dalam PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk seperti hewan ternak produksi dan aset tak berwujud direvidu untuk mengetahui apakah telah terjadi kerugian akibat penurunan nilai, apabila kondisi atau perubahan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tidak dapat diperoleh kembali secara penuh. Kerugian akibat penurunan nilai diakui sebesar selisih antara nilai tercatat aset dengan jumlah terpulihkan dari aset tersebut. Jumlah terpulihkan adalah yang lebih tinggi antara harga jual neto atau nilai pakai aset. Dalam rangka menguji penurunan nilai, aset-aset dikelompokkan hingga unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah. Pemulihan penyisihan penurunan nilai diakui sebagai pendapatan dalam periode dimana pemulihan tersebut terjadi.

Pada tahun 2020 dilakukan koreksi negatif yaitu pada akun Biaya Emisi MTN, karena perusahaan tersebut menerbitkan MTN agar dapat membiayai dan melakukan pengembangan usaha. Berdasarkan pasal 6 Ayat (1) bahwa penghasilan kena pajak bagi Wajib Pajak dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha diperkenankan menjadi pengurang laba kena pajak.

Pada tahun 2021 dan 2022 terdapat koreksi positif pada beban lain-lain, hal ini dikarenakan beban lain-lain pada Perusahaan ini merupakan beban yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara. Beban lain-lain yaitu beban atau biaya yang didukung dengan bukti-bukti kuat, namun pada Laporan Keuangan tidak disebutkan bukti apa saja sehingga harus di koreksi fiskal.

Pada tahun 2022 terdapat koreksi pada akun pemulihan cadangan piutang tahun berjalan sebesar Rp 10.084. Terdapat perbedaan waktu antara komersial dengan fiskal. Menurut komersial pemulihan Cadangan penurunan nilai piutang dapat diakui, namun menurut fiskal sifatnya tidak rill sehingga tidak dapat diakui.

- PT Multi Bintang Indonesia Tbk

Pada tahun 2021 dan 2022 terdapat koreksi negatif berupa deviden. Dikoreksi karena bukan objek pajak sesuai dengan pasal 4 ayat 3 huruf f yang berisi deviden yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan kriteria orang pribadi dalam negeri selama dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Indonesia dalam jangka waktu tertentu dan atau Badan Dalam Negeri.

Pada tahun 2020 dan 2021 terdapat koreksi positif pada akun laba penjualan aset tetap karena adanya perbedaan perhitungan maka akan menghasilkan laba yang berbeda menurut komersial dengan fiskal. Penghasilan yang dihasilkan dari laba penjualan aset tetap merupakan objek pajak penghasilan yang diatur dalam pasal 4 ayat (1).

4. Akun yang memiliki koreksi positif dan/atau negatif yang berbeda-beda dalam periode 3 tahun

Tabel 4.15
PT Campina Ice Cream Industry Tbk
(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Akun	2020	2021	2022
1	Penyusutan Aset Tetap	3.330	(1.880)	(2.554)
2	Aset Hak Guna	(1.372)	908	(29)
3	Cadangan Penurunan Piutang	(6.046)	(1.421)	2.681
4	Imbalan Kerja	8.863	(361)	5.101

Berdasarkan Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2008 sebagaimana telah di perbaharui dengan Undang- Undang No 7 Tahun 2021 tentang pajak penghasilan pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A. Adanya perbedaan waktu antara penyusutan aset tetap menurut akuntansi dan perpajakan. Selisih ini terjadi karena penentuan umur ekonomis yang digunakan perusahaan belum sesuai dengan perpajakan. Koreksi positif yang terjadi di akun penyusutan aset tetap tahun 2020 disebabkan pengakuan beban menurut komersial lebih besar dibandingkan dengan fiskal maka dari itu beban

menurut fiskal pada penyusutan aset tetap pada tahun 2020 lebih kecil dan menyebabkan laba kena pajak bertambah. Perbedaan koreksi pada penyusutan aset tetap ini dikarena adanya selisih perhitungan nilai aset dan perbedaan berdasarkan standar akuntansi dan perpajakan. Biaya perolehan aset tetap disusutkan dengan memakai metode garis lurus berdasarkan taksiran manfaat ekonomisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin dapat berubah hal ini yang bisa menyebabkan penyusutan aset tetap bisa dianggap koreksi positif atau koreksi negatif.

Aset hak guna diukur pada biaya perolehan, dimana meliputi jumlah pengukuran awal liabilitas sewa yang disesuaikan dengan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, ditambah dengan biaya langsung awal yang dikeluarkan dan estimasi biaya yang akan dikeluarkan untuk membongkar dan memindahkan aset pendasar atau untuk merestorasi aset pendasar ke kondisi yang disyaratkan dan ketentuan sewa, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima. Aset hak guna kemudian disusutkan menggunakan metode garis lurus dari tanggal permulaan hingga tanggal yang lebih awal antara akhir umur manfaat aset hak guna atau akhir masa sewa metode ini sesuai dengan pasal 11 ayat 1 dengan beban penyusutan yang selalu dianggap tetap setiap tahunnya hingga akhir masa manfaatnya.

Dalam menerapkan model penurunan nilai terhadap piutang usaha, Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan yang tersedia terhadap piutang usaha karena tidak terdapat komponen pendanaan terhadap piutang usaha. Perusahaan menghitung kerugian kredit ekspektasian dari piutang usaha berdasarkan dari piutang usaha tersebut. Per 31 Desember 2020 dan 2019 Manajemen berkeyakinan bahwa Cadangan penurunan nilai telah memadai untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari piutang yang tidak tertagih.

Imbalan kerja pada saat pencadangan dilaba rugi fiskal dikoreksi positif dan saat terjadi realisasi maka secara fiskal dilakukan koreksi negatif maka dari itu menambah beban secara fiskal.

Tabel 4.16
PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk
(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Akun	2020	2021	2022
1	Laba (Rugi) Penjualan Aset	8.080	(19)	(24)
2	Amortisasi Premium	(1.384)	3.469	2.653
3	Amortisasi Aset Tak Berwujud	(195)	(1.041)	769

Laba penjualan aset pada tahun 2020 yaitu aset tak berwujud grub yang kepemilikannya dibatasi atau digunakan itu tidak ada, manajemen berasumsi tidak ada indikasi penurunan nilai aset takberwujud pada tanggal 31 desember 2020. Terdapat selisih nilai penyusutan antara komersial dan fiskal, didalam koreksi fiskal ini termasuk kedalam beda waktu. Untuk menentukan laba penjualan untuk kepentingan pajak harus menggunakan nilai buku secara fiskal, apabila nilai jual diatas nilai buku fiskal maka termasuk dengan beda waktu. Pada tahun 2021 dan 2022 mengalami koreksi negatif dikarenakan selisih penyusutan komersial dibawah penyusutan fiskal.

Amortisasi premium terjadi karena adanya selisih harga obligasi lebih besar dari nilai nominal itu yang disebabkan adanya amortisasi premium. Hal ini dilakukan dengan mengurangi beban bunga yang diakui sesuai dengan jumlah premium yang diamortisasi. Amortisasi premium pada tahun awal pemberian pinjaman, porsi bunga pelunasan utang akan lebih besar dari porsi pokoknya hal ini menyebabkan koreksi negatif di tahun 2020.

Aset tak berwujud direview untuk mengetahui apakah terjadi kerugian penurunan nilai, apabila terjadi kondisi atau ada perubahan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat aset tidak dapat diperoleh kembali secara penuh. Kerugian akibat penurunan nilai diakui sebesar selisih antara nilai tercatat aset dengan jumlah terpulihkan dari aset tersebut. Jumlah terpulihkan adalah yang lebih tinggi antara harga jual neto atau nilai pakai aset. Dalam rangka menguji penurunan nilai, aset tersebut dikelompokkan dalam unit terkecil yang menghasilkan arus kas terpisah. Amortisasi aset tak berwujud dalam periode 2020 dan 2021 masuk ke dalam koreksi fiskal negatif beda waktu Dimana nilai penyusutan kecil dari nilai fiskalnya yang mengakibatkan beban menurut fiskal bertambah dan laba menurut fiskal berkurang.

Tabel 4.17
PT Multi Bintang Indonesia Tbk
(Dalam Jutaan Rupiah)

No	Akun	2020	2021	2022
1	Penyusutan Aset Tetap	3.560	79.764	(16.566)
2	Liabilitas Imbalan Kerja	2.201	(2.712)	18.146
3	Bonus dan Kompensasi yang masih harus dibayar	(12.962)	17.445	57
4	Penyisihan Persediaan <i>Slow Moving</i>	2.494	(525)	(261)
5	Beban lain-lain	15.968	(25.389)	8.274

Penyusutan aset tetap berdasarkan Pasal 9 Ayat (2) Undang-Undang 36 Tahun 2008 sebagaimana telah di perbaharui dengan Undang- Undang No 7 Tahun 2021 tentang pajak penghasilan pengeluaran untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun tidak dibolehkan untuk dibebankan sekaligus, melainkan dibebankan melalui penyusutan atau amortisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan pasal 11A. Adanya perbedaan waktu antara penyusutan aset tetap menurut akuntansi dan perpajakan. Selisih ini terjadi karena penentuan umur ekonomis yang digunakan perusahaan belum sesuai dengan perpajakan. Koreksi negatif yang terjadi di akun penyusutan aset tetap di periode 2020 dan periode tahun 2022 disebabkan pengakuan beban menurut komersial lebih kecil dibandingkan dengan fiskal oleh sebab itu beban menurut fiskal di periode 2020 lebih besar dan menyebabkan laba kena pajak berkurang. Perbedaan tersebut terjadi karena selisih perhitungan nilai aset dan perbedaan berdasarkan standar akuntansi dan perpajakan. Sedangkan Koreksi positif pada akun penyusutan aset tetap di periode 2021 dikarenakan pengakuan beban menurut komersial lebih besar dibandingkan dengan fiskal oleh sebab itu beban menurut fiskal lebih kecil yang menyebabkan laba kena pajak bertambah. Masa manfaat dari aset tetap didasarkan pada estimasi periode manfaat ekonomis masa depan yang akan diterima dengan

mempertimbangkan perubahan merugikan yang tidak terduga atas keadaan dan peristiwa.

Liabilitas adalah kewajiban keuangan Perusahaan yang harus dibayarkan oleh Perusahaan, jadi imbalan kerja adalah kewajiban keuangan Perusahaan terhadap karyawan baik dalam bentuk fisik atau non fisik serta diakui dalam laporan keuangan. Kewajiban yang harus dibayar imbalan kerja masuk kedalam pengurang (*deductible expense*) sebagai diatur kedalam pasal 6 ayat 1 undang-undang nomor 36 tahun 2008. Imbalan kerja pada saat pencadangan dilaba rugi fiskal dikoreksi positif dan saat terjadi realisasi maka secara fiskal dilakukan koreksi negatif maka dari itu menambah beban secara fiskal,

Bonus dan kompensasi yang harus dibayar di periode tahun 2020 masuk ke koreksi negatif dikarenakan nilai menurut komersial dibawah nominal fiskalnya. Didapatkan dalam Catatan Laporan Keuangan PT MLBI kompensasi yang harus dibayarkan adalah kompensasi karyawan, kompensasi merupakan imbalan yang diterima. Sedangkan pada periode tahun 2021 dan 2022 dilakukan koreksi positif dikarenakan secara fiskal beban manfaat dimasa yang akan datang belum terealisasikan.

Penyisihan persediaan *slow-moving* merupakan persediaan yang perputarannya lambat, dan untuk penghapusannya dilakukan dengan metode penyisihan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) pembentukan atau pemupukan dan Cadangan merupakan biaya atau pengeluaran yang bersifat *non-deductible expense*.

Beban lain-lain yang dikoreksi pada perusahaan ini merupakan beban yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara. Beban lain-lain yaitu beban atau biaya yang didukung dengan bukti-bukti kuat, namun pada Laporan Keuangan tidak disebutkan bukti apa saja sehingga harus di koreksi fiskal.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

PT Campina Ice Cream Industry Tbk, PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk, dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk adalah Perusahaan *go public* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), Perusahaan tersebut telah menyusun laporan keuangan komersial berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan menyusun laporan fiskal berdasarkan Undang-Undang yang berlaku. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam perhitungan rekonsiliasi fiskal terdapat perbedaan perhitungan antara komersial dan fiskal, hal ini terjadi karena adanya perbedaan pengakuan antara komersial dan fiskal.
2. Pada akun pendapatan dan beban yang terdapat dilaporan laba rugi, perusahaan telah melakukan koreksi fiskal yang sesuai dengan ketentuan perpajakan.
3. Perhitungan pajak penghasilan terutang yang dilakukan oleh Perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan dimana tarif pajak untuk tahun 2020 hingga 2022 sebesar 22%. Perusahaan PT Campina Ice Cream Industry Tbk dan PT Multi Bintang Indonesia Tbk tahun 2020 hingga 2022 mengalami kurang bayar dikarenakan kredit pajak nya lebih kecil dibanding PPh Badan terutangnya. Untuk PT Ultra Milk Jaya Industry Tbk tahun 2020 dan 2021 mengalami kurang bayar, namun pada tahun 2022 mengalami lebih bayar dikarenakan kredit pajak nya lebih besar dibandingkan PPh Badan terutangnya.
4. Perhitungan rata-rata nilai *Effective Tax Rate (ETR)* selama periode 2020-2022 didapatkan bahwa nilai terendah antara ketiga perusahaan tersebut adalah PT Ultra Milk Jaya Industry Tbk dengan nilai sebesar 0,214. Jadi dapat disimpulkan bahwa perusahaan tersebut telah berhasil melakukan perencanaan pajak.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti Selanjutnya
Bagi para peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mengambil judul mengenai rekonsiliasi fiskal disarankan untuk mengambil data yang lebih lengkap lagi serta menambahkan periode tahun penelitiannya. Juga, untuk mengupdate kembali peraturan-peraturan perpajakan yang terbaru salah satunya peraturan yang mengatur tentang natura dan kenikmatan.
2. Bagi Perusahaan
Diharapkan dapat memberikan gambaran untuk tetap menjaga penyusunan koreksi fiskal pada akun pendapatan dan biaya yang sesuai dengan perpajakan. Serta mengikuti pembaruan mengenai peraturan perpajakan agar terhindar dari sanksi pajak yang merugikan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Agoes, S. & E. Trisnawati. (2013). *Akuntansi Perpajakan*. Edisi Ketiga, Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Direktoral Jenderal Pajak Kementrian Keuangan. (2009). *Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*.
- Fajar Ilmiyono, A., Pratama, A., Sunarta, K., & Hurriyaturrohman. (2019). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Perhitungan Pajak Penghasilan Pada PT. Elangperdana Tyre Industry. *Akuntabilitas, Vol.1, No.1*.
- Ikatan Akuntan Indonesia. PSAK No.1 (2015). Tentang *Laporan Keuangan*-edisi revisi. Penerbit Dewan Standar Akuntansi Keuangan. PT. Raja Grafindo.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi*, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Penerbit Andi Offset, Yogyakarta.
- Nurulhayat, M., A. (2023). Analisis Pelaksanaan Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial PT. XYZ Untuk Menghitung PPh Badan Terutang. *Jurnal Reformasi Administrasi, Vol.10, No.1*.
- Purnamasari, E. (2019). *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah pada Perusahaan Daerah Kebersihan Kota Bandung*.
- Qorimah, A., & Napitupulu, I. H. (2020). Analisis Laporan Rekonsiliasi Fiskal Pada PT. Sarana Agro Nusantara. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Budgeting, Vol.1, No.2*.
- Ramadhanti A., F. S., ., & Dewi, S. R. (2023). Analisis Koreksi Fiskal atas Pendapatan, Beban dan Pajak Tangguhan untuk Menentukan Besarnya Pajak Penghasilan yang Terutang pada PT. DCN Indonesia. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal, Vol.2, No.4*.
- Resmi, S. (2019). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Edisi Sebelas. Buku Satu. Salemba Empat. Jakarta
- Riftiasari, D. (2019). *Pengaruh Restitusi Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Pada Kantor Pelayanan Pajak Prtama Jakarta Penjarangan*.
- Rumaiza, R., & Santoso, R. T. (2020). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan Terutang Berdasarkan UU Perpajakan PT. Mayora Indah Tbk Tahun 2017. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, Vol.6, No.1*.

- Sandika. 2016. *Analisis Penerapan Laporan Rekonsiliasi Fiskal Terhadap Laporan Keuangan Komersial Untuk Menghitung PPh Badan Pada PT. Tansatrisna Maju Bersama*. Skripsi.
- Siskawati, G., S., Hidayati, K., & Pudjowati, J. (2021). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersial Dalam Menentukan Pajak Penghasilan Badan Terutang Akhir Tahun Pada PT. X. *Journal Vol. 1, No. 2, Ubhara Accounting*.
- Suandy, E. (2016). *Perencanaan Pajak*. Yogyakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. (M.Dr.Ir. Sutopo, S.Pd) Edisi ke 2.
- Sunarmin, Tavitri Rangkuti, & Muharoh. (2017). *Pelaksanaan Rekonsiliasi Fiskal Atas Laporan Keuangan*. ISSN 2355-309X Volume 4, No.1.
- Suryanti & Widjaja, P., H. (2021). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Laporan Keuangan PT. SFM Tahun 2020 Dalam Menghitung PPh Terutang. *Jurnal Ekonomi Vol.26, No.11*.
- Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2008, Tentang *Pajak Penghasilan*.
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021, Tentang *Harmonisasi Peraturan Perpajakan*.
- Waluyo. (2020). *Akuntansi Pajak Edisi 7*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wenda, F., N., Abbas, D., S., Hidayat, I., & Anggraeni, R. (2022). Analisis Rekonsiliasi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial Pada Perusahaan Alat Bantu Dengar. *Jurnal Ilmiah Penalaran dan Penelitian Mahasiswa, Vol.4, No.4*.
- Wicaksono, Andhyka. (2022). Rekonsiliasi Fiskal Guna Menentukan Pajak Tangguhan Pada PT. FASA. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan, Vol.6, No.2*.
- Yanuari & Rachmawati. (2022). Analisis Koreksi Fiskal Positif dan Koreksi Fiskal Negatif Terhadap Pajak Terutang Badan Pada PT. Federal Internasional Finance. *Mulia Pratama Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Vol.1, No.1*.
- Zovira, A., & Widjaja, P. (2019). Analisis Rekonsiliasi Fiskal Dalam Perhitungan PPh Badan PT. Bali Citra Kinawa Sentosa. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi, Vol.1, No.3*.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Vifta Arruma Ramandha Putri
Alamat : Batutulis, Bogor Selatan, Kota Bogor
Tempat dan tanggal lahir : Bogor, 07 Desember 2000
Agama : Islam
Pendidikan

- SD : SDN LAWANGGINTUNG 1
- SMP : SMPN 7 BOGOR
- SMA : SMAN 7 BOGOR
- Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS PAKUAN

Bogor, Juni 2024
Peneliti,

Vifta Arruma R.P
022119068

LAMPIRAN

1. PT Campina Ice Cream Industry Tbk Periode 2020-2022

PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY, Tbk.
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019

PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY, Tbk.
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2020 AND 2019

	Catatan / Notes	2020	2019	
PENJUALAN BERSIH	C2n, 24	556.634.474.111	1.028.952.947.818	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	C2n, 25	(439.655.714.828)	(426.417.881.003)	COST OF GOODS SOLD
LABA KOTOR		<u>516.978.759.283</u>	<u>602.535.066.815</u>	GROSS PROFIT
Beban penjualan	26	(186.627.103.432)	(223.896.745.986)	Selling expenses
Beban administrasi dan umum	26	(282.574.403.816)	(289.339.532.124)	General and administrative expenses
Pendapatan lain-lain	27	9.069.276.052	3.867.843.466	Other income
Beban lain-lain	27	(8.086.743.340)	(2.264.715.630)	Other expenses
Jumlah		<u>(468.218.974.536)</u>	<u>(511.833.150.274)</u>	Total
Laba dari Usaha		<u>48.759.784.747</u>	<u>90.901.916.541</u>	Operating Income
Pendapatan keuangan	28	8.595.046.948	9.250.525.703	Financial income
Beban keuangan	28	(538.471.297)	(616.969.112)	Financial expenses
Laba Sebelum Pajak Penghasilan		<u>56.816.360.398</u>	<u>99.535.473.132</u>	Profit Before Income Tax
18. PERPAJAKAN		2020	2019	18. TAXATION
		(Rp)	(Rp)	
a. Manfaat (Beban) pajak				a. Tax Benefit (Expenses)
Pajak Kini	(11.871.836.240)	(23.306.660.000)	Current tax	
Pajak Tangguhan	(898.695.845)	530.016.325	Deferred tax	
Jumlah	<u>(12.770.532.085)</u>	<u>(22.776.643.675)</u>	Total	
<u>Pajak kini:</u>			<u>Current tax :</u>	
Laba sebelum pajak penghasilan	56.816.360.398	99.535.473.132	Profit before income tax	
<u>Perbedaan tetap:</u>			<u>Permanent differences :</u>	
Jasa Giro dan Bunga Deposito	(8.595.046.948)	(9.250.525.703)	Interest income and deposits interest	
Iuran dan Sumbangan	199.557.379	217.345.420	Retribution and Donation	
Beban pajak	5.100.977.746	370.297.094	Tax expenses	
Beban penghapusan piutang	-	165.573.502	Written off receivables	
Beban yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan	-	68.412.246	Expenses can't be deducted for taxation purposes	
Sub Jumlah Perbedaan Tetap	<u>(3.294.511.823)</u>	<u>(8.428.897.441)</u>	Sub Fixed Difference Counts	
<u>Perbedaan temporer:</u>			<u>Temporary differences:</u>	
Penyusutan	3.330.787.542	(2.815.776.701)	Depreciation	
Aset hak guna	(1.372.145.629)	-	Right of used assets	
Cadangan Penurunan piutang	(6.046.020.803)	-	Allowance for impairment of receivable	
Imbalan kerja	8.863.507.000	9.991.949.000	Provision employee benefits	
Realisasi imbalan kerja	(4.335.084.000)	(5.056.107.000)	Realization of employee benefits	
Sub Jumlah Perbedaan temporer	<u>441.044.111</u>	<u>2.120.065.299</u>	Sub Amount of Temporary Differences	
Jumlah koreksi fiskal	<u>(2.853.467.712)</u>	<u>(6.308.832.142)</u>	Total fiscal adjustment	
Taksiran Laba Kena Pajak	<u>53.962.892.685</u>	<u>93.226.640.990</u>	Estimated taxable income	
Taksiran Pajak Kini:			Estimated current tax:	
22% x Rp 53.962.892.000	11.871.836.240	-	22% x Rp 53.962.892.000	
25% x Rp 93.226.640.000	-	23.306.660.000	25% x Rp 93.226.640.000	
Jumlah pajak kini	<u>11.871.836.240</u>	<u>23.306.660.000</u>	Total current tax	
Dikurangi :			Decrease :	
PPh Pasal 22	361.699.068	652.902.865	Tax Article 22	
PPh Pasal 25	7.425.980.740	22.325.323.497	Tax Article 25	
	<u>7.787.679.808</u>	<u>22.978.226.362</u>		
Jumlah Utang Pajak (PPh Pasal 29)	<u>4.084.156.432</u>	<u>328.433.638</u>	Total Tax Payable (Income tax art 29)	

PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY, Tbk.
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA
PADA TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY, Tbk.
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2021 AND 2020

	Catatan / Notes	2021	2020	
PENJUALAN BERSIH	02n, 26	1.019.133.657.275	956.634.474.111	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	02n, 27	(464.038.494.499)	(439.655.714.828)	COST OF GOODS SOLD
LABA KOTOR		<u>555.095.162.776</u>	<u>516.978.759.283</u>	GROSS PROFIT
Beban penjualan	28	(184.194.989.415)	(186.627.103.432)	Selling expenses
Beban administrasi dan umum	28	(255.451.833.251)	(282.574.403.816)	General and administrative expenses
Pendapatan lain-lain	29	5.461.196.269	9.212.210.615	Other income
Beban lain-lain	29	(2.460.301.480)	(8.229.677.903)	Other expenses
Jumlah		<u>(436.645.927.877)</u>	<u>(468.218.974.536)</u>	Total
Laba dari Usaha		<u>118.449.234.899</u>	<u>48.759.784.747</u>	Operating Income
Pendapatan keuangan	30	8.248.926.236	8.595.046.948	Financial income
Beban keuangan	30	(541.219.305)	(538.471.297)	Financial expenses
Laba Sebelum Pajak Penghasilan		<u>126.156.941.830</u>	<u>56.816.360.398</u>	Profit Before Income Tax

PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY, Tbk.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY, Tbk.
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2021 AND 2020

18. PERPAJAKAN	2021 (Rp)	2020 (Rp)	18. TAXATION	2020 (Rp)
a. Manfaat (Beban) pajak			a. Tax Benefit (Expenses)	
Pajak Kini	(23.800.717.820)	(11.871.836.240)	Current tax	
Pajak Tanggihan	(2.289.608.920)	(898.695.845)	Deferred tax	
Jumlah Beban Pajak	<u>(26.090.326.740)</u>	<u>(12.770.532.085)</u>	Total Tax Expenses	
Pajak kini:			Current tax:	
Laba sebelum pajak penghasilan	126.156.941.830	56.816.360.398	Profit before income tax	
Perbedaan tetap:			Permanent differences:	
Jasa Giro dan Bunga Deposito	(8.248.926.236)	(8.595.046.948)	Interest income and deposits interest	
Iuran dan Sumbangan	158.848.368	199.557.379	Retribution and Donation	
Beban pajak	478.199.509	5.100.977.746	Tax expenses	
Beban penghapusan piutang	47.331.594	-	Accounts receivable write-off	
Jumlah Perbedaan Tetap	<u>(7.564.546.765)</u>	<u>(3.294.511.823)</u>	Fixed Difference Courts	
Perbedaan temporer:			Temporary differences:	
Penyusutan	(1.880.153.782)	3.330.787.542	Depreciation	
Aset hak guna	908.437.966	(1.372.145.629)	Right of used assets	
Cadangan Penurunan piutang	(1.421.463.340)	(6.046.020.803)	Allowance for impairment of receivable	
Kompensasi manajemen kunci	(2.491.883.116)	-	Compensation for key management	
Imbalan kerja	(361.509.000)	8.863.507.000	Provision employee benefits	
Realisasi imbalan kerja	(5.160.742.000)	(4.335.084.000)	Realization of employee benefits	
Jumlah Perbedaan temporer	<u>(10.407.313.272)</u>	<u>441.044.111</u>	Amount of Temporary Differences	
Jumlah koreksi fiskal	<u>(17.971.860.037)</u>	<u>(2.853.467.712)</u>	Total fiscal adjustment	
Taksiran Laba Kena Pajak	<u>108.185.081.793</u>	<u>53.962.892.685</u>	Estimated taxable income	
Taksiran Pajak Kini:			Estimated current tax:	
22% x Rp 108.185.081.000	23.800.717.820	-	22% x Rp 108.185.081.000	
22% x Rp 53.962.892.000	-	11.871.836.240	22% x Rp 53.962.892.000	
Jumlah pajak kini	<u>23.800.717.820</u>	<u>11.871.836.240</u>	Total current tax	
Dikurangi:			Decrease:	
PPh Pasal 22	685.674.131	361.699.068	Tax Article 22	
PPh Pasal 25	16.323.938.709	7.425.980.740	Tax Article 25	
	<u>17.009.612.840</u>	<u>7.787.679.808</u>		
Estimasi Utang Pajak Penghasilan Badan	<u>6.791.104.980</u>	<u>4.084.156.432</u>	Estimated Corporate Income Tax Payable	

PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY, Tbk.
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAINNYA
TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
Tahun Yang Berakhir 31 Desember 2022 Dan 2021

PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY, Tbk.
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021

	Catatan / Notes	2022	2021	
PENJUALAN BERSIH	02n, 26	1.129.360.552.136	1.019.133.657.275	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	02n, 27	(500.329.164.288)	(464.038.494.499)	COST OF GOODS SOLD
LABA KOTOR		<u>629.031.387.848</u>	<u>555.095.162.776</u>	GROSS PROFIT
Beban penjualan	28	(206.929.679.815)	(184.194.989.415)	Selling expenses
Beban administrasi dan umum	28	(272.111.543.719)	(256.100.334.251)	General and administrative expenses
Pendapatan lain-lain	29	4.067.958.774	5.099.687.269	Other income
Beban lain-lain	29	(6.851.877.699)	(2.460.301.480)	Other expenses
Jumlah		<u>(481.825.142.459)</u>	<u>(437.655.937.877)</u>	Total
Laba dari Usaha		<u>147.206.245.389</u>	<u>117.439.224.899</u>	Operating Income
Pendapatan keuangan	30	7.136.532.978	8.248.926.236	Financial income
Beban keuangan	30	(428.464.583)	(541.219.305)	Financial expenses
Laba Sebelum Pajak Penghasilan		<u>153.914.313.784</u>	<u>125.146.931.830</u>	Profit Before Income Tax

16. PERPAJAKAN	2022 (Rp)	2021 (Rp)	18. TAXATION	2021 (Rp)	a.
a. Manfaat (Beban) pajak					<i>Tax Benefit (Expenses)</i>
Pajak Kini	(33.807.944.280)	(23.578.515.620)			<i>Current tax</i>
Pajak Tanggihan	1.150.967.400	2.067.406.720			<i>Deferred tax</i>
Jumlah Beban Pajak	(32.656.976.880)	(25.645.922.340)			<i>Total Tax Expenses</i>
Pajak kini					<i>Current tax</i>
Laba sebelum pajak penghasilan	153.914.313.784	125.146.931.830			<i>Profit before income tax</i>
Perbedaan tetap					<i>Permanent differences</i>
Jasa Giro dan Bunga Deposito	(7.136.532.978)	(8.248.926.236)			<i>Interest income and deposits interest</i>
Retribusi dan Sumbangan	214.626.347	158.848.368			<i>Retribution and Donation</i>
Beban pajak (Catatan 29)	1.481.231.473	478.199.509			<i>Tax expenses (Notes No 29)</i>
Beban penghapusan piutang	-	47.331.594			<i>Accounts receivable write-off</i>
Jumlah Perbedaan Tetap	(5.440.675.158)	(7.564.546.765)			<i>Fixed Difference Counts</i>
Perbedaan temporer					<i>Temporary differences</i>
Penyusutan aset tetap	(2.554.433.563)	(1.880.153.782)			<i>Depreciation of fixed assets</i>
Aset hak guna	(29.642.223)	908.437.966			<i>Right of used assets</i>
Cadangan Penurunan piutang	2.681.400.121	(1.421.463.340)			<i>Allowance for impairment of receivable</i>
Kompensasi manajemen kunci	-	(2.491.883.116)			<i>Compensation for key management</i>
Imbalan kerja	5.101.512.000	(5.522.251.000)			<i>Provision employee benefits</i>
Jumlah Perbedaan temporer	5.198.836.335	(10.407.313.272)			<i>Amount of Temporary Differences</i>
Jumlah koreksi fiskal	(241.838.823)	(17.971.860.037)			<i>Total fiscal adjustment</i>
Taksiran Laba Kena Pajak	153.672.474.961	107.175.071.793			<i>Estimated taxable income</i>

37

41/65

PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY, Tbk. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021	2022 (Rp)	2021 (Rp)	PT CAMPINA ICE CREAM INDUSTRY, Tbk. NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2022 AND 2021
Taksiran Pajak Kini:			<i>Estimated current tax:</i>
22% x 153.672.474.000	33.807.944.280	-	22% x 153.672.474.000
22% x 107.175.071.000	-	23.578.515.620	22% x 107.175.071.000
Jumlah pajak kini	33.807.944.280	23.578.515.620	<i>Total current tax</i>
Dikurangi:			<i>Decrease:</i>
PPh Pasal 22	2.588.786.910	685.674.131	<i>Tax Article 22</i>
PPh Pasal 25	26.584.403.850	16.323.938.709	<i>Tax Article 25</i>
	29.173.190.760	17.009.612.840	
Estimasi Utang Pajak Penghasilan Badan	4.634.753.520	6.568.902.780	<i>Estimated Corporate Income Tax Payable</i>

2. PT Ultra Jaya Milk Industry Tbk 2020-2022

Ekshibit B			Exhibit B		
PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2020 (Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2020 (Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)		
	2020	Catatan / Notes	2019		
PENJUALAN	5.967.362	30	6.223.057		<i>S A L E S</i>
BEBAN POKOK PENJUALAN	(3.738.835)	31	(3.881.051)		<i>COST OF GOODS SOLD</i>
LABA BRUTO	2.228.527		2.342.006		<i>GROSS PROFIT</i>
Beban penjualan	(773.759)	32	(890.515)		<i>Selling expenses</i>
Beban administrasi dan umum	(231.175)	32	(202.883)		<i>General and administrative expenses</i>
Laba (rugi) selisih kurs - neto	60.744	(38.358)		<i>Gain (loss) on foreign exchange rate - net</i>
Rugi penjualan aset tetap	(4.225)	14	(1.174)		<i>Loss on sale of fixed assets</i>
Rugi selisih nilai wajar hewan ternak	(13.297)	13	(19.447)		<i>Loss on difference in fair value of livestock</i>
Pendapatan lain-lain - neto	97.446	33	74.765		<i>Other income - net</i>
T o t a l	(864.266)		(1.077.612)		T o t a l
LABA DARI USAHA	1.364.261		1.264.394		<i>PROFIT FROM OPERATIONS</i>
Pendapatan keuangan	80.239	34	105.655		<i>Finance income</i>
Beban keuangan	(33.630)	35	(1.661)		<i>Finance expense</i>
Bagian laba neto entitas asosiasi dan ventura bersama	10.647	12	6.971		<i>Share in net income of associates and joint ventures</i>
T o t a l	57.256		110.965		T o t a l
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	1.421.517		1.375.359		<i>PROFIT BEFORE INCOME TAX EXPENSE</i>

Ekshibit E/81

Exhibit E/81

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2020 DAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF 31 DECEMBER 2020 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

36. PERPAJAKAN (Lanjutan)

d. Beban pajak penghasilan (Lanjutan)

Perhitungan pajak penghasilan terutang

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian dan taksiran penghasilan kena pajak Perusahaan dan perhitungan utang pajak penghasilan badan sebagai berikut:

	2020	2019
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	1.421.517	1.375.359
Laba bersih entitas anak, entitas asosiasi dan ventura bersama-bersih	(58.302)	(42.849)
Laba Sebelum taksiran Pajak Penghasilan-Perusahaan	1.363.215	1.332.510
Ditambah/(Dikurangi)		
Beda Tetap		
Tunjangan bentuk natura dan sumbangan	9.603	5.369
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(86.278)	(68.585)
Koreksi dan denda pajak	612	4.487
Lain-lain	(6.330)	-
Total perbedaan tetap Ditambah/(Dikurangi)	(82.393)	(58.729)
Beda Temporer		
Penyusutan aset tetap	22.969	(155)
Amortisasi aset sewa guna	16.634	-
Imbalan kerja	14.990	13.306
Laba (rugi) penjualan aset	8.080	1.126
Beban bunga sewa	4.078	-
Amortisasi biaya emisi MTN	1.143	-
Biaya emisi MTN	(18.624)	-
Pembayaran sewa	(18.586)	-
Pembayaran imbalan kerja	(12.705)	(6.650)
Biaya asuransi	(1.944)	(1.944)
Amortisasi premium	(1.384)	(2.105)
Amortisasi aset tak berwujud	(195)	(319)
Total perbedaan temporer	14.456	3.259
Taksiran Penghasilan Kena Pajak	1.295.278	1.277.040
Pajak kini-Perusahaan	284.961	319.260
Pajak dibayar di muka		
PPh 22	20.914	22.311
PPh 23	6.855	6.072
PPh 25	202.668	248.520
Total pajak dibayar di muka	230.437	276.903
Utang pajak penghasilan badan	54.524	42.357

36. TAXATION (Continued)

d. Income tax expense (Continued)

Calculation of income tax payable

Reconciliation between the consolidated profit before income tax and the Company's taxable income and calculation of corporate income tax payable is as follows:

Consolidated profit before income tax	
Net profit of subsidiaries, associates and joint venture	
Income before estimated Income Tax-Company	
Addition/(Deduction) of Permanent Differences	
Employee benefits in kind and donation	
Income already subjected to final tax	
Tax correction and penalties	
Others	
Total permanent differences Addition/(Deduction) of	
Temporary Differences	
Depreciation of fixed assets	
Amortization of right of use assets	
Employee benefits	
Gain (loss) on sale of fixed assets	
Lease interest expense	
Amortisation of MTN issuance cost	
MTN issuances cost	
Lease payment	
Employee benefits paid	
Insurance expense	
Amortization of premium	
Amortization of Intangible assets	
Total temporary differences	
Estimated Taxable Income	
The Company - Current tax	
Prepaid tax	
Income Tax Article 22	
Income Tax Article 23	
Income Tax Article 25	
Total prepaid taxes	
Corporate income tax payable	

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2021
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2021
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2021	Catatan / Notes	2020	
PENJUALAN	6.616.642	30	5.967.362	S A L E S
BEBAN POKOK PENJUALAN	(4.241.696)	31	(3.738.835)	C O S T O F G O O D S S O L D
LABA BRUTO	2.374.946		2.228.527	G R O S S P R O F I T
Beban penjualan	(748.823)	32	(773.759)	Selling expenses
Beban administrasi dan umum	(209.888)	32	(231.175)	General and administrative expenses
Laba selisih kurs - neto	17.777		60.744	Gain on foreign exchange rate - net
Lab (rugi) penjualan aset tetap	85	15	(4.225)	Gain (loss) on sale of fixed assets
Rugi selisih nilai wajar		14	(13.297)	Loss on difference in fair value of livestock
Pendapatan lain-lain - neto	(30.814)	33	(97.446)	Other income - net
T o t a l	(746.988)		(864.266)	T o t a l
LABA DARI USAHA	1.627.958		1.364.261	P R O F I T F R O M O P E R A T I O N S
Pendapatan keuangan	155.884	34	80.239	Finance income
Beban keuangan	(235.275)	35	(33.630)	Finance expense
Bagian laba (rugi) neto entitas asosiasi dan ventura bersama	(6.635)	13	10.647	Share in net income (loss) of associates and joint ventures
T o t a l	(86.026)		57.256	T o t a l
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	1.541.932		1.421.517	P R O F I T B E F O R E I N C O M E T A X E X P E N S E

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
TANGGAL 31 DESEMBER 2021 DAN UNTUK TAHUN YANG
BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
AS OF 31 DECEMBER 2021 AND
FOR THE YEAR THEN ENDED
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

36. PERPAJAKAN (Lanjutan)

c. Beban pajak penghasilan (Lanjutan)

Perhitungan pajak penghasilan terutang

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan konsolidasian dan taksiran penghasilan kena pajak Perusahaan dan perhitungan utang pajak penghasilan badan sebagai berikut:

	2021	2020
Laba sebelum beban pajak penghasilan konsolidasian	1.541.932	1.421.517
Laba bersih entitas anak, entitas asosiasi, ventura bersama-bersih dan eliminasi	(18.886)	(58.302)
Laba sebelum taksiran Pajak Penghasilan-Perusahaan	1.523.046	1.363.215
Ditambah/(Dikurangi)		
Beda Tetap		
Tunjangan bentuk natura dan sumbangan	2.279	9.603
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(161.628)	(86.278)
Lain-lain	55.787	(5.718)
Total perbedaan tetap	(103.562)	(82.393)
Beda Temporer		
Amortisasi aset sewa guna	16.783	16.634
Amortisasi biaya emisi MTN	11.120	1.143
Penyusutan aset tetap	9.523	22.969
Imbalan kerja	8.688	14.990
Laba penjualan obligasi	6.222	-
Amortisasi premium	3.469	(1.384)
Beban bunga sewa	2.748	4.078
Pembayaran sewa	(18.776)	(18.586)
Pembayaran imbalan kerja	(8.453)	(12.705)
Biaya asuransi	(1.944)	(1.944)
Amortisasi aset tak berwujud	(1.041)	(195)
Penyisihan penurunan nilai	(930)	-
Laba penjualan aset	(19)	8.080
Biaya emisi MTN	-	(18.624)
Total perbedaan temporer	27.390	14.456
Taksiran Penghasilan Kena Pajak	1.446.874	1.295.278
Pajak kini-Perusahaan	318.312	284.961
Pajak dibayar di muka		
PPh 22	21.949	20.914
PPh 23	7.755	6.855
PPh 25	229.831	202.668
Total pajak dibayar di muka	259.535	230.437
Utang pajak penghasilan badan	58.777	54.524

36. TAXATION (Continued)

c. Income tax expense (Continued)

Calculation of income tax payable

Reconciliation between the consolidated profit before income tax expense and the Company's taxable income and calculation of corporate income tax payable is as follows:

Consolidated profit before income tax expense
Net profit of subsidiaries, associates, joint venture and elimination
Income before estimated Income Tax-Company
Addition/(Deduction)
Permanent Differences
Employee benefits in kind and donation
Income already subjected to final tax
Others
Total permanent differences
Temporary Differences
Amortization of right of use assets
Amortisation of MTN issuance cost
Depreciation of fixed assets
Employee benefits
Gain on sale of bond
Amortization of premium
Lease interest expense
Lease payment
Employee benefits paid
Insurance expense
Amortization of Intangible assets
Provision for impairment losses
Gain on sale of fixed assets
MTN issuances cost
Total temporary differences
Estimated Taxable Income
The Company - Current tax
Prepaid tax
Income Tax Article 22
Income Tax Article 23
Income Tax Article 25
Total prepaid taxes
Corporate income tax payable

Ekshibit B

Exhibit B

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEAR ENDED
31 DECEMBER 2022
(Expressed in Millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	2022	Catatan / Notes	2021	
PENJUALAN	7.656.252	29	6.616.642	S A L E S
BEBAN POKOK PENJUALAN	(5.199.164)	30	(4.241.696)	C O S T O F G O O D S S O L D
LABA BRUTO	2.457.088		2.374.946	G R O S S P R O F I T
Beban penjualan	(961.407)	31	(748.823)	Selling expenses
Beban administrasi dan umum	(224.184)	31	(209.888)	General and administrative expenses
Laba selisih kurs - neto	98.951		17.777	Gain on foreign exchange rate - net
Laba penjualan aset tetap	718	14	85	Gain on sale of fixed assets
Rugi selisih nilai wajar hewan ternak	(9.653)	13	(30.814)	Loss on difference in fair value of livestock
Pendapatan (beban) lain-lain - neto	(58.659)	32,37	(224.675)	Other income (expense) - net
T o t a l	(1.154.234)		(746.988)	T o t a l
LABA DARI USAHA	1.302.854		1.627.958	P R O F I T F R O M O P E R A T I O N S
Pendapatan keuangan	127.283	33	155.884	Finance income
Beban keuangan	(120.978)	34	(235.275)	Finance expense
Bagian Rugi neto entitas asosiasi dan ventura bersama	(20.161)	12	(6.635)	Share in net Loss of associates and joint ventures
T o t a l	(13.856)		(86.026)	T o t a l
LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	1.288.998		1.541.932	P R O F I T B E F O R E I N C O M E T A X E X P E N S E

PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)	PT ULTRAJAYA MILK INDUSTRY & TRADING COMPANY Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS AS OF 31 DECEMBER 2022 AND FOR THE YEAR THEN ENDED (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)	
35. PERPAJAKAN (Lanjutan)	35. TAXATION (Continued)	
d. Beban pajak penghasilan (Lanjutan)	d. Income tax expense (Continued)	
Perhitungan pajak penghasilan terutang	Calculation of income tax payable	
Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan konsolidasian dan taksiran penghasilan kena pajak Perusahaan dan perhitungan utang pajak penghasilan badan sebagai berikut:	Reconciliation between the consolidated profit before income tax expense and the Company's taxable income and calculation of corporate income tax payable is as follows:	
<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Laba sebelum beban pajak penghasilan konsolidasian	1.288.998	1.541.932
Laba bersih entitas anak, entitas asosiasi, ventura bersama-bersih dan eliminasi	(15.956)	(18.886)
Laba sebelum taksiran Pajak Penghasilan-Perusahaan Ditambah/(Dikurangi)	1.273.042	1.523.046
Beda Tetap		
Tunjangan bentuk natura dan sumbangan	2.336	2.279
Penghasilan yang telah dikenakan pajak final	(132.929)	(161.628)
Koreksi dan denda Pajak	3.968	-
Lain-lain	198.996	55.787
Total perbedaan tetap	72.371	(103.562)
Beda Temporor		
Amortisasi aset sewa guna	17.586	16.783
Amortisasi biaya emisi MTN	4.680	11.120
Penyusutan aset tetap	19.387	9.523
Imbalan kerja	3.420	8.688
Laba penjualan obligasi	-	6.222
Amortisasi premium	2.653	3.469
Beban bunga sewa	1.271	2.748
Pembayaran sewa	(19.365)	(18.776)
Pemulihan cadangan piutang tahun berjalan	(10.084)	-
Pembayaran imbalan kerja	(7.764)	(8.453)
Biaya asuransi	(1.944)	(1.944)
Amortisasi aset tak berwujud	769	(1.041)
Penyisihan penurunan nilai	-	(930)
Laba (rugi) penjualan aset	(24)	(19)
Total perbedaan temporer	10.585	27.390
Taksiran Penghasilan Kena Pajak	1.355.999	1.446.874
Pajak kini-Perusahaan	298.320	318.312
Pajak dibayar di muka		
PPh 22	44.454	21.949
PPh 23	6.292	7.755
PPh 25	315.829	229.831
Total pajak dibayar di muka	366.575	259.535
Taksiran (lebih) kurang bayar pajak penghasilan badan	(68.255)	58.777

3. PT Multi Bintang Indonesia Tbk 2020-2022

PT MULTI BINTANG INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2020 DAN 2019 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)	PT MULTI BINTANG INDONESIA Tbk AND SUBSIDIARIES CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2020 AND 2019 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)
	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December
	<u>2020</u> <u>2019</u>
PENJUALAN BERSIH	21,29 1,985,009 3,711,405
	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	22,29 (1,044,783) (1,426,351)
	COST OF GOODS SOLD
LABA KOTOR	940,226 2,285,054
	GROSS PROFIT
Beban penjualan	23 (257,864) (367,927)
Beban umum dan administrasi	24,29 (191,970) (207,854)
Kerugian penurunan nilai piutang usaha	5 (62,005) (60,508)
Pendapatan (beban) lain-lain – bersih	5,061 (4,171)
	(507,378) (640,460)
	Selling expenses General and administrative expenses Impairment loss on trade accounts receivable Other income (expense) - net
LABA OPERASI	432,848 1,644,594
	OPERATING PROFIT
Beban keuangan	(63,650) (44,576)
Pendapatan keuangan	27,272 26,594
BEBAN KEUANGAN BERSIH	(36,378) (17,982)
	Finance costs Finance income
LABA SEBELUM PAJAK	396,470 1,626,612
	NET PROFIT BEFORE TAX
Beban pajak penghasilan	25 (110,853) (420,553)
	Income tax expense
LABA	285,617 1,206,059
	PROFIT
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti	27 3,781 1,353
Pajak atas penghasilan komprehensif lain	25 (756) (338)
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	3,025 1,015
	OTHER COMPREHENSIVE INCOME Items that will not be reclassified to profit or loss Remeasurement of defined benefit liability Tax on other comprehensive income
	TOTAL OTHER COMPREHENSIVE INCOME

<u>Pajak Kini</u>			<u>Current Tax</u>
Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak yang ditunjukkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran laba kena pajak dan beban pajak kini pada tahun 2020 dan 2019 adalah sebagai berikut:			The reconciliation between profit before tax as show in the consolidated statements of profit or loss an other comprehensive income with estimated taxabl income and current tax expense in 2020 and 2019 ar as follows:
	2020	2019	
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	396,470	1,626,612	Consolidated profit before ts
Eliminasi	(8,734)	172,726	Eliminatio
Laba sebelum pajak penghasilan entitas anak	(72)	(428,195)	Subsidiaries' profit before income ts
Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan	387,664	1,371,143	The Company's profit before income ts
Perbedaan permanen:			Permanent difference:
Dividen	-	(222,063)	Dividend
Tunjangan karyawan	30,965	28,359	Employee benefits
Perjamuan, sumbangan, dan lainnya	14,228	4,171	Entertainment, donations, and others
Pendapatan bunga	(27,619)	(10,029)	Interest income
Jumlah perbedaan permanen	17,574	(199,562)	Total permanent difference

43

PT MULTI BINTANG INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2020 DAN 2019
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MULTI BINTANG INDONESIA Tbk AND SUBSIDIARIE
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT
(Continued)
FOR THE YEARS ENDE
31 DECEMBER 2020 AND 201
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise state

25. PAJAK PENGHASILAN (Lanjutan)**25. INCOME TAX (Continued)**

	2020	2019	
Perbedaan temporer:			Temporary difference
Penyusutan aset tetap	(3,560)	(20,736)	Depreciation of fixed assets
Liabilitas imbalan kerja	2,201	404	Employee benefits obligation
Bonus dan kompensasi lain yang masih harus dibayar	(12,962)	(4,487)	Accrued bonus and other compensation
Penyisihan untuk penurunan nilai aset tetap	-	(646)	Provision for impairment of fixed assets
Penyisihan persediaan slow-moving	2,494	(4,620)	Provision for slow-moving inventory
Laba penjualan aset tetap	122	116	Gain from sales of fixed assets
Lainnya	15,968	249	Others
Jumlah perbedaan temporer	4,263	(29,720)	Total temporary difference
Laba kena pajak	409,501	1,141,861	Taxable pro
Beban pajak kini	90,090	285,465	Current tax expens
Pajak dibayar dimuka:			Prepaid tax
Pajak penghasilan Pasal 22	(2,849)	(8,669)	Income tax Article 22
Pajak penghasilan Pasal 23	(6,611)	(6,342)	Income tax Article 23
Pajak penghasilan Pasal 25	(45,946)	(194,665)	Income tax Article 25
Pajak penghasilan kurang bayar (Catatan 13)	36,584	75,789	Under payment of corporate income ts (Note 13)

PT MULTI BINTANG INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPRESIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MULTI BINTANG INDONESIA Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
		2021	2020	
PENJUALAN BERSIH	21,29	2,473,681	1,985,009	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	22,29	(1,111,984)	(1,044,783)	COST OF GOODS SOLD
LABA KOTOR		1,361,697	940,226	GROSS PROFIT
Beban penjualan	23	(293,851)	(257,864)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	24,29	(195,147)	(191,970)	General and administrative expenses
Keuntungan pemulihan (kerugian penurunan) nilai piutang usaha	5	26,391	(62,605)	Gain on recovery (impairment loss) on trade receivables
(Rugi) laba selisih kurs - bersih		(5,494)	4,406	Currency exchange (loss) gain - net
Beban lain-lain		(2,844)	(2,057)	Other expenses
Pendapatan lain-lain		-	2,712	Other income
		(470,945)	(507,378)	
LABA OPERASI		890,752	432,848	OPERATING PROFIT
Beban keuangan		(25,835)	(63,650)	Finance costs
Pendapatan keuangan		12,864	27,272	Finance income
BEBAN KEUANGAN BERSIH		(12,971)	(36,378)	NET FINANCE COSTS
LABA SEBELUM PAJAK		877,781	396,470	PROFIT BEFORE TAX

25. PAJAK PENGHASILAN

Beban pajak penghasilan Grup terdiri dari:

	2021	2020
Pajak kini		
Perseoran:		
Pajak kini	164,090	90,090
Penyesuaian untuk tahun-tahun sebelumnya	2,027	-
Sub-jumlah	166,117	90,090
Entitas anak:		
Pajak kini	51,780	32,413
Penyesuaian untuk tahun-tahun sebelumnya	-	19,317
Sub-jumlah	51,780	51,730
Pajak tangguhan		
Perseoran	(3,378)	(28,045)
Entitas anak	(2,588)	(2,922)
Sub-jumlah	(5,966)	(30,967)
Jumlah	211,931	110,853

Pajak Kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak yang ditunjukkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran laba kena pajak dan beban pajak kini pada tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2021	2020
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	877,781	396,470
Eliminasi	79,526	(8,734)
Laba sebelum pajak penghasilan entitas anak	(217,046)	(72)
Laba sebelum pajak penghasilan Perseoran	740,261	387,664

25. INCOME TAX

Income tax expense of the Group consists of the following:

	2021	2020
Current tax		
The Company:		
Current year	90,090	-
Adjustment for prior years	-	-
Subtotal	90,090	-
Subsidiaries:		
Current year	32,413	19,317
Adjustment for prior years	19,317	19,317
Subtotal	51,730	38,634
Deferred tax		
The Company:		
Subsidiaries	(30,967)	(30,967)
Subtotal	(30,967)	(30,967)
Total	110,853	110,853

Current Tax

The reconciliation between profit before tax as shown in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income with estimated taxable income and current tax expense in 2021 and 2020 are as follows:

	2021	2020
Consolidated profit before tax	877,781	396,470
Elimination	79,526	(8,734)
Subsidiaries' profit before income tax	(217,046)	(72)
The Company's profit before income tax	740,261	387,664

40

43/76

PT MULTI BINTANG INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
(Lanjutan)
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR
31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MULTI BINTANG INDONESIA Tbk AND SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
FOR THE YEARS ENDED
31 DECEMBER 2021 AND 2020
(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

25. PAJAK PENGHASILAN (Lanjutan)

	2021	2020
Perbedaan permanen:		
Dividan	(87,830)	-
Tunjangan karyawan	16,663	30,965
Perjamuan, sumbangan, dan lainnya	14,983	14,228
Pendapatan bunga	(6,800)	(27,619)
Jumlah perbedaan permanen	(62,984)	17,574
Perbedaan temporer:		
Penyusutan aset tetap	79,764	(3,560)
Liabilitas imbalan kerja	(2,712)	2,201
Bonus dan kompensasi lain yang masih harus dibayar	17,445	(12,962)
Penyisihan persediaan slow-moving	(525)	2,494
Laba penjualan aset tetap	3	122
Lainnya	(25,389)	15,968
Jumlah perbedaan temporer	68,586	4,263
Laba kena pajak	745,863	409,501
Beban pajak kini	164,090	90,090
Pajak dibayar dimuka:		
Pajak penghasilan Pasal 22	(4,210)	(2,849)
Pajak penghasilan Pasal 23	(5,522)	(5,611)
Pajak penghasilan Pasal 25	(82,560)	(45,046)
Pajak penghasilan kurang bayar (Catatan 13)	71,798	36,584

25. INCOME TAX (Continued)

	2021	2020
Permanent differences:		
Dividend	(87,830)	-
Employee benefits	16,663	30,965
Entertainment, donations, and others	14,983	14,228
Interest income	(6,800)	(27,619)
Total permanent differences	(62,984)	17,574
Temporary differences:		
Depreciation of fixed assets	79,764	(3,560)
Employee benefits obligation	(2,712)	2,201
Accrued bonus and other compensation	17,445	(12,962)
Provision for slow-moving inventory	(525)	2,494
Gain from sales of fixed assets	3	122
Others	(25,389)	15,968
Total temporary differences	68,586	4,263
Taxable profit	745,863	409,501
Current tax expense	164,090	90,090
Prepaid taxes:		
Income tax Article 22	(4,210)	(2,849)
Income tax Article 23	(5,522)	(5,611)
Income tax Article 25	(82,560)	(45,046)
Under payment of corporate income tax (Note 13)	71,798	36,584

PT MULTI BINTANG INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MULTI BINTANG INDONESIA Tbk AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

	Catatan/ Notes	Tahun berakhir 31 Desember/ Year ended 31 December		
		2022	2021	
PENJUALAN BERSIH	21,29	3,114,907	2,473,681	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	22,29	(1,191,216)	(1,111,984)	COST OF GOODS SOLD
LABA KOTOR		1,923,691	1,361,697	GROSS PROFIT
Beban penjualan	23	(431,604)	(293,851)	Selling expenses
Beban umum dan administrasi	24	(227,798)	(195,147)	General and administrative expenses
(Kerugian penurunan) keuntungan pemulihan nilai piutang usaha	5	(7,390)	26,391	(Impairment loss) gain on recovery on trade receivables
Labas (rug) selisih kurs - bersih		462	(5,494)	Currency exchange gain (loss) - net
Pendapatan lain-lain		23	-	Other income
Beban lain-lain		-	(2,844)	Other expenses
		<u>(666,307)</u>	<u>(470,945)</u>	
LABA OPERASI		1,257,384	890,752	OPERATING PROFIT
Beban keuangan		(21,959)	(25,835)	Finance costs
Pendapatan keuangan		11,062	12,864	Finance income
BEBAN KEUANGAN BERSIH		(10,897)	(12,971)	NET FINANCE COSTS
LABA SEBELUM PAJAK		1,246,487	877,781	PROFIT BEFORE TAX

PT MULTI BINTANG INDONESIA Tbk DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (Lanjutan)
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
 (Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT MULTI BINTANG INDONESIA Tbk AND SUBSIDIARIES NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS (Continued)
FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2022 AND 2021
 (Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

25. PAJAK PENGHASILAN (Lanjutan)

25. INCOME TAX (Continued)

Pajak Kini

Current Tax

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak yang ditunjukkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran laba kena pajak dan beban pajak kini Perseroan pada tahun 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

The reconciliation between profit before tax as shown in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income with estimated taxable income and current tax expense of the Company in 2022 and 2021 are as follows:

	2022	2021	
Laba sebelum pajak penghasilan konsolidasian	1,246,487	877,781	Consolidated profit before tax
Eliminasi	296,603	79,526	Elimination
Laba sebelum pajak penghasilan entitas anak	(192,083)	(217,046)	Subsidiaries' profit before income tax
Laba sebelum pajak penghasilan Perseroan	1,351,007	740,261	The Company's profit before income tax
Perbedaan permanen:			Permanent differences:
Dividen	(273,840)	(87,830)	Dividend
Tunjangan karyawan	14,145	16,663	Employee benefits
Perjamuan, sumbangan, dan lainnya	15,715	14,983	Entertainment, donations, and others
Pendapatan bunga	(3,190)	(6,800)	Interest income
Jumlah perbedaan permanen	(247,170)	(62,984)	Total permanent differences
Perbedaan temporer:			Temporary differences:
Penyusutan aset tetap	(16,566)	79,764	Depreciation of fixed assets
Liabilitas imbalan kerja	18,146	(2,712)	Employee benefits obligation
Bonus dan kompensasi lain yang masih harus dibayar	57	17,445	Accrued bonus and other compensation
Penyisihan persediaan slow-moving	(261)	(525)	Provision for slow-moving inventory
Labas penjualan aset tetap	-	3	Gain from sales of fixed assets
Lainnya	8,274	(25,389)	Others
Jumlah perbedaan temporer	9,650	68,586	Total temporary differences
Laba kena pajak	<u>1,113,487</u>	<u>745,863</u>	Taxable profit
Beban pajak kini sesuai tarif yang berlaku	<u>244,967</u>	<u>164,090</u>	Current tax expense based on applicable tax rate
Pajak dibayar dimuka:			Prepaid taxes:
Pajak penghasilan Pasal 22	(10,797)	(4,210)	Income tax Article 22
Pajak penghasilan Pasal 23	(3,747)	(5,522)	Income tax Article 23
Pajak penghasilan Pasal 25	(159,334)	(82,560)	Income tax Article 25
Pajak penghasilan kurang bayar (Catatan 13)	<u>71,089</u>	<u>71,798</u>	Under payment of corporate income tax (Note 13)